

# LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB TAHUN 2022

PT Bank UOB Indonesia



#### **DAFTAR ISI LAPORAN**

BAB		Halaman				
DAFT	AR ISI	ii				
l.	LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	2				
II.	STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB	4				
III.	STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB	5				
	A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	5				
	B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Sekuritas	6				
	C. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Asset Management Indonesia	6				
IV.	KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	7				
٧.	LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2022	8				
	A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	8				
	B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	33				
	C. Sekretaris Perusahaan	89				
	D. Fungsi Corporate Communications					
	E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	93				
	F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	100				
	G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	100				
	H. Rencana Strategis Bank	101				
	I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain	102				
	J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	102				
	K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	104				
	L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi	105				
	M. Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	109				
	N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	109				
	O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	109				
	P. Sanksi Administratif	109				



BAB			Halamar
	Q.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	110
	R.	Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank	110
	S.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2022	110
	Т.	Kode Etik	111
	U.	Budaya Perusahaan	113
	٧.	Whistle-blowing	114
	W.	Penerapan Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa ( <i>Kickbacks</i> ), <i>Fraud</i> , Suap dan/atau Gratifikasi	115
	Χ.	Komunikasi Internal	115
	Y.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	116
	Z.	Perlindungan Nasabah	117
	AA.	Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank UOB Indonesia	118
PENE	RA	PAN MANAJEMEN RISIKO	121



# LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB TAHUN 2022

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan UOB disusun sesuai dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

1



#### I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi				
Peringkat Definisi Peringkat				
Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapa Terintegrasi yang secara umum <u>baik</u> . Hal ini tercermin dari pe memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. A kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diseles tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.				
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			

#### **Analisis**

Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2022, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure, governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT UOB Asset Management Indonesia sebagai Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan juga telah memiliki Komisaris Independen untuk duduk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.

Demikian juga penilaian terhadap aspek *Governance Process*, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penilaian terhadap aspek Governance Outcome, penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah disesuaikan dengan ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan penilaian periode Semester II tahun 2022, penerapan tata kelola Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) PT Bank UOB Indonesia menunjukan penerapan tata kelola yang memadai secara konsisten. Hal ini tercermin dari hasil self-assessment tata kelola yang tetap stabil pada peringkat 2 (Baik) di Semester II tahun 2022. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan adalah terkait dengan upaya untuk meminimalisasi sanksi denda yang diberikan oleh Regulator serta konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko dan prosedur operasional yang dimiliki.
- 2) PT UOB Kay Hian Sekuritas menunjukan penerapan tata kelola yang memadai secara konsisten. Hal ini tercermin dari hasil *self-assessment* tata kelola yang tetap stabil pada peringkat 1 di Semester II tahun 2022.




- 3) PT UOB Asset Management Indonesia telah menunjukan peningkatan hasil *self-assessment* pada Semester II tahun 2022 dibandingkan dengan periode Semester I tahun 2022 walaupun secara peringkat masih tetap stabil pada peringkat 2. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah:
  - a. melakukan pengangkatan seorang anggota Direksi baru pada tanggal 14 Juli 2022 yang juga telah mendapatkan persetujuan OJK pada tanggal 6 Juli 2022 sehingga jumlah anggota Direksi telah sama dengan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; serta
  - b. melakukan beberapa penyempurnaan dalam penerapan fungsi audit internal.

Terkait dengan rencana bisnis, pada tahun 2022 UOBAMI masih terdampak oleh kondisi pandemi COVID-19, politik dan ekonomi global sehingga belum sepenuhnya tercapai.

Entitas Utama akan senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan atas penerapan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan.



#### II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB



Konglomerasi Keuangan UOB, selanjutnya disebut "Konglomerasi Keuangan", terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:

- 1. PT. Bank UOB Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, selanjutnya disebut "**UOBI**";
- PT. UOB Kay Hian Sekuritas, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, selanjutnya disebut "UOBKH"; dan
- PT. UOB Asset Management Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk pengelolaan aset, selanjutnya disebut "UOBAMI".

Adapun UOBI, UOBKH dan UOBAMI merupakan perusahaan yang terpisah secara kelembagaan namun dimiliki oleh **pemegang saham pengendali**<sup>1</sup> yang sama, yaitu United Overseas Bank Limited ("**UOB Limited**"), sehingga hubungan antara keduanya adalah perusahaan terelasi (*sister company*<sup>2</sup>). Dengan demikian struktur Konglomerasi Keuangan termasuk ke dalam struktur konglomerasi keuangan yang bersifat horizontal.

Dengan mempertimbangkan total aset dan penerapan manajemen risiko yang baik, UOB Limited selaku pemegang saham pengendali akhir menunjuk UOBI sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

UOBI sebagai Entitas Utama memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi, baik yang dilaksanakan oleh UOBI maupun oleh UOBKH dan UOBAMI.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pemegang saham pengendali sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sister company sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.



# III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB

#### A. Struktur Kepengurusan PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

	Dasar Pengangkatan		ngkatan	Pengangkatan	Masa
Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	RUPS	Kembali	Jabatan
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chin Voon Fat Wakil Komisa Utama		22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019	00 A	0004 0000
Wayan Alit Antara Komisaris Independen		8 Januari 2009	20 Juni 2008	28 April 2021	2021-2023
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		

#### Susunan Direksi per 31 Desember 2022

		Dasar Penç	- Pengangkatan	Masa	
Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	RUPS	Kembali	Jabatan
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020		
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	28 November 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur Wholesale Banking	22 Agustus 2019	21 Juni 2019	28 April 2021	2021-2025
Sonny Samuel	Direktur Global Markets	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary	14 Mei 2020	30 April 2020		
Choi Yau Chi	Direktur Consumer Banking	10 Maret 2021	28 April 2021		
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	8 Desember 2022	29 November 2022	-	2022-2025



#### B. Struktur Kepengurusan PT UOB Kay Hian Sekuritas

#### Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappepam LK- No.S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008		
Julian Lee Khee Seong Komisaris		Surat OJK No. S-463/PM.21/2022 Tanggal 27 Mei 2022	Akta No. 2 tanggal 16 Juni 2022	16 Juni 2027
Kurnia Salim	Komisaris Independen	Surat OJK No.S-1447/PM.21/2021 tanggal 8 Desember 2021		

#### Susunan Direksi per 31 Desember 2022

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan	
Yacinta Fabiana Tjang	Direktur Utama				
Ahmad Fadjar	Direktur	Surat OJK No.S-1367/PM.21/2021 tanggal 15 November 2021	Akta No. 2 tanggal 16 Juni 2022	16 Juni 2027	
Ronald Lohanata	Direktur				

#### C. Struktur Kepengurusan PT UOB Asset Management Indonesia

#### Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

Nama	Jabatan Persetujuan Regulato		Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Lee Wai Fai	Komisaris Utama	OJK No. S-526/PM.21/2019 tanggal 24 April 2019	Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2019	2024
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen	OJK No. S-788/PM.21/2020 tanggal 17 Agustus 2020	Akta No. 21 tanggal 8 September 2020	2025

#### Susunan Direksi per 31 Desember 2022

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Mungki Ariwibowo Adil	Direktur Utama	OJK No. S-466/PM.21/2020 tanggal 12 Mei 2020	Akta No. 190 tanggal 30 Juni 2020	0005
Migi R. Byaktika	Direktur	OJK No. S-899/PM.21/2020 tanggal 21 September 2020	Akta No. 19 tanggal 6 Oktober 2020	2025
Widrawan Hindrawan	Direktur	OJK No. S-580/PM.21/2022 tanggal 6 Juli 2022	Akta No. 109 tanggal 15 Juli 2022	2027



#### IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup. Dalam mengelola risiko ini, UOBI secara internal telah memiliki kebijakan terkait.

Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari:

- 1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;
- 2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
- 3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
- 4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance* sheet seperti jaminan dan komitmen;
- 5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
- 6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
- 7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko transaksi intra-grup juga dapat timbul dari berbagai macam aktivitas kerjasama antar LJK pada satu konglomerasi keuangan seperti di bawah ini, namun tidak terbatas pada penyediaan dana pada konglomerasi keuangan, pemberian dukungan finansial pada konglomerasi keuangan, dan pembagian jasa (*sharing of service*) pada konglomerasi keuangan.

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Anggota, sebagai berikut:

- 1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
- 2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen;
- 3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas; dan
- Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.



### V. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2022 PADA ENTITAS UTAMA

UOB Indonesia (Bank) yakin bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dasar untuk menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, melindungi dan meningkatkan nilai Bank dan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Bank menerapkan GCG berdasarkan atas prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran, dan memantau pelaksanaan praktik-praktik GCG sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu forum dimana pemegang saham membuat keputusan penting terkait Bank. Dalam RUPS, pemegang saham mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan kompensasi dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penunjukan Auditor Independen. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dilangsungkan satu kali setahun. Selain itu, Bank juga dapat melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan.

#### Rapat Umum Pemegang Saham 2022

Selama tahun 2022, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB.

		RUPST	2022		
Tanggal Rapat: 28 April 2022  Tempat: UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230			dan/atau kuasa 11.074.641.963 sa dari 11.186.644.88	eh para pemegang saham anya yang mewakili ham atau sebesar 98,99% 8 saham dengan hak suara h dikeluarkan oleh Bank.	
Kehadiran Dewan	Komisaris		Kehadiran Direks	<u>i</u>	
Nama	Jabatan		Nama	Jabatan	
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independ	den	Hendra Gunawan	Direktur Utama	
Aswin Wirjadi	Komisaris Independent	den	Teh Han Yi	Direktur	
Wayan Alit Antara	Komisaris Indepen	den	Paul Rafiuly	Direktur	
			Harapman Kasan	Direktur	
			Sonny Samuel	Direktur	
			Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan	
			Choi Yau Chi	Direktur	
Ringkasan Keputusan					
Keputusan RUPST Mata Acara Pertama  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tabuku yang berakhir tanggal 31 Desember 2 termasuk Laporan Tugas Pengawasan De Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan De Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berapada tanggal 31 Desember 2021 yang telah dia			ggal 31 Desember 2021 as Pengawasan Dewan an mengesahkan Laporan k tahun buku yang berakhir		



	RUPST 2022
	oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan memberikan pendapat wajar tanpa modifikasian sesuai laporannya tertanggal 1 Maret 2022.
	2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
Keputusan RUPST Mata Acara Kedua	Sebesar Rp6.551.597.777,- dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
	2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2021 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp648.608.179.926,- untuk memperkuat permodalan Perseroan. Untuk tahun buku 2021 Perseroan tidak membagikan dividen.
Keputusan RUPST Mata Acara Ketiga	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Keputusan RUPST Mata Acara Keempat	Oleh karena keputusan pada Mata Acara Keempat ini telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah diputuskan tersebut, maka terhadap Mata Acara Keempat Rapat ini tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

RUPSLB 2022				
Tanggal Rapat:	Kuorum:			
29 November 2022	RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963			
Tempat:	saham atau sebesar 98,99% dari 11.186.644.888			
UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230	saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.			



RUPSLB 2022				
Kehadiran Dewan K	omisaris	Kehadiran Direksi		
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Hendra Gunawan	Direktur Utama	
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Teh Han Yi	Direktur	
		Sonny Samuel	Direktur	
		Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan	
		Choi Yau Chi	Direktur	
	Ringkasa	n Keputusan		
Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama	Perseroan dalam F Usaha Indonesia 20	Rangka Penyeseuaian 20 (KBLI 2020).	Pasal 3 Anggaran Dasar Klasifikasi Baku Lapangan	
	untuk menyusun ken notaris, serta untu termasuk tetapi tid perbaikan, meminta diperlukan sehubun	2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut ke dalam akta notaris, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Keputusan RUPSLB Mata Acara Kedua	<ol> <li>Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Pasal 12 ayat (1) perihal Jumlah Anggota Direksi.</li> <li>Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>			
Keputusan RUPSLB Mata Acara Ketiga	1. Menyetujui pengangkatan Bapak Henry Santoso sebagai direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.  Sehingga dengan demikian maka susunan anggota Direksi setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.  Direksi  Direktur  Direktur Utama  Direktur : Hendra Gunawan  Direktur : Paul Rafiuly  Direktur : Paul Rafiuly  Direktur : Sonny Samuel  Direktur : Sonny Samuel  Direktur : Henry Santoso*  *Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Henry Santoso akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.  2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam satu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.			



#### Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2022 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPST dan RUPSLB 2022 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

	DUDAT	2004	
	RUPST		
Tanggal Rapat:		Kuorum:	
28 April 2021		RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili	
Tempat:		dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,999%	
UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No	. 10. Jakarta	dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara	
Pusat 10230	,	yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.	
Kehadiran Dewan Komisaris		Kehadiran Direksi	
Nama Jabatan		Nama Jabatan	
Wayan Alit Antara Komisaris	Independen	Hendra Gunawan Direktur Utama	
	Ringkasan k	(eputusan	
Keputusan RUPST Mata Acara Pertama	<ol> <li>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tah buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 termas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisa Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuang Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangga 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja, deng memberikan pendapat wajar tanpa modifikasian sesulaporannya tertangal 1 Februari 2021.</li> <li>Menyetujui untuk memberikan pelunasan di pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit decharge) kepada anggota Direksi atas tindak kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisa Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mere</li> </ol>		
Keputusan RUPST Mata Acara	jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.  1. Sebesar Rp5.182.683.603,- dibukukan sebagai cadangan		
Kedua	Undang	una memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang- Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran erseroan.	
	2020 se Ditahan	ukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun telah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba sebesar Rp513.103.496.723,- dan untuk tahun 20 Perseroan tidak membagikan dividen.	
Keputusan RUPST Mata Acara Ketiga	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.		
Keputusan RUPST Mata Acara Keempat	Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOB Internationa Investment Private Limited (UOBII) untuk menentukar besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2021 sampai 2023 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengar		



	DUDOT cook
	RUPST 2021
	mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
	2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2021 sampai 2023 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Keputusan RUPST Mata Acara Kelima	Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
	Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan;
	<ul> <li>Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan;</li> </ul>
	<ul> <li>Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan; dan</li> </ul>
	<ul> <li>Bapak Wayan Alit Antara, Bapak Aswin Wirjadi dan Bapak VJH Boentaran Lesmana, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan.</li> </ul>
	Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023.
	<ul> <li>2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: <ul> <li>Bapak Hendra Gunawan sebagai Direktur Utama;</li> <li>Bapak Henky Sulistyo, Ibu Teh Han Yi, Bapak Paul Rafiuly, Bapak Harapman Kasan, Bapak Sonny Samuel, masing-masing sebagai Direktur Perseroan; dan</li> <li>Bapak Ardhi Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan, Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.</li> </ul> </li> </ul>
	3. Menyetujui pengangkatan Bapak Choi Yau Chi sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2021 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatannya menjadi efektif sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.
	Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST adalah sebagai berikut:
	Dewan Komisaris
	Komisaris Utama : Wee Ee Cheong Wakil Komisaris Utama : Chin Voon Fat Komisaris : Chan Kok Seong Komisaris Independen : Wayan Alit Antara
	Komisaris Independen : Aswin Wirjadi Komisaris Independen : VJH Boentaran Lesmana



	RUPST 2021
	Sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023;
	Direksi Direktur Utama : Hendra Gunawan Direktur Utama : Henky Sulistyo Direktur : Teh Han Yi Direktur : Paul Rafiuly Direktur : Harapman Kasan Direktur : Sonny Samuel Direktur Kepatuhan : Ardhi Wibowo Direktur : Choi Yau Chi* Sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025;
	*Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Choi Yau Chi akan berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2021 atau tanggal lain sesudahnya di mana persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatannya menjadi efektif.
4.	Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

	RUPSLI	B 2021	
Tanggal Rapat: 30 November 2021  Tempat: UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230		Kuorum: RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,999% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.	
Kehadiran Dewan Komisaris:		Kehadiran Direksi:	
-		Nama Teh Han Yi Harapman Kasan Sonny Samuel Ardhi Wibowo Choi Yau Chi	Jabatan Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Kepatuhan Direktur
F	Ringkasan I	Keputusan	
Pertama antara Pasal Peratu		lain Pasal 12, Pasal 14, 17 terkait dengan	aran Dasar Perseroan Pasal 15, Pasal 16 dan pemenuhan ketentuan 04/2014 tentang Direksi atau Perusahaan Publik.
	Direks Pasal Dasar ketenti		dan wewenang kepada rusun kembali Pasal 12, dan Pasal 17 Anggaran atakan kembali seluruh Dasar Perseroan dalam akukan segala tindakan



	RUPSLB 2021	
	yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Keputusan RUPSLB Mata Acara Kedua	1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Henky Sulistyo sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 20 September 2021 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Henky Sulistyo dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang akan disetujui dan disahkan dalam RUPST Perseroan Tahun Buku 2021, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.	
	Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:	
	Dewan Komisaris Komisaris Utama : Wee Ee Cheong Wakil Komisaris Utama : Chin Voon Fat Komisaris : Chan Kok Seong Komisaris Independen : Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Aswin Wirjadi Komisaris Independen : VJH Boentaran Lesmana	
	Direksi Direktur Utama : Hendra Gunawan Direktur Utama : Henky Sulistyo Direktur : Teh Han Yi Direktur : Paul Rafiuly Direktur : Harapman Kasan Direktur : Sonny Samuel Direktur Kepatuhan : Ardhi Wibowo Direktur : Choi Yau Chi	
	Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 dan masa jabatan Direksi Perseroan adalah setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2025.	
	<ol> <li>Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</li> </ol>	



#### Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2021 yang Belum Terealisasi

Seluruh Keputusan RUPST dan RUPSLB 2021 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

#### 2. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu, anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan suatu keputusan Dewan Komisaris.

#### a. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ketentuannya menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir pada tahun 2019 berupa Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 19/COM/0005 tanggal 22 November 2019 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
- b. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank yang dilakukan oleh Direksi, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- d. Memeriksa dan menyetujui rencana bisnis Bank.
- e. Memberikan arahan kepada Direksi mengenai Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan telah diimplementasikan dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkat dalam organisasi.
- f. Memberikan arahan dan rekomendasi atas rencana pengembangan strategis Bank serta melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan strategis Bank.
- g. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator serta badan-badan berwenang lainnya.
- h. Menelaah dan menyetujui kerangka kerja manajemen risiko Bank.



- i. Menginformasikan kepada Regulator selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya penemuan:
  - Pelanggaran terhadap perundangan dalam industri keuangan dan perbankan; dan
  - Situasi atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank
- j. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
  - Komite Audit
  - Komite Pemantau Risiko
  - Komite Remunerasi dan Nominasi

dan memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

- k. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
- Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

#### c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Dewan Komisaris

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0079, yang mengatur proses nominasi dan kriteria kandidat anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris, jika diperlukan.
- 2) Usulan kandidat anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
- Kandidat anggota Dewan Komisaris yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Kandidat Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- 4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.



5) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi diberikan, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

		Dasar Pengangkatan		Pengangkatan	Masa
Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	RUPS	Kembali	Jabatan
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	28 April 2021	2021-2023
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini adalah sampai dengan penutupan RUPST Bank yang akan diadakan pada tahun 2023.

Komposisi Komisaris dan Komisaris Independen sebagaimana tercantum pada tabel di atas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dimana 50 persen (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen.

#### e. Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (21) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa "Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi". Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Sementara itu, semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK 55/POJK.03/2016"), anggota Dewan



Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank serta pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

#### f. Masa Jabatan Komisaris Independen

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

#### g. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- Terkait Rencana Bisnis Bank:
  - Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2022-2024 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025.
  - Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank tahun 2023-2027.
  - Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2022.
- II. Rekomendasi dari Komite Audit (AUC), Komite Pemantau Risiko (ROC), dan Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC):
  - Menyetujui pengangkatan Kepala Audit Internal.
  - Menyetujui penunjukan EY Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan Yovita sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit untuk tahun buku 2022.
  - Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Audit Internal serta perubahan rencana audit tahun 2021.
  - Menyetujui rekomendasi terkait besaran remunerasi bagi Direksi dan total remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior dan staf tahun 2022.
  - Menyetujui rekomendasi pengangkatan Direktur Manajemen Risiko yang baru.



- Menyetujui rekomendasi pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior (Anggota Senior Management Group/SMG).
- III. Kerangka kerja, kebijakan Manajemen Risiko dan Risk Appetite Statement.
  - Menyetujui Risk Appetite Statement (RAS) Framework dan Statement Update tahun 2023.
  - Menyetujui Review Tahunan Kerangka Rencana Pemulihan (RCP).
  - Menyetujui Review Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit.
  - Menyetujui rekomendasi Review Tahunan Kebijakan Alih Daya (Outsourcing).

#### IV. Lain-lain:

- Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2022.
- Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen termasuk transaksi dengan pihak terkait.
- Menyetujui Review Tahunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi.
- Menyetujui Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan revisinya 2022-2026.
- Menyetujui Limit atas Ekspenditur dan Divestasi Aset.

#### h. Pengungkapan Informasi Fit and Proper Test

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum pada tabel di halaman 17, telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

#### i. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank, antara lain:

- a. Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, namun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- c. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.



d. Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

#### j. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama periode tahun 2022, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana dalam rapat dimaksud Dewan Komisaris sesuai kebutuhannya, meminta penjelasan dari Direksi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama periode 2 (dua) bulan sebelumnya, serta membahas kinerja Bank secara umum.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama dengan mengundang Direksi. Bank telah memenuhi ketentuan POJK mengenai persyaratan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Hasil rapat sebagaimana disebutkan di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	6	6	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	6	6	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	6	6	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	6	6	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	6	6	100%

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	4	4	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	4	100%



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	4	4	100%
Hendra Gunawan	Direktur Utama	4	4	100%
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	4	4	100%
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	4	4	100%
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	4	4	100%
Sonny Samuel	Direktur Global Markets	4	4	100%
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary	4	4	100%
Choi Yau Chi	Direktur Consumer Banking	1	1	100%
Henry Santoso*	Direktur Manajemen Risiko	-	-	-

<sup>\*)</sup> Bapak Henry Santoso efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 12 Desember 2022.

#### k. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian Kinerja

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada Komisaris dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan atas Komisaris. Pedoman ini mengatur antara lain:

#### 1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian mandiri (self-assessment).

#### 2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- i. Independensi Dewan Komisaris;
- ii. Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan
- iii. Kinerja Komisaris.

#### 3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.



#### I. Program Orientasi Bagi Anggota Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Program orientasi bagi Komisaris yang baru berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Unit Kerja *Corporate Secretary*, antara lain meliputi:

- 1) Visi dan Misi;
- 2) Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
- 3) Struktur Organisasi;
- 4) Anggaran Dasar;
- 5) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
- 6) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris/Direksi;
- 7) Piagam Komite yang relevan;
- 8) Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
- 9) Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
- 10) Rencana Bisnis.

#### m. Pelatihan yang Diikuti oleh Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	<ul> <li>Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – Industry Trends and Development</li> <li>Blockchain and Distributed Technology Workshops</li> <li>Cybersecurity</li> <li>Environmental, Social and Governance Essentials</li> <li>Sustainability – Net Zero Target</li> </ul>
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	<ul> <li>Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – Industry Trends and Development</li> <li>Blockvhain and Distributed Technology Workshops</li> <li>Cybersecurity</li> <li>Environmental, Social and Governance Essentials</li> <li>Sustainability – Net Zero Target</li> </ul>
3	Chan Kok Seong	Komisaris	<ul> <li>Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – Industry Trends and Development</li> <li>Blockvhain and Distributed Technology Workshops</li> <li>Cybersecurity</li> <li>Environmental, Social and Governance Essentials</li> <li>Sustainability – Net Zero Target</li> </ul>
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Webinar Batch 3 2022 "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi Penerapan Pengawasan Market



No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
			Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan"  UOB Indonesia Economic Outlook 2023  Emerging Stronger in Unity and Sustainability
5	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Webinar Batch 3 2022 "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan"
6	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Webinar Batch 3 2022 "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan"      UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stronger in Unity and Sustainability

#### 1. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

#### a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang ketentuannya menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir berupa dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 20/SKDIR/0098 tanggal 14 Desember 2020.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain:

- Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Menerapkan strategi usaha dengan supervisi dari Dewan Komisaris;
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta instansi-instansi yang berwenang lainnya;
- f. Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
- g. Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;



- h. Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- i. Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- k. Mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia; dan
- I. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0057 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Direktur Utama**

- Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Menetapkan strategi Bank.
- Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik prudential banking.
- Mengembangkan strategi dan memberikan arahan Regional General Manager.

#### Direktur Keuangan & Layanan Korporasi

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan Bank guna mendukung pencapaian kinerja Bank.
- Memastikan integritas data keuangan Bank dan menyediakan analisa keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank.
- Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan serta memimpin, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank.

#### <u>Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary</u>

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.



- Meminimalisasikan risiko kepatuhan Bank serta memberikan rekomendasi atas permasalahan terkait kepatuhan.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator, serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan dan memberikan arahan bagi Pejabat-Pejabat yang masing-masing membawahi Unit Legal, Unit Litigasi dan Unit Corporate Secretary dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### <u>Direktur Teknologi & Operasional</u>

- Bertanggung jawab untuk merumuskan *Blueprint Technology and Operation* secara jangka panjang;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi terhadap infrastruktur, sistem serta keamanan Teknologi Informasi agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi
   Operasional Bank yang dapat mendorong unit kerja bisnis mencapai profit;
- Memastikan pengembangan aplikasi, jaringan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan yang tinggi terhadap data bank dan nasabah;
- Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko terhadap sistem infrastruktur, keamanan teknologi dan proses operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk memastikan *cost effectiveness* teknologi dan menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan Bank.

#### **Direktur Wholesale Banking**

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan segmen Wholesale Banking dalam mendukung bisnis Bank.
- Bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik kehati-hatian perbankan, serta mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank pada segmen Wholesale Banking.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan budgeting pada segmen Wholesale Banking.
- Melaksanakan pengembangan dan perbaikan proses secara kesinambungan untuk fungsi-fungsi di Wholesale Banking.

#### **Direktur Global Markets**

- Mengkoordinasikan, memberikan arahan strategis dan memantau kegiatan di Global Markets, serta bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan yang berasal dari transaksi dan kegiatan di Global Markets secara keseluruhan;
- Bertanggung jawab atas proses peluncuran produk/aktivitas baru yang ditangani oleh *Global Markets* dan memberikan arahan serta masukan untuk mempersingkat proses dan meningkatkan kualitas produk/aktivitas.



- Memberikan informasi kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kondisi pasar keuangan yang mencakup perkembangan pasar valuta asing, pasar keuangan, lembaga keuangan dan pasar sekuritas.
- Bertanggung jawab atas tata kelola yang baik di *Global Markets* dalam manajemen risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- Bertanggung jawab atas limit yang diberikan kepada *Global Markets* baik Limit Risiko Pasar atau Limit *Counterparty*.

#### **Direktur Consumer Banking**

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan Consumer Banking dalam mendukung pertumbuhan bisnis Bank.
- Bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan jasa consumer banking dan perbankan digital yang kompetitif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, perkembangan pasar dan tuntutan teknologi guna mencapai target pasar dan target bisnis.
- Bertanggung jawab mendukung bisnis dan cabang dalam penerapan prinsip kehatihatian dengan melakukan uji kelayakan (due diligence) dalam penerimaan nasabah, pemantauan aktivitas bisnis dan operasional, pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun regulasi eksternal serta pelaksanaan kegiatan middle office.
- Bertanggung jawab membangun decision management yang berfokus kepada memberikan dukungan dan pandangan untuk membangun bisnis ritel yang sehat melalui pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan model retail risk scorecards, marketing, predictive dan IFRS9. Membangun segmentasi/profil dari portofolio, serta membantu dalam membangun, memelihara dan meningkatkan kinerja infrastruktur untuk manajemen portofolio yang efektif.

#### **Direktur Manajemen Risiko**

- Memberikan arahan strategis dalam manajemen risiko dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank.
- Mengembangkan dan mengevaluasi sistem dan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi dan melaporkan risiko.
- Memfasilitasi Manajemen Senior Bank memahami berbagai jenis risiko dan bersama-sama mengembangkan kontrol dan mitigasi risiko serta meningkatkan budaya kesadaran risiko.
- Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan manajemen risiko Bank yang meliputi risiko operasional, pasar, likuiditas dan kredit.
- Memastikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pada fungsifungsi yang terkait dengan manajemen risiko.

#### c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Direksi

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB



Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0079, yang mengatur proses nominasi dan kriteria kandidat anggota Direksi sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi, jika diperlukan.
- 2) Usulan kandidat anggota Direksi disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
- 3) Kandidat anggota Direksi yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif.
  - c) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- 5) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi diberikan, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Direksi.

#### d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

		Dasar Penç	gangkatan	Pengangkatan	Masa Jabatan
Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	RUPS	Kembali	
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020		
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur Wholesale Banking	22 Agustus 2019	21 Juni 2019	28 April 2021	2021-2025
Sonny Samuel	Direktur Global Markets	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary	14 Mei 2020	30 Mei 2020		
Choi Yau Chi	Direktur Consumer Banking	10 Maret 2021	28 April 2021	-	
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	8 Desember 2022	29 November 2022	-	2022-2025

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, masa jabatan anggota Direksi Bank adalah 4 (empat) tahun. Masa jabatan anggota Direksi di atas adalah sampai dengan penutupan RUPST Bank yang akan diadakan pada tahun 2025.



#### e. Independensi Direksi

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Bank menjunjung tinggi prinsip independensi sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0098 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagai berikut:

- a. Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- b. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 persen dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain.
- c. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- d. Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang saham Pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

#### f. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

#### g. Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi mencangkup antara lain:

- a. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- d. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
- Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari



- 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- f. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan.
- g. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

## <u>Pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris</u>

Sepanjang tahun 2022, pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Gunawan	12	12	100%	4	4	100%
Teh Han Yi	12	12	100%	4	4	100%
Paul Rafiuly	12	12	100%	4	4	100%
Harapman Kasan	12	10	83,33%	4	4	100%
Sonny Samuel	12	12	100%	4	4	100%
Ardhi Wibowo	12	11	91,66%	4	4	100%
Choi Yau Chi	12	11	91,66%	4	4	100%
Henry Santoso*	1	1	100%	NA	NA	NA

<sup>\*)</sup> Bapak Henry Santoso efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 12 Desember 2022.

#### h. Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Penilaian Kinerja

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada anggota Direksi dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan oleh anggota Direksi. Pedoman ini mengatur antara lain:

#### 1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (self-assessment).

#### 2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- 1. Sasaran Kinerja & Proses Pencapaian;
- 2. Kompetensi Strategic, Engage, Execute and Develop (SEED); dan
- 3. Teladan atas nilai-nilai Perusahaan yaitu *Honourable*, *Enterprising*, *United* dan *Committed*.



#### 3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Direksi akan disampaikan kepada *Supervisor* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing Direktur.

Pada tahun 2022, Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

#### i. Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi baru, dan telah mengikuti program orientasi sebagaimana yang dimaksud.

Program orientasi bagi Direksi yang baru berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Unit Kerja *Corporate Secretary*, antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi;
- b. Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
- c. Struktur Organisasi;
- d. Anggaran Dasar;
- e. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
- f. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris/Direksi;
- g. Piagam Komite yang relevan;
- h. Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
- i. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
- Rencana Bisnis.

#### j. Data Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi yang Diikuti oleh Direksi

No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi
1 Hendra Gunawan	Direktur Utama	Syukuran dan Penguatan Koordinasi Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) – BI ANTASENA	
			Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2022
			Peresmian Peluncuran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022
			Pertemuan Koordinasi an Arahan Presiden Republik Indonesia Dalam Peringatan "Dua Dekade APU PPT Indonesia" Dengan Tema Upaya Bersama Dalam Pencegahan dan Pemberantasan <i>Green Financial</i> Crime ("Fight Against Financial Crime")
			7 <sup>th</sup> UOB Leadership Master Class
			BPKM: Hybrid Investment Forum of 5 Super Priority



No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi	
			Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca COVID-19	
			UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stonger Unity and Sustainably	
			FCPI CEO Forum: Breakfast with Anies Baswedan	
			Jakarta Investment Forum "Investing in Resilience"	
			UOB Business Manager Review – 2022	
			Blue Pill or Red Pill	
			Digital Transformation Midset	
			Iconic Service in Digital Era	
			Turn Uncertainty into Opportunity	
			Integration Workshop	
			Legal Workshop: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Bagimana Dampaknya terhadap Kegiatan Perbankan	
2	2 Teh Han Yi	dan Lay	Direktur Keuangan dan Layanan	UOB Leadership MasterClass – Banks Becoming Al Driven
		Korporasi	UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stonger Unity and Sustainably	
3	Harapman Kasan	Direktur Wholesale	Mini Risk Forum – Climate Risk	
		Banking	UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stonger Unity and Sustainably	
			Legal Workshop: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Bagimana Dampaknya terhadap Kegiatan Perbankan	
4	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi dan Operasional	UOB Leadership MasterClass – Progress Implementasi BIFAST	
			UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stonger Unity and Sustainably	
			GTO Regional Workshop	
			Legal Workshop: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Bagimana Dampaknya terhadap Kegiatan Perbankan	
5	Sonny Samuel	Direktur Global Markets	Dealer Conduct and Market Practices dor Treasury	
			Volcker Rule Essentials (US) 2022.1	
			Treasury Association Bonding	
			UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stonger Unity and Sustainably	
			Legal Workshop: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Bagimana Dampaknya terhadap Kegiatan Perbankan	
6	Ardhi Wibowo	rdhi Wibowo  Director  Kepatuhan, Legal &  Corporate  Secretary	Executive Discussion Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi, Tantangan dan Peluang di Sektor Perbankan Indonesia	
			FKDKP Webinar Batch 4 2022 dengan Tema Strategi Transformasi Digital	



No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi
			Pertemuan Koordinasi dan Arahan Presiden Republik Indonesia Dalam Peringatan "Dua Dekade APU PPT Indonesia" Dengan Tema Upaya Bersama Dalam Pencegahan dan Pemberantasan <i>Green</i> Financial Crime ("Fight Against Financial Crime")
			Forum Group Discussion (FGD) – Sesi II Transformasi Green Financing Sebagai Penggerak Ekonomi Baru Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi
			Investing in New Asia - UOB Asset Management Annual Outlook Seminar 2022
			Webinar Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services Industry
			Rapat Narasumber Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Keuangan Digital (Sebagai Narasumber)
			Rapat Koordinasi PIC SIPESAT pada Bank Umum terkait Penyampaian Data SIPESAT melalui Aplikasi goAML
			Kegiatan PPATK Bimbingan Teknis Kewajiban Pelaporan bagi Penyelenggara <i>FinTech</i>
			Undangan Silaturahmi Pimpinan LPS dengan Pimpinan Perbankan yang bertema "Tantangan Perekonomian Global dan Ketahanan Perbankan Indonesia Tahun 2022"
			CEO Networking 2022 "Strengthening Economic Growth in Dynamic Conditions"
			UOB Leadership Masterclass - Financial Crime
			MAS AML Uplift
			B20 Integrity & Compliance Task Force Hybrid Side Conference - Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime
			Seminar Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
			Sharing Session PDPA - with Deloitte
			Diskusi terkait PADG PJP dan PIP dengan Bank Indonesia
			Advancing Regional Digital Payment Connectivity
			Executive Gathering 2022 & Seminar "Taking Indonesia's Digital Payment System to the Next Level"
			UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stronger in Unity and Sustainably
			Webinar FKDKP "Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Di Bank Untuk Mendukung Penilaian MER Indonesia"
			G20 Side Event: Digital Payment Innovation
			Indonesia Digital Economy and Finance Festival (FEKDI) 2022
			RegTech, FinTech and the AML/CFT Professional
			Integration Workshop



No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi
			UOB Leadership MasterClass - Leveraging Platform and Monetising Data
			Legal Workshop: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Bagaimana Dampaknya terhadap Kegiatan Perbankan
			Forum Group Discussion (FGD) Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum - OJK
7	7 Choi Yau Chi	noi Yau Chi Direktur <i>Consumer Banking</i>	UOB Leadership Masterclass - Financial Crime
			Deposit Workshop
			Integration Workshop
			UOB Leadership MasterClass - US-China Relations: Impact of Geopolitics on the Finance Industry
			UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stronger in Unity and Sustainably
8	8 Henry Santoso	y Santoso Direktur Manajemen Risiko	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
			Mini Risk Forum - Climate Risk
			UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging Stronger in Unity and Sustainably
			Legal Workshop: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Bagaimana Dampaknya terhadap Kegiatan Perbankan

#### B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

#### 1. Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekali dalam setahun yang meliputi struktur dan komposisi komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dan efektivitas pelaksanaan rapat Komite.

Selama tahun 2022, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melakukan penilaian secara mandiri atas kinerja. Secara umum seluruh komite telah melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

#### 2. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

#### a. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0032 tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut:



Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2022		
Nama	Komposisi	
Aswin Wirjadi	Ketua (Komisaris Independen)	
Burlita	Anggota (Pihak Independen)	
Humbul Kristiawan	Anggota (Pihak Independen)	

#### **Periode Masa Tugas**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada tahun 2023.

#### Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

#### **PROFIL KOMITE AUDIT**

ASWIN WIRJADI Komisaris Independen – Ketua Komite Audit		
Umur	75 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPST tanggal 12 Juni 2009</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>	
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta	
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Chairman di Financial Wealth Pte Ltd (2008-2011).</li> <li>Komisaris PT Limawira Wisesa (2005-2009).</li> <li>PT Bank Central Asia dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama (1990-2008).</li> </ul>	
	Direktur MIS di PT Indomobil Niaga International (1989).	



ASWIN WIRJADI Komisaris Independen – Ketua Komite Audit		
	<ul> <li>The Chase Manhatan Bank, NA (Indonesia &amp; Hongkong) (1977-1989) dengan jabatan terakhir sebagai Country Consumer and Private Banking Head, Cabang Jakarta.</li> <li>System Engineer di PT IBM Indonesia (1972).</li> </ul>	
Rangkap Jabatan	-	
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 12 Maret 2021.	
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.	

BURLITA Anggota (Pihak Independen)	
Umur	59 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0032 tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	<ul><li>Sarjana Arsitek dari Univeristas Indonesia</li><li>Pre-Master Degree dari Wijawiyata Manajemen IPPM</li></ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Head of the Compliance Management Division di PT Bank Sahabat Sampoerna (2012-2021).</li> <li>PT Bank BRI Syariah dengan posisi terakhir sebagai Financing Support Group Head (2008-2012).</li> <li>PT Bank Niaga dengan posisi terakhir sebagai Head of Employee Education Division pada Compliance Management Group (1991-2008).</li> </ul>
Pelatihan	<ul> <li>Webinar Batch 3 2022 "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya bagi Perbankan".</li> <li>UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging stronger in Unity and Sustainably.</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-

HUMBUL KRISTIAWAN Anggota (Pihak Independen)	
Umur	48 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0032 tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	<ul> <li>Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran</li> <li>Master of Business Administration dari Sekolah Bisnis dan Manajemen – Institut Teknologi Bandung</li> <li>Program Doktoral Strategic Management di Universitas Padjajaran</li> </ul>



HUMBUL KRISTIAWAN Anggota (Pihak Independen)		
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Founder and Executive Director pada Innovative Government Institute.</li> <li>Partner and Government Sector Leader di RSM AAJ (2017-2018).</li> <li>Deloitte South East Asia dengan posisi terakhir sebagai Partner (2006-2016).</li> <li>Risk Management Manager di Citibank NA (2005-2006)</li> <li>Konsultan di Ernst &amp; Young (2000-2005).</li> <li>Asisten dosen di Universitas Padjajaran, Bandung sejak 1995.</li> </ul>	
Pelatihan	<ul> <li>Webinar Batch 3 2022 "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya bagi Perbankan".</li> <li>UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging stronger in Unity and Sustainably.</li> </ul>	
Rangkap Jabatan	<ul> <li>Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Bank BJB, Bandung (2022 – sekarang).</li> <li>Anggota komite Pemantau Risiko, PT Pegadaian, Jakarta (2020 – sekarang).</li> </ul>	

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP"), paling sedikit melalui:
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
  - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
  - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
  - i. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
  - ii. Ruang lingkup audit;
  - iii. Imbalan jasa audit;
  - iv. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;



- v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- vi. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
- viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- f. Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Audit Internal.
- g. Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - i. Pelaksanaan tugas dari Audit Internal;
  - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- h. Memberikan rekomendasi atas penunjukkan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Audit Internal dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.
- i. Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
- j. Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindaklanjutinya.
- k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- I. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- m. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
  - a) Penetapan (Revisi) Piagam Audit Internal;
  - b) Penyusunan Rencana Audit Tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Internal Audit;
  - c) Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Audit Internal (setiap 3 tahun);
  - d) Pemberian remunerasi tahunan Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
  - e) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal.
- n. Memastikan Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.



#### **Tingkat Kehadiran Komite Audit**

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2022, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dengan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Aswin Wirjadi	21	21	100%
Burlita**	21	21	100%
Humbul Kristiawan**	21	21	100%

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Selama tahun 2022, Komite Audit melaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> sebanyak 4 (empat) kali untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut temuan audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal.
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Internal Audit.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja Audit Internal sebagai undangan untuk membahas pelaksanaan tugas Audit Intern selama 2022 yaitu terkait pelaksanaan audit selama tahun 2022 dan isu audit yang signifikan.



No	Program Kerja	Realisasi
3	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	<ul> <li>Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi Finance dan Auditor Eksternal Bank untuk melakukan penelaahan terhadap draft laporan audit Bank.</li> <li>Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi Finance untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan dan mengevaluasi kesesuaian dengan</li> </ul>
4	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP	standar akuntansi yang berlaku.  Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> dan Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode 31 Desember 2021, yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dan Yovita sebagai Akuntan Publik. Rapat diadakan pada tanggal 12 Mei 2022.
5	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi <i>Finance</i> dan Auditor Ekstern Bank untuk membahas progress pelaksanaan audit oleh auditor ekstern.
6	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit internal, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Fungsi Kerja Audit Internal dan Divisi Compliance untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun OJK.
7	Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Divisi Compliance untuk menelaah kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> , Audit Internal, dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (PSS - Ernst & Young Indonesia) untuk membahas proposal penawaran dari PSS terkait dengan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2022. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan



No	Program Kerja	Realisasi
		Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global) dan Yovita sebagai Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2022, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sesuai dengan POJK dan hasil evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode tahun sebelumnya.
9	Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan Divisi Finance, Audit Internal, dan Auditor Ekstern untuk membahas:  • Hasil akhir audit Laporan Keuangan tahun buku 2021 beserta Management Letter, dan  • Program audit dan metodologi audit dan kemajuan pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2022.
10	Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.	Komite Audit telah menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas cakupan fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
11	Diskusi dengan Divisi Compliance tentang Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan (triwulanan) yang meliputi: (i) manajemen Risiko Kepatuhan; (ii) pemantauan Prinsip Kehati-hatian Bank; (iii) pemenuhan Komitmen kepada Regulator; (iv) implementasi Budaya Kepatuhan; (v) implementasi tugas kepatuhan lainnya.	Telah dilaksanakan Rapat dengan Divisi Compliance untuk membahas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II-2021 dan Semester I-2022, yang meliputi manajemen risiko kepatuhan, pemantauan Prinsip Kehatihatian Bank, pemenuhan Komitmen kepada Regulator, implementasi budaya kepatuhan, dan implementasi tugas kepatuhan lainnya.

## b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0035 tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:



Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2022		
Nama	Komposisi	
VJH Boentaran Lesmana	Ketua (Komisaris Independen)	
Chin Voon Fat	Anggota (Komisaris)	
Irene Wiryawan	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Sumber Daya Manusia)	

### Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2023. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

### Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditinjau ulang setiap tahun melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 17/COM/0004 tanggal 21 November 2017.

#### Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

#### PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

VJH BOENTARAN LESMANA Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi		
Umur	75 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPST tanggal 9 Mei 2018</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>	
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta	
Riwayat Pekerjaan	Beliau memulai kariernya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan (dahulu KAP Drs Hadi Sutanto and Rekan) PricewaterhouseCoopers Indonesia pada tahun 1972 dan dipromosikan sebagai <i>Partner</i> sejak 1 Juli 1990 sampai pensiun yaitu pada 1 Januari 2010.	
Rangkap Jabatan	-	



VJH BOENTARAN LESMANA Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi					
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 12 Maret 2021.				
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.				

CHIN VOON FAT (FREDERICK CHIN) Komisaris - Anggota			
Umur	62 tahun		
Kewarganegaraan	Singapura		
Domisili	Singapura		
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPST tanggal 29 April 2019 sebagai Komisaris dan Wakil Komisaris Utama</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021.</li> </ul>		
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Commerce (Akuntansi dan Ekonometrik) dari University of Melbourne, Australia		
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Country Executive untuk Greater China, Thailand, Indonesia dan Malaysia.</li> <li>Executive Asia Pacific Committee dalam penggabungan Bank of America Merrill Lynch (2010-2013).</li> <li>Bank of America Merrill Lynch (1984-2013).</li> </ul>		
Rangkap Jabatan	Kepala Grup Wholesale Banking and Markets, UOBS.		
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Namun, beliau memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali		

IRENE WIRYAWAN Strategic HR and Rewards Head	d		
Umur	43 tahun		
Kewarganegaraan	Indonesia		
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0035 tanggal 28 April 2021		
Riwayat Pendidikan	Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung		
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Saat ini mejabat sebagai Strategic HR and Rewards Head UOB Indonesia.</li> <li>Head of Services and Rewards di PT Bank Rabobank International Indonesia (2013-2017).</li> <li>Compensation and Benefit Manager di PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) (2011-2013).</li> <li>HR Corporate Manager di Eka Hospital (2010-2011).</li> <li>HR Manager di The Nielsen Company Indonesia (2007-2010).</li> </ul>		



IRENE WIRYAWAN Strategic HR and Rewards Hea	d
Pelatihan	HR Refreshment 2022.
Rangkap Jabatan	-

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi:

- a. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
  - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang; dan
  - Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - i. Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
    - iii. Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior:
    - iv. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
    - v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  - Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total framework remunerasi Pejabat Eksekutif Senior; dan
  - Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Terkait dengan Kebijakan Nominasi
  - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
    - i. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
    - ii. Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
  - Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.



- Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (conflict of interests) dengan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Ekskutif Senior; dan
  - iii. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

#### Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Selama periode tahun 2022, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan dihadiri oleh lebih dari 51 pesen anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
VJH Boentaran Lesmana	5	5	100%
Chin Voon Fat	5	5	100%
Irene Wiryawan	5	5	100%

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.



Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja		Realisasi			
1	Terkait Remunerasi	a. b.	Menelaah dan menandatangani formulir evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.  Memberikan rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan bagi anggota Komisaris untuk disetujui oleh pemegang saham utama yaitu UOB International Investment Private Limited.  Memberikan rekomendasi kenaikan gaji di luar siklus.			
2	Terkait Nominasi	a. b.	Direksi.			
3	Lainnya	a. b.	kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.			

#### c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0033 tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2022			
Nama Komposisi			
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)		
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)		
Nina Diyanti Anwar	Anggota (Pihak Independen)		

#### Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2023. Anggota Komite Pemantau Risiko yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0079 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota



Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

## PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua	Komite Pemantau Risiko	
Umur	74 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>	
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.	
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015).</li> <li>Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008).</li> <li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1976 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama dan pensiun pada tahun 2006. Selama 30 tahun kariernya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beliau pernah menduduki beberapa posisi penting, antara lain Direktur Keuangan dan Treasury serta Direktur Kredit Mikro, Ritel, dan Syariah.</li> </ul>	
Rangkap Jabatan	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank UOB Indonesia (2015 – sekarang)	
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 12 Maret 2021.	
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.	

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)				
Umur	56 tahun			
Kewarganegaraan	Indonesia			
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0033 tanggal 28 April 2021			
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Geodetic Engineering</i> dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta			
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Banking Risk Management trainer dan Integrated Management Committee di PT Bank UOB Indonesia (2015 – sekarang).</li> <li>PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai Branch Manager di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007).</li> <li>Credit Auditor di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994).</li> </ul>			



HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)				
Pelatihan	<ul> <li>Webinar Batch 3 2022 "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya bagi Perbankan".</li> </ul>			
	<ul> <li>UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging stronger in Unity and Sustainably.</li> </ul>			
Rangkap Jabatan	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, PT Bank UOB Indonesia, Jakarta (2015-sekarang).			

NINA DIYANTI ANWAR Anggota (Pihak Independen)				
Umur	62 tahun			
Kewarganegaraan	Indonesia			
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0033 tanggal 28 April 2021			
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntasi dari Universitas Indonesia			
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Anggota Komite Audit di UOB Indonesia (2018 - 28 April 2021).</li> <li>Anggota Komite Audit di PT Maybank Indonesia Tbk (2012-2018).</li> <li>Anggota Komite Audit di PT GMF Aerosia from (2006-2015)</li> <li>Anggota Komite Audit di PT Semen Gresik Tbk (2004-2011).</li> <li>Group Head/Vice President Investor Relations Division/Treasury Group/Assets Management Division di the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (2000-2004).</li> <li>Account Officer/AVP di ABN Amro Bank (1999-2000).</li> <li>Senior Credit Analyst (1994-1995) dan Account Manager/Assistant Vice President (AVP) (1995-1999) di Rabobank.</li> <li>Account Manager di Bank Indovest (1989-1994).</li> <li>Financial analyst di USAID, Jakarta (1988-1989).</li> <li>Auditor di PricewaterhouseCoopers (1985-1988).</li> </ul>			
Pelatihan	<ul> <li>Webinar Batch 3 2022 "Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya bagi Perbankan".</li> <li>UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging stronger in Unity and Sustainably.</li> </ul>			
Rangkap Jabatan	-			

# Tugas & Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi:

- a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;



- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
- d. Memberikan pemantauan tata kelola atas risiko fraud pada Bank.

#### <u>Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko</u>

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama periode tahun 2022, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 18 (delapan belas) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51 persen anggota Komite Pemantau Risiko.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	18	18	100%
Hendry Patria Rosa	18	18	100%
Nina Diyanti Anwar	18	18	100%

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	Telah diselenggarakan rapat berkala untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta membahas profil risiko Bank secara triwulanan.
		Komite Pemantau Risiko juga melakukan review berkala terhadap Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR), menelaah kepatuhan terhadap parameter Risk Appetite Statements (RAS) yang telah ditetapkan, dan melakukan review bulanan atas profil risiko khususnya risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas.
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Pemantauan pelaksanaan tugas dilakukan melalui evaluasi dan <i>review</i> atas kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu Komite Pemantau Risiko



No	Program Kerja	Realisasi
		melakukan pemantauan melalui rapat dengan SKMR untuk membahas manajemen risiko terkait permodalan, indikator-indikator risiko dalam rangka memastikan kesesuaian dengan risk appetite Bank.
3	Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko <i>fraud</i> untuk Bank.	Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas Integrated Fraud Management (IFM), melakukan evaluasi atas Kerangka Kerja Manajemen Risiko Fraud, memantau efektivitas penerapan strategi anti-fraud dan memantau kejadian fraud yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya, termasuk menyetujui Kerangka Manajemen Risiko Fraud 2022.

## d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0005 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2022		
Nama	Komposisi	
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia	
Kurnia Salim	Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas	
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia	
Hendry Patria Rosa	Pihak Independen	

#### Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali jika masa jabatannya telah berakhir.

Jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama yang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama dan pihak independen Entitas Utama pada Komite tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.



## PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko		
Umur	74 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>	
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.	
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015).</li> <li>Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008).</li> <li>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 1976 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama dan pensiun pada tahun 2006. Selama 30 tahun kariernya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beliau pernah menduduki beberapa posisi penting, antara lain Direktur Keuangan dan Treasury serta Direktur Kredit Mikro, Ritel, dan Syariah.</li> </ul>	

KURNIA SALIM Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas – Anggota		
Umur	53 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0005 tanggal 25 Januari 2022	
Riwayat Pendidikan	Sarjana Banking & Finance dari Monash University, Australia.	
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>PT Artha Sekuritas Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Managing Director (2017-2020).</li> </ul>	
	• Pjs. Managing Director di PT MNC Securities (2016-2017).	
	<ul> <li>Head of Institutional Business di PT Yuanta Securities (2015- 2016).</li> </ul>	
	<ul> <li>Director di UOB Kay Hian Singapore (2014-2015).</li> </ul>	
	<ul> <li>Head of Institutional Sales di PT Kim Eng Securities (2003- 2014).</li> </ul>	
	<ul> <li>Head of Institutional Sales di G.K. Goh (CIMB Securities Pte Ltd) (1996-2003).</li> </ul>	
	<ul> <li>Research Analyst di PT BNP Paribas (1994-1996).</li> </ul>	
	<ul> <li>Analyst di UBS (East Asia) Ltd (1993-1994).</li> </ul>	
	<ul> <li>Credit Officer di PT Grand Pacific Tamara Finance (1992- 1993).</li> </ul>	



GUNDY CAHYADI Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia – Anggota			
Umur	39 tahun		
Kewarganegaraan	Indonesia		
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0005 tanggal 25 Januari 2022		
Riwayat Pendidikan	<ul> <li>Bachelor of Arts, Fakultas Economic and Political Science di University of Michigan, Amerika Serikat</li> <li>Master of Arts, Fakultas International Policy Studies di Stanford University, Amerika Serikat</li> </ul>		
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Economist di DBS Bank, Singapura (2013-2018).</li> <li>Economist di OCBC Bank, Singapura (2010-2013).</li> <li>Junior Economist di IDEAglobal Ltd, Singapura (2006-2010).</li> <li>Research Associate di Prague Institute for Global Urban Development, Republik Ceko (2004).</li> </ul>		

HENDRY PATRIA ROSA Anggota (Pihak Independen)			
Umur	56 tahun		
Kewarganegaraan	Indonesia		
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0034 tanggal 28 April 2021		
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Geodetic Engineering</i> dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta		
Riwayat Pekerjaan	Saat ini menjabat sebagai Banking Risk Management trainer dan Integrated Management Committee di PT Bank UOB Indonesia dari tahun 2015.		
	PT Bank Niaga dengan posisi terakhir sebagai Head of Employee Education Division in the Compliance Management Group (1991-2008).		
	<ul> <li>PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai Branch Manager di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007).</li> <li>Credit Auditor di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994).</li> </ul>		

## **Tugas & Tanggung Jawab**

- 1) Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
  - a) mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dari Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; dan
  - b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Dalam hal melaksanakan penilaian kecukupan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi, Komite memastikan bahwa Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.



- 3) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam memastikan kecukupan pengendalian internal pada poin 1 huruf a di atas, Komite melakukan tugas paling sedikit sebagai berikut:
  - a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern terintegrasi berdasarkan penyampaian laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
  - Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan audit ekstern oleh pihak independen terhadap laporan keuangan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

#### **Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*. Sepanjang tahun 2022, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat selama 2 (dua) kali.

Kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	2	2	100%
Gundy Cahyadi	2	2	100%
Hendry Patria Rosa	2	2	100%
Kurnia Salim	2	2	100%

Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi		
1	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	Telah dilaksanakan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2022 termasuk didalamnya penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.  Secara keseluruhan hasil dari self-assessment tata kelola terintegrasi (ICG) untuk Semester I tahun 2022 dan Semester II tahun 2022 ada pada peringkat 2 ("Baik") yang mencerminkan Manajemen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan penerapan ICG yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip ICG secara umum dianggap bahwa kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LJK.		



No	Program Kerja	Realisasi		
2	Dewan Komisaris UOBI sebagai	Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala.		

#### Penilaian Terhadap Komite di Bawah Direksi

Direksi melakukan penilaian terhadap komite-komitenya setiap tahun. Hal-hal yang dinilai meliputi struktur dan komposisi komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung dan tanggung jawab komite, serta efektivitas pelaksanaan rapat komite.

Selama tahun 2022, komite-komite di bawah Direksi telah melakukan penilaian sendiri (self-assessment) untuk mengevaluasi kinerjanya. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

#### 3. Komite-Komite di bawah Direksi

a. Komite Eksekutif (EXCO)

## Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab EXCO

Pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab EXCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0100 tanggal 16 Desember 2020 tentang Komite Eksekutif (EXCO). Susunan anggota serta tugas dan tanggung jawab Komite EXCO adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Strategis
  - i. Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris.
  - ii. Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
- 2) Pengeluaran untuk Pembelian Properti/Pengeluaran Modal Lainnya.

Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai:

- i. Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank.
- ii. Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak komputer.
- iii. Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.
- 3) Kegiatan Treasuri dan Investasi

Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan Tresuri dan Investasi Bank.



#### 4) Keputusan Kredit

Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap counterparty dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, underwriting/sindikasi, surat berharga, instrumen derivatif, risiko penyelesaian, interbank limit, End Financing (EF) limit mortgages dan produk program lainnya.

#### 5) Lainnya

- Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
- ii. Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.
- iii. Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Susunan Anggota Komite Eksekutif (EXCO) per 31 Desember 2022		
Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Utama	
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi*	
Anggota Tetap	<ul> <li>Direktur Teknologi &amp; Operasional*</li> <li>Direktur Wholesale Banking atau Consumer Banking**</li> <li>Direktur Manajemen Risko**</li> <li>Kepala Kredit Terkait*</li> </ul>	
Sekretaris	<ul><li>Kepada Divisi Sekretaris Perusahaan*</li><li>Divisi Penyetuju Kredit Terkait**</li></ul>	

<sup>\*</sup> terkait non-kredit

#### **Rapat EXCO**

Komite EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas EXCO (>50 persen), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

<sup>\*\*</sup> terkait kredit



Kehadiran anggota Komite Eksekutif pada rapat terkait non-kredit yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	6	6	100%
Teh Han Yi	6	6	100%
Paul Rafiuly	6	6	100%

## Pengambilan Keputusan

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Anggota EXCO telah mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai properti dan pengeluaran modal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	EXCO telah melaksanakan rapat untuk mendiskusikan hal-hal seperti Rencana Strategi Jaringan, Workplace Strategy, penjualan aset non-operasional, dan laporan terkini atas proyek yang sedang berjalan.
3	Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontigensi, seperti eksposur terhadap counterparty dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, underwriting/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, interbank limit, End Financing (EF) limit mortgages dan produk program lainnya.	EXCO telah memberikan keputusan-keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.



## b. Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 22/SKDIR/0025 tanggal 29 Maret 2022, komposisi Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah sebagai berikut:

-Susunaı	-Susunan Anggota Aktiva dan Pasiva (ALCO) per 31 Desember 2022		
Ketua	Direktur Utama		
Wakil Ketua	Direktur Keuangan dan Layanan Perusahaan		
Sekretaris	Senior Balance Sheet Risk Management		
Anggota Tetap	<ul> <li>Direktur Wholesale Banking</li> <li>Direktur Consumer Banking</li> <li>Direktur Global Markets</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Personal Financial Services &amp; Digital Bank</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Business Banking</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Commercial Banking</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Corporate Banking</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Transaction Banking</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Financial Institutions</li> <li>Kepala Divisi Central Treasury Unit</li> <li>Kepala Divisi Wealth &amp; Retail Liabilities Product</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko</li> </ul>		

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Kehadiran anggota Komite Aktiva dan Pasiva pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	14	12	86%
Teh Han Yi	14	13	93%
Harapman Kasan	14	10	71%
Sonny Samuel	14	13	93%
Choi Yau Chi	14	8	57%
Grace	14	8	57%
Fenny N. Wiratama	14	10	71%
Edwin Kadir	14	13	93%
W. Kartyono	14	10	71%
Jenny Lesmana	14	11	79%
Stanly Gunawan	14	14	100%
Vera Margaret	14	8	57%
Jemy Kristian Soegiarto	14	13	93%



Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah:

- a. Memberikan persetujuan atas:
  - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan Fund Transfer Pricing serta permodalan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva & Pasiva;
  - Delegasi risk appetite limit, risk control limit dan limit risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga Banking Book dan Risiko Likuiditas;
  - Ratifikasi pelampauan limit berdasarkan bisnis;
  - Memberikan limit sementara berdasarkan bisnis;
  - Kaji ulang limit minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
  - Strategic Pricing, FTP, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
  - Strategi Funding (Target Balance Sheet Mix, penerbitan surat hutang) dan market risk valuation reserve.

#### b. Memberikan pengesahan atas:

- Kerangka terkait pengelolaan Risiko Balance Sheet (Risiko Suku Bunga Banking Book dan Risiko Likuiditas); dan
- Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke Regulator.

## c. Pemantauan dan Pelaporan

- Memantau dan menyoroti pelampauan limit dari risk appetite limits, risk control limits, dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga banking book dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke ALCO, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi:
- Memantau, menilai, dan mengkaji ulang critical market, profil dan eksposur risiko suku bunga banking book dan likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama;
- Memantau *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;
- Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga banking book, dan risiko likuiditas;
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga banking book dan risiko likuiditas;
- Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan; dan
- Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.



Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.	Selama tahun 2022, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali.  Beberapa proposal yang disetujui oleh ALCO adalah sebagai berikut:  1. Diskusi bulanan mengenai kondisi pasar dan liquidity risk highlight;  2. Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga Banking Book;  3. Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar;  4. Kebijakan Fund Transfer Pricing;  5. Limit dan Mandat Manajemen Risiko Pasar 2023;  6. Limit dan Mandat Balance Sheet Risk Management 2023;  7. Kajian tahunan Early Warning Indicators likuiditas;  8. Kalibrasi Liquidity Premium dan Liquidity Charge; dan  9. Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bulanan.  ALCO juga telah membahas isu-isu signifikan lainnya terkait risiko pasar dan likuiditas, di antaranya:  • Dampak rasio konsentrasi deposan terhadap likuiditas Bank;  • Transisi IBOR menuju Alternative Reference Rate;  • Penghapusan cap dan prosedur penjualan portofolio Hold to Collect;  • Metodologi perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit;  • Perubahan profile excess fund pada pelaporan Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB); dan  • Perubahan tenor cap core CASA pada pelaporan IRRBB.



## c. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 22/SKDIR/0006 tanggal 26 Januari 2022, komposisi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Susunan	Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2022			
Ketua	Direktur Utama			
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi			
Sekretaris	Kepala Departemen Enterprise Risk Strategy			
Anggota Tetap	Direktur Wholesale Banking			
	Direktur Teknologi dan Operasional			
	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary			
	Direktur Global Markets			
	Direktur Consumer Banking			
	Kepala Fungsi Kerja Audit Internal			
	Kepala Fungsi Kerja Risk Management			
	Kepala Fungsi Kerja Human Resources			
	Kepala Fungsi Kerja Personal Financial Services and Digital Bank			
	Kepala Fungsi Kerja Business Banking			
	Kepala Fungsi Kerja Channels and Digitalisation			
	Kepala Divisi <i>Legal</i>			
	Kepala Fungsi Kerja CEO Office			

Rapat RMC diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	18	16	89%
Teh Han Yi	18	17	94%
Paul Rafiuly	18	15	83%
Harapman Kasan	18	14	78%
Sonny Samuel	18	16	89%
Ardhi Wibowo	18	16	89%
Choi Yau Chi	18	14	78%
Grace	18	14	78%
Jenny Hadikusuma	15	8	53%
Edisono Limin	18	18	100%
Jemy Kristian Soegiarto	18	18	100%
Irvan Gunardwi	18	17	94%
Andreas Eduardo Lazuardi	18	17	94%
Imbang Perdana Satryawan	18	18	100%



Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*.
- b. Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
- d. Merekomendasikan dan/atau menyetujui Risk Appetite dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
- e. Pengawasan dan peninjauan Budaya Risiko dan Risiko Perilaku, diantaranya melalui peninjauan *Risk Culture Dashboard*, yang memaparkan metrik untuk mengawasi Budaya Risiko dan Perilaku.
- f. Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank.
- g. Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
- h. Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.
- i. Melakukan kaji ulang dan menyetujui *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan serta rencana kontigensi apabila diperlukan.
- j. Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide*, termasuk di dalamnya penegakkan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
- k. Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi *fraud*, termasuk tindak lanjutnya.
- I. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi *Operational and Enterprise Risk Management* oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru.
- m. Mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru, pengajuan jenis *Bank-wide insurance* baru, dan perpanjangan tahunan *Bank-wide insurance*.
- n. Mengkaji dan menyetyujui *Product Programme* baru serta peninjauan secara berkala.



Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat RMC diselenggarakan secara berkala dengan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Selama tahun 2022, RMC telah diadakan sebanyak 18 (delapan belas) kali, 17 (tujuh belas) rapat reguler dan 1 (satu) rapat adhoc.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat RMC termasuk tetapi tidak terbatas pada:  a. Profil Risiko; b. Tingkat Kesehatan Bank; c. Risk Appetite; d. Kebijakan, pedoman dan prosedur Manajemen Risiko; e. Penilaian kecukupan modal; f. Stress Test; g. Key Operational Risk Indicators (KORI) serta potensi atau kejadian atas Risiko Operasional yang dinilai signifikan terhadap profil risiko Bank. h. Masalah-masalah terkait fraud; i. Masalah-masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank; dan j. Hal-hal lainnya, termasuk pembahasan mengenai risiko utama Bank yang belum tercakup dalam Komite lainnya seperti Risiko Stratejik.	<ul> <li>Profil Risiko Bank dibahas setiap triwulan dan setiap semester untuk Peringkat Kesehatan Bank.</li> <li>Selama tahun 2022, beberapa kebijakan dan prosedur yang telah direkomendasikan dan disetujui melalui RMC adalah Kerangka Kerja <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Appetite Statement</i> UOBI dan Bisnis Unit, Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, Kebijakan Business Continuity Management, Pedoman <i>Risk Based</i> KPI, Kebijakan PSAK-71 ECL (<i>Expected Credit Loss</i>), Kebijakan Manajemen Keamanan TI &amp; Ketahanan Siber, Kerangka Kerja &amp; Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Kerangka Kerja &amp; Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Pedoman Penanganan Insiden Kebocoran Data, Kerangka Kerja <i>Recovery Plan</i>, Kerangka Kerja Manajemen Risiko <i>Fraud</i>, Kebijakan <i>Anti-Fraud</i>, Kebijakan Operasional, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan Model <i>Risk Governance</i>, Kebijakan Model <i>Risk Governance</i>, Kebijakan Model <i>Risk Governance</i>, Kebijakan Model <i>Risk Governance</i>, Kebijakan Model Risk Governance, Kebijakan Model Risk Governance, Kebijakan Model Risk Governance, Kebijakan Model Risk Governance, Kebijakan Layanan Penasihat Keuangan dan Penjualan Product <i>Programme/Service</i>, Kebijakan Stress Testing, dan Kebijakan Layanan Penasihat Keuangan dan Penjualan Product <i>Programme</i> (PP), antara lain: PP <i>Dealer/Distributor Financing</i>, PP <i>Premium Forward Deposit</i>, PP <i>Interest Rate Caps and Floors</i>, PP <i>Call Spread Options</i>, PP <i>Cash Sweep Cross Border &amp; Multibank</i>, PP <i>Retail Corporate Bonds</i>, PP <i>Structured Deposit</i>, PP</li> </ul>



No	Program Kerja	Realisasi
		<ul> <li>Interest Rate Futures, PP Bond Futures, PP Callable Government Bonds, PP FX Vanilla Option, PP FX Barrier Option, dan PP FX Accrual Option.</li> <li>Update terkait isu-isu signifikan terhadap eksposur risiko Bank, seperti Hukum, Kepatuhan, Fraud, Information Security dibahas secara rutin setiap triwulan, serta hal-hal terkait risiko Operasional dan Teknologi dibahas setiap bulan di RMC.</li> </ul>

# d. Komite Kebijakan Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0086 tanggal 3 November 2021, komposisi Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kebijakan Kredit per tanggal 31 Desember 2022		
Ketua	Direktur Utama	
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary	
Sekretaris	Credit Risk Management	
Anggota Tetap	<ul> <li>Direktur Wholesale Banking</li> <li>Direktur Consumer Banking</li> <li>Direktur Teknologi dan Operasional</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Audit Internal</li> <li>Kepala Kredit Ritel</li> <li>Kepala Kredit Korporasi</li> <li>Kepala Kredit Komersial &amp; Lembaga Keuangan 1</li> <li>Kepala Kredit Komersial &amp; Lembaga Keuangan 2</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko</li> </ul>	

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Kehadiran anggota Komite Kebijakan Kredit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	22	21	95%
Ardhi Wibowo	22	19	86%
Harapman Kasan	22	16	73%
Choi Yau Chi	22	17	77%
Paul Rafiuly	22	19	86%
Imbang Perdana	21	18	86%
Ratnasari Kartawiria	22	21	95%



Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Siswo Soebianto Iksan	22	19	86%
FX Yanti Edy Umar	22	21	95%
Rudy Widjaja	22	19	86%

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Tugas

- a. Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui dan diberlakukan oleh Direksi.
- b. Mengawasi agar Kebijakan Kredit Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c. Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit Bank.
- d. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit Bank dan memberikan saran apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya.
- e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur).
- f. Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana.
- g. Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.
- h. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana.
- i. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana.
- j. Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
- k. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- I. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit Bank.
- m. Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- n. Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki oleh Bank.
- o. Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based* (IRB).



## 2) Tanggung Jawab

- a) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi (minimum setahun sekali) dengan tembusan kepada Komisaris, mengenai:
  - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit; dan
  - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam tugas-tugas CPC.
- b) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan bagian (a) di atas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, stress test dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	CPC mengadakan pertemuan sejumlah 22 (dua puluh dua) kali sepanjang tahun 2022. Selama tahun 2022, CPC juga telah meninjau dan mengesahkan/menyetujui antara lain:  • Insurance Panel Concentration Caps, Russia vs Ukraine Conflict Impact assessment to Wholesale Portfolio, OJK Quantitative Impact Studies on COVID-19 Relief Portfolio, WB Real Estate & Hospitality Stress Test, Stress Test/Portfolio Review Amid Market Dislocations, Industry Risk Review dan
		<ul> <li>COVID-19 &amp; Restructure Portfolio Stress Test/ Scenario Analysis.</li> <li>Kaji ulang dan pengkinian terkait Model review result of IPRE Rating Model, CUE Model Review, Credit Card A-Score Internal Machine Learning Gen 1 Model, CC FICO A-Score Model Review, Digital Credit Test &amp; learn, BB Behavioral Model Review 2021 dan Test Programme for BizSolution.</li> </ul>
		CPC secara berkala memantau:
		Portofolio kredit Bank. Pertumbuhan kredit Bank akan dipantau untuk setiap segmen bisnis, yaitu Corporate Banking, Commercial Banking, Financial Institutions, Business Banking, Housing Loan and Secured Lending (HLS), dan Unsecured Business.      Limit kananatani baik ragulasi maunun
		<ul> <li>Limit konsentrasi baik regulasi maupun internal cap seperti konsentrasi pinjaman valuta asing, BMPK, dan provisi yang dilakukan oleh Bank melalui update</li> </ul>



No	Program Kerja	Realisasi
		Credit Risk Highlight. Tindakan ini telah mendukung CPC dalam memberikan arah yang tepat terhadap pertumbuhan portfolio kredit Bank.  Peninjauan/pemantauan peminjam dengan eksposur besar.  Pemenuhan covenant Wholesale Banking yaitu pemantauan Breach Letters, update TBO, dan lain-lain termasuk perbaikan proses bisnis terkait.
2	Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap kebijakan kredit dan juga penerapan batas wewenang pemberian persetujuan penyediaan dana.	Selama tahun 2022, Komite Kebijakan Kredit telah mengkaji, mengesahkan/menyetujui dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan kredit/program produk baru maupun revisi, termasuk:  • Umbrella policy Bank dalam hal perkreditan & kerangka manajemen risiko kredit yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit.  • Kebijakan Inti Perkreditan yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum, proses dan persyaratan pengendalian minimum perkreditan yang berlaku untuk segmen bisnis tertentu seperti Kebijakan Umum Perkreditan untuk Korporasi dan Lembaga Keuangan dan juga Kebijakan Kredit Konsumer.  • Kebijakan perkreditan khusus yang diturunkan dari kebijakan kredit inti yang memberikan arahan lebih terperinci untuk dilaksanakan sesuai segmen usaha terkait, antara lain: Kerangka Kerja SFT (Securities Financing Transaction), Kerangka Kerja GM PLM & MMD 2022, Kebijakan PFS Level 1.5, BB L1.5, Kenaikan Limit Kredit, Program U-Energy, Kaji ulang dan pengkinian dokumen produk lintas segmen, Kebijakan TMRW Pay New NTB, Perubahan Kebijakan pada HLS, Cards & Payment, Proposal Simplified Credit Review untuk Commercial Banking, Kaji Ulang General Insurance Partner 2022, Pedoman UOBI Due Diligence Framework & Basel Asset Classification, serta Kerangka Kerja, Solusi dan Pedoman Wholesale Banking ESG UOBI.  • Mengevaluasi dan menyetujui pengkinian Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Pemberian Dana kepada penyetuju kredit.



No	Program Kerja	Realisasi			
		•	Mengevaluasi pengkinian Kerar CC/EXCO.	dan ngka Acua	menyetujui n Kerja terkait

## e. Komite Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0014 tanggal 22 Februari 2022 perihal Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat, komposisi Komite Sumber Daya Manusia (Komite SDM) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2022			
Ketua	Direktur Utama		
Anggota Tetap	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi		
	Direktur Wholesale Banking		
	Direktur Consumer Banking		
	Kepala Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia		
Sekretaris	Kepala divisi HR Business Partner		

Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Kehadiran anggota Komite Sumber Daya Manusia pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	12	12	100%
Teh Han Yi	12	11	92%
Harapman Kasan	12	11	92%
Ani Pangestu/Jenny Hadikusuma	2/10	2/10	100%
Choi Yau Chi	2	2	100%

Tugas dan wewenang Komite SDM adalah:

### 1) Tugas

- Mengkaji dan menyetujui strategi dan kebijakan SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan.
- Mengkaji dan menyetujui kebijakan SDM dalam berbagai bidang meliputi:
  - Rekrutmen dan assessment;
  - Pengembangan organisasi dan budaya kerja;
  - Pelatihan dan pengembangan;
  - Pengelolaan pegawai bertalenta;
  - Pengelolaan kinerja pegawai; dan
  - Reward dan recognition.
- Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.



#### 2) Wewenang

- Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program kunci di bidang SDM.
- Meninjau strategi SDM termasuk rekrutmen, remunerasi, retensi, motivasi, staff engagement, dan pengembangan pegawai.
- Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program SDM di bidang manajemen talenta dan rencana suksesi.
- Meninjau dan menyetujui talenta yang telah diidentifikasi di tingkat Bank dan Regional.
- Meninjau dan menyetujui kinerja pegawai secara keseluruhan, standar kompensasi dan distribusi bonus kinerja.
- Meninjau dan menyetujui pedoman promosi dan promosi pegawai.
- Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, Komite SDM juga dapat merekomendasikan remunerasi yang akan diberikan.

Program Komite SDM dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

lo Program Kerja	Realisasi
Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Komite Sumber Daya Manusia telah memenuhi program kerja dalam minimal satu kali rapat setiap triwulan dan hal ini direalisasikan selama tahun 2022, komite melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun.
Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat Komite SDM termasuk tetapi tidak terbatas pada:  a. Rekrutmen dan assessment b. Pengembangan organisasi dan budaya kerja c. Pelatihan dan pengembangan d. Pengelolaan pegawai bertalenta e. Pengelolaan kinerja pegawai f. Reward dan recognition	<ul> <li>a. Pada tahun 2021 rapat Komite SDM telah berjalan untuk memastikan kalibrasi yang fair atas nilai kinerja dan rekomendasi promosi pegawai. Komite SDM telah menetapkan pedoman dalam pelaksanaan kenaikan gaji 2022 dan bonus kinerja pegawai tahun 2021 yang didistribusikan pada bulan Februari 2022.</li> <li>b. Melakukan pembahasan kasus pegawai atas pelanggaran etika dan nilai-nilai perusahaan, fraud atau indisipliner yang telah diputuskan sebelumnya pada panel etik dan telah mengambil keputusan atas tindak lanjut pada kasus-kasus tersebut.</li> <li>c. Memutuskan revisi term of reference Komite SDM dan panel etik.</li> <li>d. Menyetujui nominasi anggota pejabat eksekutif senior yang baru.</li> <li>e. Membahas rencana suksesi dan talent pool untuk memastikan tersedianya</li> </ul>



No	Program Kerja	Realisasi
		Fungsi Kerja, Regional Manager dan Kepala Divisi.
		f. Menyetujui program pengembangan bagi beberapa successor dan pegawai yang berpotensi.
		<ul> <li>g. Menyetujui kerangka strategis untuk pengembangan talenta, termasuk program penugasan regional dan pemantauan pelaksanaan rencana pengembangan bagi talenta di Bank.</li> <li>h. Menyetujui beberapa pedoman benefit pegawai diantaranya insentif taktikal, kontribusi dana pensiun, cuti bersama, persiapan offer untuk Constellation Project.</li> <li>i. Menyetujui program penghargaan UOB</li> </ul>
		Recognition yang dilaksanakan tahun 2022.

# f. Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0062 tanggal 19 Juli 2022, komposisi Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota K	Susunan Anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis per 31 Desember 2022		
Ketua (Direktur Pemulihan)	Direktur Teknologi & Operasional		
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi		
Sekretaris	Business Continuity Management – Information Security, Technology & Operations Assurance		
Anggota Tetap	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary Direktur Global Markets Kepala Fungsi Kerja Human Resources Kepala Manajemen Risiko Kepala Fungsi Kerja Strategic Communications and Brand Kepala Fungsi Kerja CEO Office Kepala Fungsi Wholesale Banking, Markets and Enterprise T&O Kepala Fungsi Kerja Channels & Digitalisation Kepala Divisi Corporate Real Estate Services Kepala Divisi Retail Operations Kepala Divisi Wholesale Operations Kepala Divisi Business Branch Governance & Middle Office Support Kepala Divisi Credit Administration & Control		

Rapat Komite BCM diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.



Kehadiran anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Paul Rafiuly	2	2	100%
Teh Han Yi	2	2	100%
Ardhi Wibowo	2	2	100%
Sonny Samuel	2	2	100%
Jenny Hasikusuma	2	1	50%
Ali Budiman	2	2	100%
Edisono Limin	2	2	100%
Jemy Kristian Soegiarto	2	2	100%
Andreas Eduardo Lazuardi	2	2	100%
Maya Rizano	2	2	100%
Amelia Ragamulu	2	2	100%
Stella Damayanti	2	2	100%
Susan Kwanto	2	1	50%
Elly Sandora	2	2	100%
Bobby Sutono	2	1	50%

Tugas dan tanggung jawab Komite BCM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan (endorse) strategi BCM
- 2) Menyetujui daftar fungsi kritikal di Bank.
- 3) Menyetujui daftar system kritikal di Bank.
- 4) Menyetujui rencana BCM *Task Force* (BCMTF) *Crisis Management* di Bank, serta menetapkan otoritas pengambilan keputusan yang jelas jika terjadi krisis.
- 5) Menyediakan arahan untuk resolusi terkait isu BCM di UOBI Memastikan adanya tata kelola yang tepat di UOBI untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi inisiatif mitigasi dan menjalankan kelangsungan bisnis/IT *Disaster Recovery Plan*.
- 6) Menyetujui Business continuity risk assessment di Bank.
- 7) Mengkaji laporan berkala terkait status dari program BCM di Bank.
- 8) Mengkaji BCM attestation tahunan di Bank

Program Kerja Komite BCM dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melaksanakan pertemuan Komite BCM dua kali setahun.	<ul> <li>a. Pertemuan pertama Komite BCM 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022; dan</li> <li>b. Pertemuan kedua Komite BCM 2022 dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022.</li> </ul>



No	Program Kerja	Realisasi
2	Melakukan kegiatan di bawah ini sekali dalam setahun:	Kegiatan-kegiatan ini telah dilakukan sebagai berikut:
	<ul> <li>a. Kegiatan Business Continuity Plan (BCP)</li> <li>b. Latihan Pemulihan Bencana TI</li> <li>c. Kegiatan Call Tree</li> <li>d. Kegiatan Integrated Crisis Management (ICM)</li> <li>e. Pengesahan tahunan BCM</li> <li>f. Evacuation Drill</li> </ul>	<ul> <li>a. Latihan BCP Alternate Site tahun 2022 telah dinilai sukes dilakukan/tujuan tercapai dikarenakan selama tahun 2021 BCP alternate site masih diaktifkan untuk strategi split site operations selama pandemi Covid-19. Selanjutnya latihan BCP Alternate Site selesai pada tanggal 25 November 2022;</li> <li>b. Latihan IT Disaster Recovery telah berhasil dilaksanakan mulai April hingga November 2022. Latihan tahunan Live DR &amp; BCP yang melibatkan Bank Indonesia (BI) untuk Sistem Pembayaran regulator setempat (sistem BI) telah dilakukan pada 8-14 Apr 2022 dan 17-20 Okt 2022, Latihan IT DR dengan outsourcing service provider (Regional/Offshore Applications DR) telah dijalankan pada 12-13 Juni 2022 dan IT DR exercise untuk On-Shore Applications DR telah selesai pada 26</li> </ul>
		November 2022;  c. Latihan <i>Call Tree</i> untuk seluruh Bank telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022 dengan hasil yang sukses 99% (lebih dari 90% dari seluruh karyawan berhasil dihubungi dalam waktu 2 jam);  d. Latihan <i>table-top Integrated Crisis Management</i> (ICM) telah dilakukan pada
		bulan Oktober 2022; e. Pengesahan tahunan BCM telah disetujui pada tanggal 30 November 2022 pada pertemuan Komite kedua
		BCM; dan  f. Latihan Evakuasi untuk 2022 sudah dilakukan di Wahid Hasyim pada tanggal 20 Desember 2022 dan pada bulan Desember 2022 di UOB Plaza. Sosialisasi email kesadaran tentang prosedur evakuasi juga telah didistribusikan melalui email blast kepada seluruh karyawan.



### g. Komite Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0093 tanggal 16 Desember 2022 perihal Komite Eksekutif – Kredit (EXCO) dan Komite Kredit (KK), komposisi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kredit per 31 Desember 2022	
Ketua	Direktur Utama
Anggota	<ul> <li>Direktur Wholesale Banking atau Direktur Consumer Banking</li> <li>Kepala Kredit Terkait:         <ul> <li>Kepala Kredit Korporasi</li> <li>Kepala Kredit Lembaga Keuangan 1<sup>a</sup></li> <li>Kepala Kredit Lembaga Keuangan 2<sup>a</sup></li> <li>Kepala Kredit Lembaga Keuangan</li> <li>Kepala Kredit Ritel<sup>b</sup></li> <li>Kepala Kredit Business Banking</li> </ul> </li> </ul>
Sekretaris	Divisi Kredit Terkait

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Untuk proposal kredit Commercial Banking & Fl.

### Batas Kewenangan

- Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap counterparty dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, underwriting/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, interbank limit, End Financing (EF) limit properti dan produk program lainnya.
- 2. Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Selama tahun 2022, terdapat 393 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 134 proposal dari segmen *Corporate Banking*, 195 proposal dari segmen *Commercial Banking*, 26 proposal dari segmen *Financial Institution*, 25 proposal dari *Special Asset Management* dan 13 proposal dari segmen *PFS Unsecured Credit*.

### h. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.22/SKDIR/0003 tanggal 17 Januari 2022 perihal Komite Teknologi Informasi PT Bank UOB Indonesia, komposisi Komite Teknologi Informasi (Komite TI) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi per 31 Desember 2022		
Ketua	Direktur Utama	
Wakil Ketua	Direktur Teknologi & Operasional	
Anggota	<ul> <li>Wakil Direktur Utama</li> <li>Direktur Keuangan &amp; Layanan Korporasi</li> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur Kepatuhan, Legal &amp; Corporate Secretary</li> <li>Kepala Fungsi Kerja CEO Office</li> </ul>	

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Untuk proposal kredit Business Banking & PFS.



Rapat Komite TI diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Kehadiran anggota Komite Teknologi Informasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	14	12	86%
Paul Rafiuly	14	14	100%
Teh Han Yi	14	13	93%
Ardhi Wibowo	14	14	100%
Andreas Eduardo Lazuardi	14	14	100%

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite TI adalah sebagai berikut:

# 1) Tugas dan Tanggung Jawab

- Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur, keamanan TI dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan agar semua sejalan dengan strategi bisnis Bank.
- Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.
- Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
- Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi.
- Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI.
- Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

### 2) Wewenang

 Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.

# Catatan:

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System* (PEMS).

• Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan software, hardware, dan jasa profesional yang akan dipergunakan, dan sistem keamanan.



- Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, kepatuhan, bisnis dan pelayanan ke nasabah.
- Menyetujui berdasarkan pedoman keamanan TI yang berlaku, semua deviasi terhadap kebijakan standar pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (security risk assessment).

Program Kerja Komite TI dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.	Komite TI telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dan mengawasi investasi Bank di bidang TI, meliputi:  a. Memastikan pembangunan infrastruktur TI dilaksanakan dalam strategi yang terstruktur dengan baik.  • Komite TI secara konsisten memeriksa inisiatif yang diajukan dibandingkan dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi, ini penting untuk memastikan Komite TI menyetujui investasi portofolio yang tepat berdasarkan strategi bank.  • Menyediakan forum untuk mendiskusikan kasus dan persetujuan proyek yang berkaitan dengan investasi Bank di bidang TI (perangkat keras, perangkat lunak, keterlibatan layanan profesional), yang diarahkan untuk mendukung bisnis, peraturan, dan kepatuhan Bank.  b. Memastikan Manajemen Risiko Keamanan TI  • Komite TI mengakomodasi investasi Risiko Keamanan TI (tetapi tidak terbatas pada):  - Peningkatan pada <i>Privilege Identity Management Control</i> untuk ketahanan dan ruang lingkup otomatisasi yang lebih baik.  - Advance Threat Protection (ATP) & Content Analysis System (CAS) untuk menahan ancaman malware yang canggih atau serangan berbasis peretasan yang menargetkan data yang sensitif.  - Peningkatan terhadap kontrol Manajemen untuk Pencegahan Kehilangan Data (DLP – Data Loss Prevention).  - Program Technology Obsolescence & RTB (Run The Bank) untuk menjaga keamanan aplikasi penting yang dimiliki oleh Bank.



Program Kerja	Realisasi
	c. Memastikan aktivitas utama TI  • Komite TI secara konsisten melakukan rapat pra-Komite TI sebelum rapat Komite TI formal, untuk memastikan inisiatif investasi yang diajukan divalidasi oleh bagian Keuangan (dalam hal pendapatan, periode pengembalian investasi).
	<ul> <li>Mengidentifikasi daftar Inisiatif dan dampak biaya yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk memperkuat fondasi dan kemampuan strategis Bank, serta untuk meningkatkan manajemen risiko Bank; persetujuan atas Kebijakan Tata Kelola Proyek.</li> </ul>
	d. Technology Obsolescence & RTB (Run The Bank) untuk memperbaiki pemulihan sistem dari outages dan mengurangi kemungkinan outages sistem yang tidak direncanakan; IT Roadmap dan Rencana Strategis Teknologi Informasi, sebagai ringkasan dari ikhtisar terkait anggaran dan proyek yang sedang/akan dilaksanakan.

# i. Komite Anti-Money Laundering

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.21/SKDIR/0068 tanggal 20 September 2021 perihal Komite *Anti-Money Laundering*, komposisi Komite *Anti-Money Laundering* (AMLC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Anti-Money Laundering per 31 Desember 2022		
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan. Legal & Corporate Secretary	
Wakil Ketua	Direktur Consumer Banking	
Anggota	<ul> <li>Kepala Fungsi Kerja Commercial Banking</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Personal Financial Services &amp; Digital Bank</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Business Banking</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Corporate Banking</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Financial Institution</li> <li>Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional dan Strategi</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Business Branch Governance &amp; Middle Office Support</li> <li>Kepala Divisi Retail Operations</li> <li>Kepala Fungsi Kerja Channels &amp; Digitalisation</li> </ul>	

Rapat AMLC diselenggarakan secara bulanan dan dapat lebih sering apabila dibutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sekretaris AMLC akan menyusun undangan rapat/meminta persetujuan secara sirkuler.



Kehadiran anggota Komite *Anti-Money Laundering* pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ardhi Wibowo	12	12	100%
Edwin Kadir	12	12	100%
Jemmy Kristian Soegiarto	12	11	92%
Edisono Limin	12	10	83%
Jenny Lesmana	12	11	92%
Susan Kwanto	12	10	83%
Choi Yau Chi	12	7	58%
Elly Sandora	12	10	83%
Fenny N. Wiratama	12	7	58%
Khoo Chock Seang	3	1	33%
Grace	11	9	82%

Untuk permasalahan *AML/Sanctions* tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, maka rapat akan dilakukan secara *ad-hoc*. Dalam kondisi dimana rapat tidak dapat diadakan, maka permasalahan/informasi tersebut diedarkan kepada setiap anggota AMLC melalui *e-mail* atau *teleconference*.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari AMLC adalah:

- a. Melakukan *review* dan mendukung atas perubahan prinsip-prinsip utama dan deviasi atas Kebijakan Bank mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Sanksi (APU/PPT dan Sanksi);
- b. Mengkaji ulang dan mendukung atas Pedoman Sanksi, agar sesuai dengan kerangka kerja APU/PPT dan Sanksi yang berlaku;
- Menyetujui penerimaan calon nasabah atau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah tertentu yang memiliki risiko reputasi dan terkait dengan etika kepada Bank;
- d. Menangani, menjadi perantara/menengahi dan bertindak sebagai pengambil keputusan atas konflik yang timbul dari perbedaan pandangan antara Fungsi Kerja Bisnis dan Fungsi Kerja Kepatuhan dalam hal penerimaan nasabah baru atau mempertahankan nasabah tertentu;
- e. Menyetujui penutupan rekening atas nasabah yang memiliki risiko kepatuhan terhadap kerangka APU/PPT dan Sanksi;
- Menyetujui hal-hal signifikan yang terkait dengan APU/PPT dan Sanksi yang dapat meningkatkan paparan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank;
- g. Menyetujui penerapan atas tindakan pengendalian APU/PPT dan Sanksi yang memiliki risiko tinggi serta mendukung penerapan pengendaliannya;
- h. Memfasilitasi forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bagi Direksi mengenai isu-isu dan hal-hal yang meliputi reputasi serta peraturan kepatuhan terkait dengan pencucian uang, pendanaan teroris dan sanksi;



i. Melakukan peninjauan ulang dan memberikan arahan atas kelemahan signifikan pada proses dan inspeksi audit yang tercatat pada Bank.

Selama tahun 2022, AMLC mengadakan rapat tatap muka sebanyak 12 (dua belas) kali. Dalam rapat rutin AMLC ini dilaporkan pelaksanaan program APU/PPT mencangkup antara lain yaitu:

- 1. Laporan Bulanan (Pemantauan *Periodic KYC Review*, status *Incomplete CDD* dan penyelesaiannya, *Transaction Monitoring*, *Name Screening*);
- 2. Laporan Pelaksanaan Data Quality Monitoring;
- 3. Laporan Pelaksanaan e-learning APU/PPT untuk Karyawan Baru;
- 4. Perkembangan atas penyelesaian temuan Audit

Selain itu dalam rapat juga disampaikan mengenai permintaan persetujuan terhadap Pedoman dan Prosedur APU/PPT, penanganan name screening alerts pada sistem Detica, timeline project name screening alerts pada Detica, pengkinian atas timeline project informasi data nasabah untuk nasabah low risk, serta beberapa isu penting lainnya seperti penyelesaian atas overdue periodic review (OGR) dan trigger event (ODD), penanganan nasabah Incomplete CDD yang masih melakukan transaksi di Kantor Cabang.

# j. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) adalah komite yang yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi, persetujuan, menilai, memastikan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi antara PT Bank UOB Indonesia (UOBI) dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0098 tanggal 24 November 2021, komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi per 31 Desember 2022		
Ketua	Direktur Utama – UOBI	
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi – UOBI	
Anggota	<ul> <li>Direktur Kepatuhan – UOBI</li> <li>Head of Risk Management – UOBI</li> <li>Direktur – UOBKH</li> <li>Head of Credit Risk Management – UOBKH</li> <li>Direktur Utama – UOBAMI</li> <li>Direktur – UOBAMI</li> <li>Koordinator Kepatuhan, Risk Management, AML &amp; CFT Officer – UOBAMI</li> </ul>	
Sekretariat	Risk Strategy Head* – UOBI	

<sup>\*)</sup> Terdapat perubahan nama dari *Risk Strategy Head* menjadi *Enterprise Risk Management Head* pada tahun 2022, perubahan ini akan disesuaikan pada *Terms of Reference* (ToR) berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.



Kehadiran anggota KMRT pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	3	3	100%
Teh Han Yi	2	2	100%
Ardhi Wibowo	3	3	100%
Jemy Kristian Soegiarto	3	3	100%
Yacinta Fabiana	3	3	100%
Adelina Haryanto	3	3	100%
Mungki Ariwibowo Adil	2	2	100%
Migi R. Byaktika	1	2	50%
Edi Basuki	2	2	100%

KMRT memiliki fungsi sebagai forum dimana ketiga entitas:

- 1) Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 2) Menilai dan menyetujui Laporan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan (seperti Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi); dan
- Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko, tata kelola dan permodalan pada Konglomerasi Keuangan.

Program kerja KMRT dan realisasinya selama tahun 2022 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 kali dalam setahun.	Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 10 Februari 2022, 30 Juni 2022, dan 11 Agustus 2022.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Profil Risiko Terintegrasi; Tata Kelola Terintegrasi; dan Kecukupan Modal Terintegrasi.	Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi membahas ketiga topik tersebut dalam setiap rapatnya dan termasuk <i>update</i> terkait isu-isu signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.



# Keanggotaan Komite di Bawah Direksi

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut dijabarkan informasi anggota komite-komite di bawah Direksi per 31 Desember 2022.

Profil Direksi yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada halaman ini.

### **PROFIL DIREKSI**

HENDRA GUNAWAN Direktur Utama		
Umur	52 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPST tanggal 28 April 2019 sebagai Wakil Direktur Utama</li> <li>Keputusan RUPSLB tanggal 21 Oktober 2020 sebagai Direktur Utama</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>	
Riwayat Pendidikan	<ul> <li>Sarjana Keuangan dari The Wharton School of Finance and Commerce</li> <li>Sarjana Teknik Elektro dari The Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat</li> </ul>	
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Wakil Direktur Utama UOB Indonesia (2019-2020).</li> <li>Deputy Chief Executive Officer di UOB Malaysia (2017-2019).</li> <li>Managing Director Centre of Excellence, Head of Agribusiness and Consumer Goods di UOB Singapore (2011-2017).</li> <li>PT Bank DBS Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Utama (2003-2011).</li> <li>Vice President di Deutche Bank Global Corporate Finance, Singapura (2000-2002).</li> <li>Senior Vice President, Corporate Planning di DBS Bank Pte Ltd, Singapura (2003).</li> <li>Vice President di Deutsche Bank Global Corporate Finance, Singapura (2000-2002).</li> <li>Investment Analyst and Head of Indonesia Investment Research di Schroders Investment Management Pte Ltd, Singapura (1999 - 2000).</li> <li>Head of Investment Research di PT Schroders Investment Management Indonesia (1995 - 1999).</li> </ul>	
Rangkap Jabatan Hubungan Afiliasi	- Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.	



TEH HAN YI Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi		
Umur	52 tahun	
Kewarganegaraan	Singapura	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>	
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Accounting (Akuntansi) dari Universitas Nanyang Technological, Singapura, dan memiliki sertifikat Certified Public Accountant (CPA)	
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Executive Director di Group Finance Strategy UOB Singapura (2017 -2019)</li> <li>Chief Financial Officer di UOB China (2012-2017)</li> <li>Pemimpin Financial Management Solution (2009-2012)</li> <li>Head Financial Planning &amp; Analysis, AsiaPasific di Citi Global Wealth Management Asia Pasific (2007-2008)</li> <li>UOB Singapura dengan jabatan terakhir sebagai Head of Group Financial Reporting (1999-2012)</li> <li>Assistance Vice President di Overseas Union Bank Limited, Singapura (1995-1999)</li> <li>Auditor di Auditor-General's Office of Singapore (1992-1995)</li> </ul>	
Rangkap Jabatan	-	
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.	

PAUL RAFIULY Direktur Teknologi dan Operasional		
Umur	46 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>	
Riwayat Pendidikan	<ul> <li>Bachelor of Architecture and Diploma in Business Administration dari University of Texas di Austin, Amerika Serikat.</li> <li>Master of Science in Electrical Engineering &amp; Computer Science dan Master of Science in Building Technology dari the Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, Amerika Serikat.</li> <li>Chartered Financial Analyst (CFA).</li> <li>Financial Risk Manager (FRM).</li> <li>Information System Security Professional (CISSP).</li> </ul>	
Riwayat Pekerjaan	Chief Operating Officer di PT Trimegah Securities Tbk, Indonesia (2014-2018).	



PAUL RAFIULY Direktur Teknologi dan Operasional		
	OCBC Bank Singapura dengan posisi terakhir sebagai <i>Head of (Enterprise) Technology Architecture</i> (2010-2014).	
	• Engagement Manager di McKinsey & Company, Singapura (2006-2010).	
Rangkap Jabatan	-	
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.	

HARAPMAN KASAN Direktur Wholesale Banking	
Umur	54 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	<ul> <li>Sarjana Akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan</li> <li>Magister Administrasi Bisnis dari Kennedy Western – Lembaga Manajemen Internasional Indonesia</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director, Head di Citi Commercial Bank (2015-2018)</li> <li>PT Bank Danamon, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai EVP Wholesale Business Head (2010-2015)</li> <li>Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Head Commercial Bank (2001-2010)</li> <li>PT Bank Niaga, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Regional Marketing Head (1990-1997)</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

SONNY SAMUEL Direktur Global Markets	
Umur	53 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen Strategis dari BINUS Business School, Jakarta.



SONNY SAMUEL Direktur Global Markets		
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Direktur, Head of Global Markets PT Bank ANZ Indonesia (2014-2018).</li> </ul>	
	<ul> <li>Treasury Director di The Royal Bank of Scotland dan PT Rabobank International Indonesia (2009-2011).</li> </ul>	
	<ul> <li>Kepala Sales dan Marketing di PT Standard Chartered Bank dan Head of Global Marketing di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011-2014).</li> </ul>	
	<ul> <li>Associate Director di Barclays Capital Singapura (1997-1998)</li> </ul>	
	<ul> <li>Head of Treasury Marketing di Bank of America Corporation (1994-1997).</li> </ul>	
	<ul> <li>Treasury Dealer di Deutsche Bank AG (1990-1994).</li> </ul>	
Rangkap Jabatan	-	
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.	

ARDHI WIBOWO Direktur Kepatuhan, <i>Legal</i> & Sekretaris Perusahaan		
Umur	47 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul> <li>Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020</li> <li>Pengangkatan terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>	
Riwayat Pendidikan	<ul> <li>Master of Business Administration Degree dari University of Birmingham, Inggris.</li> <li>Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.</li> </ul>	
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Citibank, N.A. Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Kepatuhan (2012-2020).</li> <li>Wholesale, Auto dan Ketua Audit Anak Perusahaan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2010-2012).</li> <li>Audit Internal Manager di The Royal Bank of Scotland dan Barclays Indonesia (2006-2009).</li> <li>Expense Analyst di Citibank, N.A Indonesia (2006 - 2006).</li> <li>Associate Manager di Ernst &amp; Young Indonesia (2002-2006).</li> <li>Program Coordinator di PT GE Finance Indonesia (2000-2001).</li> </ul>	
Rangkap Jabatan	-	
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.	



CHOI YAU CHI Direktur Consumer Banking	
Umur	43 tahun
Kewarganegaraan	Tiongkok
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	<ul> <li>Master of Science Degree dari The Chinese University of Hong Kong</li> <li>Bachelor Degree in Engineering dari The Chinese University of Hong Kong</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Executive Director, Head of Risk Management di UOB Thailand (2019-2021)</li> <li>Executive Director, Head of Retail Credit di UOB Thailand (2013-2019)</li> <li>Head of Credit, Retail Lending and MIS di Standard Chartered Bank Thailand (2012-2013)</li> <li>Head of Retail Risk di HSBC, Thailand (2010-2012)</li> <li>Manager Policy and Acquisition Risk, Retail Risk di HSBC Asia-Pacific, Hongkong (2003-2010)</li> <li>Management Trainee di Standard Chartered Bank, Hong Kong (2001-2003)</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Henry Santoso Direktur Manajemen Risiko		
Umur	53 tahun	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Domisili	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPSLB tanggal 29 November 2022.	
Riwayat Pendidikan	Master of Business Administration MBA) dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat.	
	• Bachelor of Business Administration (BBA) dari Iowa State University, Amerika Serikat.	
Riwayat Pekerjaan	<ul> <li>Regional Credit Officer, Priority Countries ASP WPB Risk di HSBC, Hong Kong (2018-Agustus 2022). Executive Director, Head of Retail Credit di UOB Thailand (2013-2019)</li> </ul>	
	• Komisaris di PT Astra Sedaya Finance, Indonesia (2014-2017).Head of Retail Risk di HSBC, Thailand (2010-2012)	
	• Executive Vice President, Head of Risk Retail & SME Banking di PT Bank Permata Tbk, Indonesia (2013-2017).	
	• Direktur Kredit Konsumer, Senior Credit Officer di Citibank, Russian Federation (2012-2013).	
	<ul> <li>Direktur Kredit Konsumer, Republik Ceko dan Cluster Credit Head di Citibank, Republik Ceko dan Romania (2010-2012).</li> </ul>	



Henry Santoso Direktur Manajemen Risiko		
	<ul> <li>Senior Vice President, Country Consumer Credit Head, Senior Credit Officer di Citibank, Romania (2008-2010).</li> </ul>	
	• Senior Vice President, Deputy Country Risk Manager, Unsecured Products & Citi Business di Citibank, Singapura (2006-2008).	
	<ul> <li>Vice President, Risk Management Head, Secured Products &amp; Citi Business di Citibank, Singapura (2003-2006).</li> <li>Senior Risk Analyst di Citibank, Singapura (2000-2003).</li> <li>Senior Consultant di Ernst &amp; Young FSI, Singapura (1999-2000).</li> <li>Senior Product Manager di PT Bank BII Commonwealth, Indonesia (1997-1999).</li> <li>Wakil Kepala Divisi Kredit, Perdana Multi Finance, Indonesia (1997-1997).</li> </ul>	
	<ul> <li>Management Associate to Risk Analyst di Citibank, N.A, Indonesia (1994-1997).</li> </ul>	
Rangkap Jabatan	-	
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.	

Profil Pejabat Eksekutif Senior yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada tabel berikut.

Edisono Limin Kepala Fungsi Kerja <i>Channels and Digitalization</i>	Edwin Kadir Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i>
Indonesia, 46 tahun	Indonesia, 47 tahun
<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Channels &amp; Digitalisation</li> <li>2008 - 2013, Commonwealth Bank, sebagai SME Regional Manager (SVP)</li> <li>2000 - 2008, PT Bank Central Asia Tbk., sebagai Team Leader</li> <li>1999 - 2000, Asuransi Central Asia, sebagai Marketing Executive</li> <li>Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di industri perbankan.</li> <li>Riwayat Pendidikan</li> </ul>	<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Corporate Banking</li> <li>2009 - 2015, PT Bank ANZ Indonesia, sebagai Corporate Banking</li> <li>2008 - 2009, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai Risk Analyst</li> <li>2007 - 2008, PT Bank OCBC NISP Tbk., sebagai Credit Risk</li> <li>2006 - 2007, Standard Chartered Bank, sebagai SME Risk</li> <li>1999 - 2006, PT Bank HSBC Indonesia, sebagai Risk Analyst</li> </ul>
1995, Sarjana, Universitas Tarumanegara, Jakarta	Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di industri perbankan.
	Riwayat Pendidikan
	1999, Sarjana, Universitas Trisakti, Jakarta.



### Fenny N. Wiratama Kepala Fungsi Kerja Commercial Banking

Indonesia, 49 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2017- sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Head of Commercial Banking*
- 2015 2017, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai Corporate Banking Head and Regional Banking Head
- 2015, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai Corporate Banking Head
- 2010 2015, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai Industry Group Senior Banker
- 2008 2009, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai VP - Corporate Banking
- 2007 2008, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai SAVP Corporate Banking
- 2005 2007, PT Bank DBS Indonesia, sebagai SAVP Corporate Banking
- 2001 2005, Standard Chartered Bank, sebagai Relationship Manager
- 1999 2001, Standard Chartered Bank, sebagai Service Assistant

Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di industri perbankan.

# Riwayat Pendidikan

1997, Sarjana, Universitas Surabaya, Surabaya.

# Jenny Lesmana Kepala Fungsi Kerja *Financial Institution*

Indonesia, 53 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2018 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai *Head of Financial Institution*
- 2002 2018, Citibank, N.A sebagai Director, Head of Financial Institutions
- 1995 2002, Pemeringkat Efek Indonesia sebagai Senior Manager, Rating Division
- 1992 1994, Bank Dharmala sebagai Head Teller / Assistant to Head Operations

Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di industri perbankan.

# Riwayat Pendidikan

- 1995, Magister, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta
- 1992, Sarjana, Universitas Trisakti, Jakarta

# FX Yanto Edy Umar Kepala Fungsi Kerja Commercial & Fl Credit 2

Indonesia, 51 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2017 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Commercial & FI Credit 2
- 2016 2017, PT Bank Permata sebagai Head Business Credit Analyst & Portfolio Management
- 2009 2016, PT Bank Danamon Indonesia sebagai *Wholesale Business Head*
- 2007 2009, PT Fitch Ratings Indonesia sebagai Associate Director
- 2006 2007, PT Bank OCBC Indonesia sebagai AVP Credit & Marketing Dept
- 2001 2004, PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Officer Business Development
- 1999 2001, PT Bank Fuji Internasional Indonesia sebagai Business Plan Supervisor

Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang kredit pada industri perbankan.

#### Riwayat Pendidikan

1996, Sarjana, Institut Teknologi, Bandung.

#### Jemy Kristian Soegiarto Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko

Indonesia, 46 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2020 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Risk Management
- 2017 2019, PT Bank UOB Indonesia sebagai Operational & Enterprise Risk Management Head
- 2015 2017, PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Non-Retail Credit QA, Policy, and Portfolio Monitoring
- 2010 2015, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Audit Group Head
- 2007 2010, PT Bank Danamon Tbk sebagai Audit Development Head
- 2000 2007, PT Bank Central Asia Tbk sebagai Senior Audit Officer

Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.



	<ul> <li>Riwayat Pendidikan</li> <li>2005, Magister, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.</li> <li>2000, Sarjana, Institut Teknologi Surabaya, Surabaya.</li> </ul>
Ratnasari Kartawira Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Credit</i>	Rudy Wijaya Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i>
Indonesia, 58 tahun	Indonesia, 52 tahun
<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2011 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Corporate Credit</li> <li>2008 - 2011, The Royal Bank of Scotland sebagai Head of Transactional &amp; Portfolio</li> <li>1991 - 2008, ABN Amro Bank sebagai Head of Credit Portfolio Management</li> <li>1990, PT Nikko Securities sebagai Corporate Finance Officer</li> <li>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di industri perbankan.</li> <li>Riwayat Pendidikan</li> <li>1989, Sarjana, California State University, Amerika Serikat.</li> </ul>	<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Retail Credit</li> <li>2014 - 2016, Citibank Indonesia sebagai Credit Operations Director</li> <li>2008 - 2014, Citibank Phillipines &amp; Guam sebagai Credit Operations Director</li> <li>2006 - 2008, Citifinancial Japan sebagai Collections Head</li> <li>1996 - 2006, Citibank Indonesia sebagai Country Collections Head</li> <li>1995 - 1996, PT Indo Airo Sugih Indonesia sebagai Business Development Manager</li> <li>1992 - 1995, Seagate Technology Singapore sebagai Industrial Engineer</li> <li>Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di industri perbankan.</li> </ul>
	Riwayat Pendidikan 1992, Sarjana, Iowa State University, Amerika Serikat.
Siswo Soebianto Iksan Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial &amp; FI Credit</i> 1	W. Kartyono Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i>
Indonesia, 57 tahun	Indonesia, 45 tahun
<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Commercial &amp; FI Credit 1</li> <li>2010 - 2017, PT Bank Danamon Indonesia sebagai Senior Credit Officer</li> <li>2000 - 2010, PT Bank Internasional Indonesia sebagai Corporate Credit Portfolio Head</li> <li>1994 - 2000, PT Bank Tiara Asia sebagai Head of Treasury &amp; Internal Division</li> <li>1990 - 1994, PT Bank Danamon Indonesia sebagai Account Officer</li> <li>1988 - 1990, Universitas Kristen Satya Wacana sebagai Lecturer</li> </ul>	<ul> <li>Pengalaman Kerja dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2010 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Transaction Banking</li> <li>2010 - 2010, ANZ Panin Bank sebagai Head of Trade &amp; Supply Chain Sales</li> <li>2005 - 2010, Bank DBS Indonesia sebagai Head of Trade Finance Sales</li> <li>1999 - 2005, Bank Central Asia sebagai Trade &amp; Payment Specialist at International Banking Division</li> <li>Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri perbankan.</li> <li>Riwayat Pendidikan</li> </ul>
Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri perbankan.	1999, Sarjana, Universitas Tarumanegara, Jakarta.
Discount Dan didition	

Riwayat Pendidikan

1990, Sarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.



Profil Pejabat Eksekutif yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada tabel berikut.

Alexander Husin	Amelia Ragamulu
Kepala Divisi Credit Administration & Control	Kepala Fungsi Kerja Customer Experience & Advocacy
Indonesia, 45 tahun	Indonesia, 52 tahun
<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2021 - sekarang, PT. Bank UOB Indonesia sebagai Credit Administration &amp; Control Head</li> <li>2015 - 2021, PT Bank HSBC Indonesia sebagai Senior Vice President Wholesale Operation Lead Credit Operations</li> <li>2011 - 2014, PT Bank Permata Tbk. sebagai Vice President – Head Unit Operational Risk &amp; Quality Assurance</li> <li>2004 - 2011, Citibank, N. A. sebagai Assistant Vice President - Control Unit - Credit Operations Consumer Banking</li> <li>2000 - 2002, PT Mitrais (Mincom) sebagai Software Engineer</li> <li>1999 - 2000, PT Multipolar sebagai Programmer</li> <li>Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</li> <li>Riwayat Pendidikan</li> <li>2003, Magister, The University of New South Wales, Australia.</li> <li>1998, Sarjana, Universitas Pelita Harapan,</li> </ul>	<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Customer Experience and Advocacy Head.</li> <li>2010 - 2016, PT Bank Maybank Indonesia sebagai Head of Centralized Customer Care.</li> <li>2009 - 2010, ABN Amro Bank sebagai Head of Client Loyalty for Branch Banking, Wealth Management, Provate Client and Credit Retention Unit.</li> <li>2004 - 2007, Standard Chartered Bank sebagai Head Customer Contact Center.</li> <li>1994 - 2004, Citibank N.A sebagai Service Manager.</li> <li>Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan.</li> <li>Riwayat Pendidikan</li> <li>1993, Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.</li> </ul>
Jakarta.  Andreas Eduardo Lazuardi Kepala Fungsi Kerja CEO Office	Elly Sandora Kepala Fungsi Kerja Business Branch Governance & Middle Office Support
Indonesia, 36 tahun	Indonesia, 49 tahun
<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2020 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai CEO Office Head</li> <li>2017 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai Wholesale Portfolio Management Head</li> <li>2015 - 2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai Credit Modeling Team Leader</li> <li>2013 - 2015, PT Bank UOB Indonesia sebagai PMU Reporting and Credit Stress Testing</li> <li>2012 - 2013, PT Bank UOB Indonesia sebagai IFS</li> <li>2010 - 2011, PT Bank Panin Indonesia, Tbk.,</li> </ul>	<ul> <li>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</li> <li>2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Business Branch Governance &amp; Middle Office Support Head</li> <li>2006 - 2014, PT Bank DBS Indonesia sebagai Head of SME Channel &amp; Network</li> <li>2004 - 2006, PT Bank Permata Tbk sebagai Head of Consumer Banking</li> <li>Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan.</li> <li>Riwayat Pendidikan</li> <li>1996, Sarjana, Universitas Andalas, Padang.</li> </ul>



Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> Kepa	
<ul> <li>2013, Magister, Universitas Indonesia, Jakarta.</li> <li>2010, Sarjana, Universitas Surabaya, Surabaya.</li> <li>Imbang Perdana Satryawan Kepala Fungsi Kerja Internal Audit</li> </ul>	
Kepala Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> Kepa	
Indonesia, 44 tahun Indon	n Gunardwi ala Divisi <i>Legal</i>
I I	nesia, 51 tahun
<ul> <li>terakhir)</li> <li>2019 - sekarang, PT. Bank UOB Indonesia sebagai Internal Audit Head</li> <li>2019 - 2019, PT Bank BTPN sebagai Deputy Head of Internal Audit</li> <li>2017 - 2019, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai SVP, Department Head of Internal Audit Department</li> <li>2014 - 2017, Standard Chartered Bank sebagai Country Audit Manager</li> <li>2012 - 2014, Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Head of Credit Risk Control and Risk Management Unit</li> <li>2011 - 2012, PT Bank ANZ Indonesia sebagai Head of Corporate and Enablement Audit</li> <li>2006 - 2011, Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Head of Internal Audit</li> <li>2005 - 2006, PT Bank Maybank Indocorp sebagai Head of Internal Audit</li> <li>2002 - 2004, Manulife Financial/PT AJ Manulife Indonesia sebagai Internal Audit</li> <li>2003 - 2004, Manulife Financial/PT AJ Manulife Indonesia sebagai Internal Audit</li> </ul>	2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia ebagai Legal Head 2010 - 2014, PT Bank DBS Indonesia Tbk ebagai Head of Legal - CBG 2003 - 2010, PT BII Maybank Tbk sebagai eneral Legal Counsel & Corporate ecretary Division Head 2000 - 2003, PT Bank Permata Tbk sebagai epad of Advisory & Monitoring 2095 - 2003, PT Bank Bali Tbk sebagai epartment Head in Corporate Legal & compliance Department 2094 - 1995, Shipping Line Company, Export ep Officer 2011 iliki lebih dari 27 tahun pengalaman ding perbankan dan industri lainnya. 2024 Pendidikan 2026 Sarjana, Universitas Brawijaya, alang.

Bandung. 1999, Sarjana, Universitas Padjajaran,

Bandung.



# Jenny Hadikusuma (Pjs.) Kepala Fungsi Kerja *Human Resource*

Indonesia, 48 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2008 sekarang, PT. Bank UOB Indonesia sebagai Pjs. Head of Human Resources
- 2001 2005, PT Broadband Multimedia Tbk sebagai Corporate Sales & Customer Management
- 2000 2001, Hyatt Regency Surabaya sebagai Manager
- 1997 1999, Jones Lang Lasalle sebagai Asisten Manager
- 1996 1997, Mal Galaxy sebagai Marketing & Public Relation Executive
- 1992 1996, Colliers Jardine International sebagai Marketing Executive

Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

#### Riwayat Pendidikan

- 2013, Magister, Universitas Indonesia, Jakarta.
- 1997, Sarjana, Universitas Surabaya, Surabaya.

# Maya Rizano

Kepala Fungsi Kerja Strategic Communication & Brand

Indonesia, 57 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2015-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Strategic Communications & Brand Head
- 2009-2011, PT Bank Barclays Indonesia sebagai *Head of Marketing and Corporate*
- 2007-2009, PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai Vice President, Head of Marketing
- 2001-2007, Citibank N.A. sebagai *Vice President, Head of Integration*
- 1997-2001, PT Excelcomindo Pratama sebagai General Manager Marketing Comm
- 1996-1997, Danone International Brands sebagai *Marketing Manager*
- 1988-1996, PT Unilever Indonesia sebagai Marketing Manager

Memiliki lebih dari 34 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

#### Riwayat Pendidikan

1987, Sarjana, University of Hartford, Amerika Serikat.

# Stanly Gunawan Kepala Divisi *Central Treasury Unit*

Indonesia, 38 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2018 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Central Treasury Unit Head
- 2016 2018, PT Bank Commonwealth sebagai VP, Head of ALM & Portfolio Management
- 2014 2016, PT Bank ANZ Indonesia sebagai AVP, ALM Financial & Governance (Finance)
- 2011 2014, PT Bank Commonwealth sebagai Senior Manager, ALCO & Treasury Analytics (Global Market, Treasury)
- 2007 2011, Standard Chartered Bank sebagai Senior Asistant Manager, ALCO Support (Country Finance)
- 2006 2007, Lufthansa Systems sebagai Sotware/System Developer

Memiliki lebih dari 16 tahun pengalaman di bidang perbankan.

# Stella Damayanti Kepala Divisi *Corporate Rea<u>l</u> Estate Ser<u>vices</u>*

Indonesia, 47 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2018 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Corporate Real Estate Services Head
- 2016-2018, PT Bank HSBC Indonesia sebagai SVP, Head of Corporate Real Estate
- 2007-2016, PT Bank DBS Indonesia sebagai VP, Capex, Portfolio and Lease/Transaction Head (CRE Dept)
- 2005-2007, Jones Lang Salle Indonesia sebagai Senior Project Manager
- 2002-2005, PT. Ahara Prima Design sebagai *Project Coordinator*

Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

#### Riwayat Pendidikan

1999, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.



#### Riwayat Pendidikan

2006, Bachelor of Science in Business Administration MIS & Finance, The University of Arizona, Amerika Serikat.

# Susan Kwanto

#### Kepala Divisi Retail Operations

Indonesia, 52 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2020 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Retail Operations Head
- 2017 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai Branch Ops Control & Development Head
- 2010 2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai TNO Services Management Head
- 1992 2010, PT Bank UOB Indonesia sebagai Corporate Planning Division Head

Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang perbankan.

#### Riwayat Pendidikan

1992, Sarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang.

#### Vera Margaret Kepala Divisi Wealth & Retail Liabilities

Indonesia, 43 tahun

# Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)

- 2021 sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Wealth & Retail Liabilities Product Head
- 2010-2021, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Wealth Management, Insurance & Deposit Product Head
- 2008-2010, PT Bank DBS Indonesia sebagai Head of Investment, Insurance and Treasury
- 2002-2008, Manulife Financial sebagai Mutual Fund Partnership Distribution Head

Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

#### Riwayat Pendidikan

2001, Sarjana, *Iowa State University*, Amerika Serikat.

#### C. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Direksi, dan bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pihak internal, instansi-instansi berwenang yang terkait dengan Bank, Pihak Eksternal dan Investor. Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (pemangku kepentingan), baik internal maupun eksternal.

# 1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan.

# 2. Profil Sekretaris Perusahaan

Susilowati berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan gelar *Master* jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai kariernya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.



# 3. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, 2, dan 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2022, sebagai berikut:

No.	Nama Lokakarya/Pelatihan/Seminar dan Penyelenggara
1.	Undangan Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/SEOJK.04/2021 tentang Kewajiban Relaksasi dan Kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga Efek dan Perintah kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terkait Transaksi Efek Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2.	Permintaan Tanggapan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas Rancangan POJK tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, OJK;
3.	Sosialisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan berbasis eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Bursa Efek Indonesia (BEI);
4.	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal, BEI;
5.	"Rising to the Top" Women Leadership in Executive Position in IDX200, BEI;
6.	Seminar Master Class: "Reporting Gender Equality and Employment Practices for Sustainability and Annual Report", Organised by IDX, Global Reporting Initiative (GRI), Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE);
7.	Think Like a Customer and Being Productive in Distance, PT Bank UOB Indonesia;
8.	Journey to LPS Research Fair "Peran Modal Sosial Dalam Mendukung Kebijakan Pemulihan Ekonomi", Lembaga Penjamin Simpanan;
9.	Strategic Leader Forum: "Sustainability Governance as the Foundation of Value Creation", Ikatan Akuntan Indonesia;
10.	Blue Pill or Red Pill, PT Bank UOB Indonesia;
11.	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, BEI;
12.	Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Tantangan dan Peluang di Sektor Perbankan Indonesia, Organised by Hukumonline, Perbanas, dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan;
13.	Legal Workshop: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Kegiatan Perbankan, PT Bank UOB Indonesia.

# 4. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:



- 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

# 5. Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2022.
- 2. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2021 dan Laporan Keuangan tahun buku 2021 kepada pemangku kepentingan terkait.
- 3. Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- 4. Menyiapkan dokumentasi untuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Direksi.
- 5. Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 6. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari pemangku kepentingan serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan.
- Berkoordinasi dengan Fungsi Kerja Compliance dalam mempersiapkan laporan Self-Assessment dan Pelaksanaan Good Corporate Governance terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.



# D. Fungsi Corporate Communications

Fungsi Strategic Communications and Brand memegang peranan penting dalam menjaga citra perusahaan yang positif. Strategi komunikasi disusun dengan baik dan difokuskan untuk membangun kepercayaan publik serta menjaga reputasi yang baik melalui ragam aktivitas selama setahun melalui komunikasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

# 1. Laporan Tahunan

Sejak 2016, *Strategic Communications and Brand*, dengan bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan, bertanggung jawab dan mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja Bank.

#### 2. Siaran Pers

Bank memahami pentingnya dekat dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan profil dan menyampaikan informasi yang bernilai sehubungan dengan berbagai kegiatan perusahaan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai oleh UOB Indonesia dengan mengadakan sejumlah kegiatan media dalam bentuk distribusi dokumen berita pers, *press conference, media gathering*, serta wawancara langsung.

Pada tahun 2022, UOB Indonesia mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik, seperti: produk dan layanan baru, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Berikut adalah daftar siaran pers UOB Indonesia tahun 2022:

- UOB Group mengakuisisi bisnis konsumer Citigroup di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam, 14 Januari 2022.
- UOB Indonesia meluncurkan UOB Lady's Account, sebuah produk tabungan yang membantu kaum perempuan meningkatkan kesejahteraan finansial dan menjaga kesehatan 1 Maret 2021
- UOB Indonesia luncurkan fitur BI-FAST pada aplikasi TMRW untuk transfer dana antar bank yang lebih cepat dan aman, 24 Januari 2022.
- Laba bersih UOB FY21 meningkat 40 persen menjadi AS\$4 miliar, di dukung performa waralaba yang kuat serta kualitas aset yang tangguh, 16 Februari 2022.
- Museum MACAN dan UOB mempersembahkan Kembara Biru, pameran Ruang Seni Anak Komisi UOB Museum MACAN terbaru karya Theresia Agustina Sitompul, 6 April 2022.
- UOB Indonesia mengajak para seniman untuk menembus batasan kreativitas mereka dalam kompetisi UOB Painting of the Year tahun 2022, 26 April 2022.
- Dorong efisiensi energi, UOB Indonesia luncurkan U-Energy, platform pembiayaan terintegrasi pertama di Asia, 23 Juni 2022.
- UOB meluncurkan fasilitas *Sustainability-Linked Trade* dengan Chandra Asri, 25 Juli 2022.
- UOB Indonesia bermitra dengan Art Jakarta 2022 sebagai *Lead Partner* untuk mendukung talenta perupa di Asia Tenggara, 26 Agustus 2022.
- TMRW by UOB sumbangkan laptop kepada siswa SDN Kampung Bali 01 Jakarta, 9 September 2022.
- UOB Indonesia dan Prudential Indonesia luncurkan asuransi jiwa PRUTect Care pada aplikasi TMRW, 19 September 2022.
- UOB Indonesia bermitra dengan Sompo Insurance Indonesia meluncurkan SME Digital Insurance untuk mempersiapkan UKM dengan risiko pertumbuhan yang terkelola, 22 September 2022.



- UOB Indonesia: Transisi menuju ekonomi hijau menjadi kunci bagi pertumbuhan jangka panjang Indonesia yang berkelanjutan, 29 September 2022.
- Lebih dari 2.500 kolega UOB bersama-sama turut serta dalam UOB Indonesia Heartbeat Run/Walk untuk menggalang dana dalam kegiatan amal, 16 Oktober 2022.
- Karya seni tentang peradaban manusia mendapat penghargaan UOB Painting of the Year (Indonesia) 2022, 20 Oktober 2022.
- UOB berkomitmen memenuhi target nol bersih pada tahun 2050 untuk mendukung transisi yang adil di ASEAN, 7 November 2022.
- UOB berkomitmen memenuhi target nol bersih pada tahun 2050 untuk mendukung transisi yang adil di ASEAN, 24 November 2022.
- Visa dan UOB Indonesia mengumumkan dua pemenang grand prize yang berkesempatan menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara langsung, 30 November 2022.

Siaran pers UOB Indonesia dipublikasikan oleh media-media utama Indonesia, seperti: Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Metrotvnews.com, Koran Kontan, Jawa Pos, Antara, Detik.com, InfoBank.com, Koran Sindo, and Okezone.com.

# E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

# 1. Fungsi Kepatuhan

# a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK/03/2017 dan Piagam Kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain:

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan unit bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah;



- h. Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada unit bisnis/pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- Membantu unit bisnis/pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan key business conduct untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;
- Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, Kode Etik dan pedoman internal Bank;
- m. Memberikan saran kepada unit bisnis/pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* ("RO") yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
- n. Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi, dan bila dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing unit bisnis/pendukung;
- Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;
- p. Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
- q. Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

# b. Langkah-langkah Pencegahan Penyimpangan terhadap Ketentuan yang Berlaku

Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan melalui Fungsi Kerja *Compliance* senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan menjaga kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain:

a. Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui penerbitan:



- Struktur Organisasi Kepatuhan;
- · Piagam Kepatuhan;
- Pedoman Kepatuhan; dan
- Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan.
- b. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui:
  - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
  - Pengawasan pengenaan sanksi oleh Regulator.
- c. Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kecukupan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:
  - Laporan Penilaian Regulatory Risk; dan
  - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan.
- d. Memberikan opini kepatuhan.
- e. Memantau dan melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator.
- f. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, *email* dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan Regulator.
- g. Mengevaluasi Checklist Materi Pemasaran.
- h. Pemantauan tindak lanjut perbaikan *Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance* (RBBR-GCG) melalui *Working Group* RBBR-GCG.
- i. Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal.

### c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) Faktor Pelaksanaan GCG, di mana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek governance dimaksud adalah:

- 1) Governance Structure adalah aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 2) Governance Process adalah aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank



- sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 3) Governance Outcome adalah aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsipprinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self-Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam melakukan proses perbaikan secara berkesinambungan atas penerapan prinsip GCG ini, Bank telah membentuk *Working Group* RBBR yang bertujuan untuk memantau, memelihara dan/atau meningkatkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko secara berkelanjutan. Mekanisme ini telah diatur dalam kebijakan Bank, yaitu Surat Keputusan Direksi No.13/SKDIR/0064 tanggal 17 September 2013 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank PT Bank UOB Indonesia.

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Piagam Kepatuhan dari versi sebelumnya yang merupakan kebijakan payung dalam penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank melalui Surat Keputusan Direksi No. 21/SKDIR/0118 tanggal 31 Desember 2021.

Selain itu, sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerbitkan ketentuan internal berikut:

- Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Grup di Indonesia sebagai kebijakan payung dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0062 tanggal 30 Desember 2015. Piagam tersebut telah dikinikan melalui Surat Edaran No.16/CMP/0007 tanggal 16 November 2016 mengenai Perubahan Lampiran Piagam Kepatuhan Terintegrasi versi 2.0.
- Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 22/SKDIR/0080 tanggal 11 November 2022.

Berdasarkan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan telah menyusun Piagam Korporasi. Piagam ini merupakan perjanjian antara Entitas Utama dan Entitas Anggota di dalam Konglomerasi Keuangan UOB untuk memastikan bahwa proses pemantauan, pelaporan, komunikasi dan pertukaran informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dapat berjalan lancar.

#### 2. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum, Bank telah menerapkan




fungsi Audit Internal yang bertujuan untuk mendukung manajemen Bank dalam manajemen risiko dan pengawasan tata kelola dengan memberikan assurance yang independen untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Dalam kerangka kerja manajemen risiko Bank, Audit Internal berfungsi sebagai lini ketiga dan bekerja sama dengan lini pertama (unit Bisnis dan Pendukung) dan lini kedua (fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko).

Audit Internal telah menetapkan visi dan misi dalam Piagam Audit Internal yang juga menjelaskan ruang lingkup, tujuan, etika, wewenang dan akuntabilitas Audit Internal. Untuk mendukung peran Audit Internal yang independen dan objektif, Audit Internal memiliki akses tak terbatas ke seluruh area kerja, aset, dan dokumentasi milik Bank, dan dapat langsung berkomunikasi dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Audit Internal berpedoman pada Kebijakan, Prosedur dan Metodologi Audit Internal.

### a. Struktur Fungsi Audit Internal

Struktur organisasi Audit Internal UOB Indonesia dipimpin oleh Kepala Audit Intern dan terdiri dari 5 (lima) Divisi yaitu *Wholesale Banking and Global Markets Audit, Corporate Function Audit; Retail Banking, Branches and Digital Bank Audit, Technology Audit and Innovation*; dan *Professional Practices Audit.* Kepala Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.



## b. Kepala Audit Internal

Imbang Perdana Satryawan, berusia 44 tahun, warga Negara Indonesia, ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal sejak Januari 2022 berdasarkan surat penunjukan No. 22/SKDIR/0007 tanggal 27 Januari 2022. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri keuangan. Sebelum bergabung dengan UOB Indonesia. Beliau pernah bekerja di PT Bank BTPN sebagai *Deputy Internal Audit Head* dan di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai *Head of Internal Audit*. Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* dari Institut Teknologi Bandung, gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran dan merupakan *Certified Internal Auditor* (CIA).



# c. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja Audit Intern

Audit Intern bertanggung jawab untuk melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek di lini pertama dan lini kedua termasuk namun tidak terbatas pada struktur, kebijakan, kerangka kerja, proses, sistem, produk, dan dokumentasi, untuk memberikan assurance yang independen kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas efektivitas pengawasan tata kelola, manajemen risiko dan penerapan pengendalian internal di bank.

Audit Internal menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko dalam memproyeksikan rencana audit tahunan dan menentukan ruang lingkup audit untuk memprioritaskan area yang menjadi perhatian utama. Secara berkala, Kepala Audit Internal bertemu dengan Komite Audit, dan berdiskusi terkait temuan audit yang signifikan, audit *project progress*, status temuan audit, dan hal penting lainnya. Untuk menjaga kualitas hasil kerja Audit Internal agar tetap sesuai dengan metodologi audit dan standar internasional untuk praktik profesional bagi auditor internal dari *Institute of Internal Auditor*, Audit Internal melakukan *quality assurance performance review* secara berkala yang dilakukan oleh Fungsi *Internal Quality Assurance* di dalam unit dan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sekali.

#### d. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal

Per Desember 2022, Tim Audit Intern memiliki 42 staf dengan berbagai latar belakang pendidikan, yaitu bergelar Sarjana dan Pasca Sarjana jurusan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi Informasi.

Mayoritas staf Audit Intern juga memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi audit internal, antara lain:

- Sertifikasi internasional di antaranya: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Ethical Hacker (CEH), Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Public Accountant (CPA), Chartered Accountant (CA), Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), ISO 27001 Lead Auditor, dan Certified Bank Internal Auditor (CBIA).
- 2) Sertifikasi lokal di antaranya: Sertifikasi Audit Intern Bank oleh LSPP dan Sertifikasi Manajemen Risiko.

# e. Pelatihan Audit Internal

Selama tahun 2022, Audit Internal telah menginisiasi berbagai program untuk mengembangkan kompetensi profesional auditor di area-area yang relevan. Program pengembangan staf ini meliputi keterampilan dan pengetahuan terkait teknologi (*Basic Digital Risk; Cyber Crime; Cyber Security-Live Attack Simulation*), pelatihan terkait *Data Analytics* (*SAS, Power Bl, Machine Learning, React*), pelatihan terkait Operasional dan Bisnis (*Moodys Credit Risk Fundamentals; Legal Workshop* - Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi), pelatihan terkait Metodologi Audit dan Proses Audit (*Report Writing, Effective Interviewing and Surprise Checking Techniques*) dan program sertifikasi lain yang relevan seperti *Certified Internal Auditor dan Certified Internal System Auditor*.



# f. Piagam Audit Internal

Merujuk kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan IIA (*Institute of Internal Audit*) Standard, Bank telah memiliki Piagam Audit Intern No.22/SKDIR/0027 yang memuat Misi dan Ruang Lingkup, Struktur Organisasi dan Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Kode Etik Audit Internal, Persyaratan Auditor, Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala Audit Internal, Penggunaan Jasa Pihak Ekstern, Pembatasan Audit Internal dan *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang wajib dipatuhi oleh seluruh auditor. Pembaruan terhadap Piagam Audit Intern terakhir dilakukan pada 22 April 2022 dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

# g. Pengungkapan Hasil Kerja Audit Intern di Tahun 2022

Pada tahun 2022, Internal Audit telah melakukan peran dan inisiatif yang ditugaskan, antara lain:

- 1) Audit Internal telah menjaga independensi, objektif, dan profesionalisme dengan sebaiknya selama pelaksanaan rencana audit.
- 2) Audit Internal telah menyelesaikan 29 proyek audit dengan efektif sesuai rencana strategis tahunan, yang mencakup *Wholesale Banking, Retail Banking, Channels, Operations, IT* dan *Support functions*. Audit Internal juga melakukan evaluasi atas lima kasus *whistleblowing* yang dilaporkan melalui *whistleblowing hotline*.
- 3) Audit Internal secara berkesinambungan mengimplementasikan rencana transformasi digital melalui penyempurnaan skrip dan advanced Data Analytics (DA) untuk mengotomatisasi beberapa proses audit dan membentuk dashboards risiko. Penggunaan DA mengotomasi identifikasi kelemahan kontrol dengan sampel yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini membantu pelaksanaan Continuous Auditing oleh Internal Audit dan melakukan audit reguler dengan lebih efektif. Oleh karena itu, DA meningkatkan kemampuan Audit Intern dalam memberikan nilai tambah kepada manajemen dan key stakeholders untuk membantu dalam penerapan manajemen risiko.
- 4) Audit Internal telah menetapkan proses pemantauan penyelesaian temuan audit menggunakan sistem GRC. Semua temuan Audit Internal telah diinformasikan kepada manajemen terkait dan tindakan perbaikan diselesaikan tepat waktu serta disampaikan kepada Direksi dan Komite Audit melalui laporan audit dan rapat rutin. Sepanjang tahun 2022, Audit Internal menghadiri rapat bulanan dengan direksi dan menyampaikan isu signifikan yang ditemukan selama proses audit, serta progres tindakan perbaikan setiap kuartal. Selain itu, Audit Internal mengadakan pertemuan dengan Komite Audit sebanyak empat kali dalam tahun 2022 untuk membahas implementasi fungsi Audit Internal antara lain terkait sumber daya, proses audit, dan hasil pelaksanaan audit.
- 5) Audit Internal meninjau dan memperbarui prosedur Audit Intern secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan proses audit.
- 6) Fungsi Professional Practices Audit melakukan Quality Assurance pada setiap proyek Audit Internal, untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan metodologi yang ditetapkan, juga untuk memastikan semua dokumen-dokumen terkait diarsipkan dengan baik dan didukung dengan bukti pendukung yang memadai.



- 7) Audit Internal menerapkan Kerangka Kompetensi bagi Audit Internal untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dalam tim audit dan akan terus menfokuskan pada program pelatihan di bidang keterampilan IT dan digitalisasi, Data Analytics, keterampilan teknik audit, keterampilan kepemimpinan dan soft skill terkait lainnya.
- 8) Audit Internal menginisiasi *Internal Audit Development Program* dengan tujuan membantu *new graduates* untuk mendapatkan kemampuan audit yang mendalam melalui rotasi pada divisi audit yang berbeda, serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan talenta di dalam Fungsi Kerja Audit Internal.

# 3. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Dengan persetujuan RUPS dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dimana KAP tersebut merupakan KAP "BIG 4" dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank besar di Indonesia. Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah memenuhi aspekaspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*Engagement Letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta informasi mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

# F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal dapat ditemukan pada halaman 121.

#### G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2022 diuraikan dalam tabel berikut:



(dalam Jutaan Rupiah)

No	Penyediaan Dana	Jumlah					
140	i chycalaan baha	Debitur	Nominal				
1	Kepada Pihak Terkait	151	1.026.093				
2	Kepada Debitur Inti	25	25.054.067				
	a. Individu	-	1				
	b. Grup	25	25.054.067				

#### Keterangan:

- 1. Nominal adalah seluruh *Outstanding* Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam perhitungan BMPK seperti: dijamin deposito, kredit untuk pejabat eksekutif, jaminan SBLC, *Prime Bank*).
- 2. Penyediaan Dana kepada Debitur Inti, sesuai dengan penjelasan mengenai Debitur Inti dalam formulir 10 Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (LBBUK) yaitu 25 debitur/grup (*one obligor concept*) di luar pihak terkait sesuai dengan total aset bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

# H. Rencana Strategis Bank

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan untuk mematuhi ketentuan Regulator, Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sehingga arah kebijakan dan sasaran strategis Bank mengikuti perencanaan yang tepat, hati-hati dan mengikuti prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Rencana Bisnis Bank mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta visi dan nilai-nilai Bank. Bank menjabarkan rencana strategisnya ke dalam rencana jangka panjang, menengah dan pendek dengan seluruh aspirasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Rencana **Jangka Panjang** Bank akan difokuskan pada pengembangan dan penyempurnaan keunggulan kompetitif utamanya di kawasan.

- Penyempurnaan kerangka kerja, kebijakan, pedoman, dan prosedur risiko secara konstan dan selaras dengan lanskap industri yang berkembang, dan secara teratur mengomunikasikannya untuk menumbuhkan budaya kesadaran risiko yang kuat di seluruh fungsi;
- 2. Memperkuat pengelolaan neraca dan permodalan Bank melalui berbagai aksi korporasi;
- 3. Tetap berada di jalur nilai-nilai ESG melalui promosi pembiayaan berkelanjutan dan praktik korporasi lainnya;
- 4. Menjajaki berbagai peluang kemitraan dan sinergi komersial;
- 5. Mengembangkan strategi *People Engagement* untuk membentuk perilaku yang tepat dan menanamkan kebanggaan jangka panjang untuk menjadi bagian dari UOB;
- Mengembangkan talenta-talenta yang siap menyongsong masa depan melalui pembelajaran silang dan transfer ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan jejak kawasan yang dimiliki UOB;
- 7. Revitalisasi *Brand positioning* di kancah Nasional dan Regional, diikuti dengan peningkatan proposisi nilai nasabah secara komprehensif di seluruh Bank;
- 8. Pengembangan berkelanjutan atas *Key Cash, Trade Finance,* dan *Treasuries Capabilities* untuk meningkatkan kualitas pendapatan dengan memenuhi kebutuhan dari nasabah institusi;



- Mengembangkan pemahaman dan hubungan yang mendalam tentang rantai pasokan finansial dalam setiap ekosistem industri yang unik, untuk dapat memberikan solusi dan layanan terbaik bagi pelanggan;
- 10. Mengembangkan variasi solusi di ruang *Treasury* untuk menjawab kebutuhan nasabah retail yang terus meningkat;
- 11. Pengembangan berkelanjutan untuk Center of Excellence Rupiah Indonesia; dan
- 12. Mengembangkan kemampuan dasar untuk memberikan kepada nasabah pengalaman yang sangat baik untuk segmen-segmen yang berbeda: *Mass Market, Wealth Banking,* dan *Privilege Banking.*

Dalam prinsip-prinsip yang digambarkan dalam rencana jangka panjang, **Rencana Jangka Pendek hingga Menengah** Bank menargetkan pada peningkatan pengembalian secara berkelanjutan. Bank akan terus mempertahankan likuiditas dan neraca yang solid, kualitas aset yang kuat, meningkatkan produktivitas, dan mengambil langkah-langkah untuk tetap memiliki permodalan yang baik dalam menjalankan bisnisnya.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain

Bank telah melaksanakan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.

- J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
  - 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2022 (%)			
Dewa	an Komisaris						
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	C Y Wee & Company Pte Ltd	30,00			
			E.C. Wee Pte Ltd	98,00			
			Eastern Century Limited	10,40			
			Kheng Leong Company Pte Ltd	23,67			
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	26,67			
			Portfolio Nominees Ltd	26,01			
			Supreme Island Corporation	26,00			
			UIP Holdings Ltd	10,00			
			Wee Investments (Pte) Ltd	26,01			
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	Nihil				
3	Chan Kok Seong	Komisaris	Nihil				
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Nihil				



No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2022 (%)				
5	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Nihil					
6	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Nihil					
Direk	rsi							
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Nihil					
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	Nihil					
3	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Nihil					
4	Harapman Kasan	Direktur Wholesale Banking	Nihil					
5	Sonny Samuel	Direktur Global Markets	Nihil					
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal & Corporate Secretary	Nihil					
7	Choi Yau Chi	Direktur Consumer Banking	Nihil					
8	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	Nihil					

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

	Н	ubung	an Ke	luarg	a Deng	gan	Hubungan Keuangan Dengan						
Dewan Komisaris dan Direksi	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Keterangan
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wee Ee Cheong	-	-	i	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	Deputy Chairman and CEO United Overseas Bank Limited,Singapore
Chin Voon Fat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>√</b>	-	Head of Group Wholesale and Markets United Overseas Bank Limited, Singapore
Chan Kok Seong	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	Group Chief Risk Officer United Overseas Bank Limited, Singapore
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Aswin Wirjadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
VJH Boentaran Lesmana	-		-	-		-	-		-	-		-	Tidak ada
Hendra Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada



	Н	ubung	an Ke	eluarg	a Den	gan	Н	lubung	an Ke	euangai			
Dewan Komisaris dan Direksi	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Keterangan
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Teh Han Yi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Paul Rafiuly	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Harapman Kasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Sonny Samuel	-	-	-	-	-	-	-	ī	ī	-	-	-	Tidak ada
Ardhi Wibowo	-	-	ï	1	-	-	-	ı	-	ı	-	-	Tidak ada
Choi Yau Chi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Henry Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada

### K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi

# 1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan dan Struktur Remunerasi Bank (Kebijakan Remunerasi) ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 22/SKDIR/0043 tanggal 14 Juni 2022. Kebijakan Remunerasi dirancang untuk mendukung pengembangan kapabilitas organisasi yang mempertimbangkan penanaman budaya risiko yang tepat dan memberikan fleksibilitas untuk menanggapi kebutuhan bisnis yang dinamis.

# 2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi di atas berlaku dan telah diimplementasikan pada setiap unit bisnis dan wilayah di Indonesia.

#### 3. Penentuan Variabel Remunerasi

Dalam menentukan variabel remunerasi, perlu mempertimbangkan tingkat produktivitas dan kondisi kinerja Negara yang didasarkan pada faktor finansial dan non-finansial, serta risiko utama yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, yang diselaraskan dengan Peraturan OJK terkait penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Ada 8 (delapan) yaitu, kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.

Pegawai dalam fungsi kontrol yang saat ini terdiri dari Manajemen Risiko, Audit, Kredit dan Kepatuhan, diberi kompensasi secara independen dari kinerja setiap lini bisnis atau unit bisnis yang mereka awasi. Ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

# 4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Kepala unit bisnis memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerja pribadinya. Pegawai dinilai berdasarkan tujuan kinerja pegawai, perilaku kompetensi, dan perilaku sehubungan dengan nilai-nilai UOB. Ini menyeimbangkan pencapaian kuantitatif dari indikator kinerja utama dengan perilaku yang diharapkan pegawai tegakkan dalam mencapai tujuan mereka. Pegawai yang telah melampaui ekspektasi kinerja akan diberikan Kompensasi Total yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, pegawai yang tidak memenuhi



harapan kinerja untuk tahun tersebut mungkin tidak menerima pembayaran variabel. Peringkat kinerja keseluruhan dan penghargaan Kompensasi Total juga ditinjau oleh Panel Komite SDM.

## 5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penundaan pembayaran variabel Bank berlaku untuk pegawai senior, Pengambil Risiko Material (MRT), dan *Material Risk Personnel* (MRP). MRT saat ini terdiri dari pegawai dengan tanggung jawab organisasi yang signifikan yang memiliki dampak material pada kinerja Bank dan profil risiko, dan pegawai dengan mandat risiko tinggi dalam bentuk aset tertimbang menurut risiko, batas perdagangan, dan anggaran penjualan perdagangan. MRP merupakan karyawan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau melakukan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan Bank, atau menyebabkan kerugian bagi segmen nasabah Bank yang signifikan atau pemangku kepentingan lainnya. Pada Tahun Keuangan 2022, terdapat 22 MRT yang diidentifikasi dan 2 diantaranya juga merupakan MRP, yang merupakan Direksi Bank, beberapa posisi kunci dan pemegang penunjukan kunci.

Tujuan kebijakan penangguhan adalah untuk:

- menyelaraskan jadwal pembayaran kompensasi dengan horizon waktu risiko;
- menyelaraskan kepentingan pegawai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan Bank;
- mempertahankan pegawai Bank yang kontribusinya sangat penting bagi pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas Bank; dan
- memberikan kompensasi untuk dapat mendorong kinerja jangka panjang Bank yang baik.

Maksimum 40 persen pembayaran variabel dapat dilakukan penangguhan, dengan proporsi penangguhan meningkat seiring dengan jumlah pembayaran variabel yang diterima. Pemberian penangguhan akan dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun.

Pemberian kompensasi yang ditangguhkan dapat dilakukan *malus* dan *clawback*. *Malus* atas kompensasi yang belum diberikan dan *clawback* atas kompensasi yang dibayarkan dapat dipicu oleh, antara lain:

- Pelanggaran material terhadap batasan risiko.
- Kerugian keuangan atau perubahan negatif pada profil risiko.
- Penyajian kembali laporan keuangan yang bersifat material.
- Kesalahan, penyimpangan atau penipuan.

Pegawai dilarang menggunakan strategi lindung nilai pribadi atau asuransi terkait kompensasi dan kewajiban untuk melindungi, atau untuk mengompensasi:

- Setiap penyesuaian, pengurangan atau kerugian dalam pembayaran variabel.
- Penyitaan pemberian pembayaran variabel yang ditangguhkan dan/atau belum diberikan.
- Potensi clawback atas penghargaan yang diberikan.

#### 6. Konsultan Eksternal

Dalam penyusunan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.



# L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

# 1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan K	Dire	eksi			
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah		
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	3.883	8	28.743		
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:						
a. dapat dimiliki	-	-	-	-		
b. tidak dapat dimiliki	-	-	8	1.526		

# 2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun*	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp2 miliar	-	7
Diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	3	1
Diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta kebawah	3	-

<sup>\*</sup> Diterima secara tunai

# 3. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi variabel untuk Dewan Komisaris dan Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Dewan K	omisaris	Direksi		Pegawai	
20.0mat ramasor	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Jumlah	3	1.260	8	36.760	2.622	270.052



4. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi Material Risk Takers

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Dewan Komisaris	-
2.	Direksi	8
3.	Pegawai	17

## 5. Share Options

Selama tahun 2022, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada pegawai.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Vatavangan	Rasio			
Keterangan	2021	2022		
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	1 : 139	1 : 105		
Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah	1 : 1,59	1 : 1,75		
Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	1:1	1:1		
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,36	1 : 1,37		

7. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai selama 1 (satu) Tahun Pertama Bekerja

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
Bersifat Variabel yang	Dewan I	Dewan Komisaris Direksi		Pegawai		
Diterima Tanpa Syarat	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	9
Nihil	6



# 9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Terdiri dari Tunai

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang	Dewan Komisaris		Dire	eksi Pegawai		awai
Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	7	16.110	11	11.934

# 10. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan K	omisaris	Direksi		Pega	awai
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	5	6.611	10	8.853

# 11. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

a.	. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)					
1)	Tunai	71.112				
2)	Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		-			
b.	o. Remunerasi yang bersifat Variabel*)					
		Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan			
1)	Tunai	44.854	28.044			
2)	Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-			

<sup>\*</sup> Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

#### 12. Informasi Kuantitatif

		Sisa yang	Jumlah De	duksi Selama P Pelaporan	
Jenis Remunerasi yang bersifat Varibel <sup>*</sup>		Masih Ditangguhkan	Akibat Penyesuaian Eksplisit (A)	Akibat Penyesuaian Implisit (B)	
1)	Tunai	48.018	-	-	-
2)	Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-

<sup>\*</sup> Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah



# M. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus *fraud* internal di tahun 2022 dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh						
<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 (satu) Tahun	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawa	ai Tetap	dan Tena	idak Tetap aga Kerja Daya	
i (Satu) Failuii	Tahun lalu (2021)	Tahun berjalan (2022)	Tahun lalu (2021)	Tahun berjalan (2022)	Tahun lalu (2021)	Tahun berjalan (2022)	
Jumlah fraud	0	0	2	0	0	0	
Telah diselesaikan	0	0	2	0	0	0	
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0	
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	2	0	0	0	

# N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus hukum yang melibatkan Bank per posisi 31 Desember 2022 tercantum pada tabel di bawah ini:

	Jumlah Permasalahan Hukum					
Permasalahan Hukum	Per					
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	Pidana			
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	8	0			
Dalam proses penyelesaian	1	80	7			
Jumlah	1	88	7			

## O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

#### P. Sanksi Administratif

Pada tahun 2022, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan yang bersifat administratif. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan kontrol.



# Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

# R. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2022, Bank tidak melakukan buy back shares dan buy back obligasi Bank.

# S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2022

Bank UOB Indonesia percaya akan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik, sehingga selama tahun 2022 kami terus berperan serta dalam membangun masyarakat. Agenda selama tahun 2022 dapat kami uraikan di bawah ini:

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam jutaan Rupiah)	
Sosial dan Hubungan Masyarakat	UOB Heartbeat Virtual Run/Walk	Karyawan UOB Indonesia mengumpulkan dana dengan cara mengumpulkan km di program UOB Heartbeat Virtual Run/Walk dan berkolaborasi dengan Halodoc memberikan donasi berupa 20.000 masker melalui PKK kepada anggota masyarakat yang paling rentan di 3 kelurahan di Jakarta dan sekitarnya.	150,00	
	Donasi COVID-19	UOB Indonesia melakukan vaksinasi booster untuk pegawai dan keluarga di Senayan City serta menyumbang beberapa box masker.	163,33	
Keagamaan	Perayaan Tahun Baru Imlek	UOB Indonesia melakukan kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek bersama karyawan.	150,00	
	Hala Bihalal Virtual	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 H, UOB Indonesia mengadakan halal bihalal secara virtual kepada karyawan UOB Indonesia.	250,00	
	Perayaan Natal Virtual	UOB Indonesia melakukan kegiatan perayaan hari Natal bersama karyawan.	300,00	
	Qurban	Kegiatan keagamaan (Qurban)	151,48	
Pendidikan	Beasiswa Anak Pegawai	Dukungan biaya pendidikan bagi anakanak pegawai yang berprestasi.	145,20	
	Beasiswa Pegawai	Memberikan dukungan biaya pendidikan pegawai berprestasi untuk menuntut ilmu lebih tinggi.	324,00	
	Magang	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i tingkat akhir untuk mengenal dunia kerja.	596,20	
Pendidikan Keuangan	BB Customer Engagement	Membangun hubungan dengan nasabah untuk penyediaan solusi bagi perkembangan bisnis UMKM dan solusi investasi.	23,50	



Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam jutaan Rupiah)
	UOB Internship	Meningkatkan pengetahuan tentang produk Bank kepada para peserta magang.	512,00
	UOB Indonesia Economic Outlook 2022	Menyediakan narasumber profesional terkait situasi dan kondisi ekonomi lokal dan global terkini.	4.000,00
	Transaction Banking Experience Center (TBEX)	Meningkatkan pengetahuan mengenai fitur dan penggunaan <i>internet banking</i> untuk nasabah perusahaan.	0
Seni	Kompetisi melukis	UOB Indonesia menyelenggarakan kompetisi 2022 UOB Painting of the Year untuk membantu menemukan dan mendukung generasi baru seniman Indonesia, serta menghubungkan mereka dengan kesempatan di panggung seni internasional.	560,00
	UOB My Digital Space-Creative Digital Pod	TMRW merayakan <i>anniversary</i> ke-2 dengan membagikan 20 laptop ke SDN Kampung Bali Jakarta bekerja sama dengan Museum Macan.	150,00
	UOB Museum MACAN Major Education Partner	UOB adalah Mitra Utama Pendidikan Museum MACAN. Kemitraan tersebut mendukung program seni dan pendidikan yang berfokus pada pendidikan seni budaya, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Kerja sama ini mencakup, Kunjungan sekolah ke museum, Program School Outreach, MACAN Educators Forum, Education Resource Kit, serta sebuah area yang didedikasikan untuk pendidikan, UOB Museum MACAN Children's Art Space.	1.000,00
Total Dana			8.475,67

## T. Kode Etik

#### 1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan pegawai, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

# 2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pihak yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Tetap baik yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu, Pegawai Tidak Tetap seperti Pegawai kontrak,



serta para *trainee* dan peserta magang, dan jika relevan, kontraktor independen kontraktor independen pihak ketiga, para agen, staf keagenan, konsultan, vendor dan pemasok barang dan jasa wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.

#### 3. Pokok-pokok Kode Etik

Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta menyosialisasikan pada seluruh Pegawai dan Manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam 6 (enam) komponen yaitu:

# 1) Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak diskriminatif. Bank juga memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh Pegawai dan menilai efektivitas dari kegiatan pelatihan tersebut secara berkala. Selanjutnya, Bank juga mengelola data pribadi Pegawai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Pegawai.

# 2) Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan objektivitas, memperlakukan nasabah secara adil, melarang pegawai untuk menerima hadiah dan hiburan dimana dapat terlihat keputusan bisnis telah dikompromikan atau terdapat benturan kepentingan dengan pekerjaan pegawai, melarang pegawai untuk menerima uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Bank termasuk asosiasi bisnis atau vendor, setiap pegawai berhak mengikuti kegiatan politik apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Fungsi Kerja terkait dan Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia.

#### 3) Tanggung Jawab kepada Bank

Pegawai berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik eksternal dan internal, mengamankan kepentingan Bank terkait hak atas kekayaan intelektual dan penggunaan alat-alat teknologi informasi, memastikan dokumentasi yang akurat, penyimpanan arsip dan pemusnahan dokumen yang tepat, serta melarang untuk menarik pegawai lainnya untuk meninggalkan Bank, atau menarik bisnis dari Bank (non-solicitation).

#### 4) Kerahasiaan

Seluruh pegawai berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

## 5) Investasi dan Aktivitas Eksternal

Bank melarang perdagangan orang dalam, menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktivitas di luar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kinerja Pegawai dan/atau Bank.

#### 6) Ketentuan Hukum dan Kepatuhan Utama Lainnya

Bank melarang pelanggaran terhadap undang-undang persaingan (anti-trust) yang berlaku dan wajib mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang berlaku.



### 4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank telah dilakukan sejak pegawai bergabung di Bank dengan membaca, memahami serta melakukan deklarasi untuk mematuhi dan mengikuti Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap pegawai telah mengetahui, membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Bank, maka setiap tahun pegawai diwajibkan untuk menjalankan *e-Learning* sebagai salah satu bentuk *refreshment*. Bank juga secara berkala membuat awareness Kode Etik Bank melalui *HR News* dan dapat diakses melalui *platform* yang disediakan oleh HR.

Sebagai upaya penegakan, Bank juga telah melakukan pemantauan pada transaksi rekening pegawai, memantau perubahan tingkah laku pegawai, dan menggunakan jasa vendor untuk melakukan *screening* data dan profil calon pegawai serta melakukan pengecekan SLIK (Sistem Informasi Layanan Keuangan).

Karyawan diharapkan dapat menjunjung tinggi Kode Etik Bank dan menerapkan prinsipprinsipnya pada tindakan sehari-hari.

### U. Budaya Perusahaan

Keputusan dan tindakan yang diambil didasari oleh nilai-nilai *Honourable, Enterprising, United* dan *Committed*.

Nilai-nilai utama Bank adalah sebagai berikut:

- **Honourable** Kami bertindak dengan hati-hati untuk mendorong kesuksesan nasabah kami dengan mempertahankan standar profesional dan moral tertinggi. Kami melakukan apa yang benar bagi nasabah kami melalui disiplin, keterbukaan, dan keberanian.
- **Enterprising** Kami diciptakan dengan semangat *enterprising*, yang ddemonstrasikan melalui pemikiran seorang pemimpin, wawasan yang tajam, dan pola pikir yang berwawasan ke depan.
- **United** Kami bekerja sebagai sebuah tim, setiap orang bersatu untuk mencapai tujuan individu dan korporasi melalui kerja sama, saling menghormati dan loyalitas.
- Committed Kami berkomitmen untuk membangun hari esok yang lebih baik dan bertanggung jawab untuk memastikan atas kinerja dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UOB merupakan sumber stabilitas, keamanan dan kekuatan yang terpercaya.

Nilai-nilai ini juga dinyatakan dalam penekanan Bank terhadap pertumbuhan karyawan di seluruh organnya.

Bank juga mendorong karyawannya untuk menjadikan perbedaan sebagai sesuatu yang positif dan bermakna pada hal-hal yang mereka lakukan bagi para pemangku kepentingan. Bank berkomitmen untuk menumbuhkan budaya organisasi yang inklusif, bijaksana, progresif dan berkinerja tinggi, untuk mendorong yang terbaik dari setiap individu.

Nilai-nilai Bank ditujukan untuk mendorong karyawan untuk terus meningkatkan standar perilaku dan kinerja mereka dalam melayani nasabah, dan merupakan landasan bagi budaya risiko yang kuat.



### V. Whistle-blowing

Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), terutama prinsip keterbukaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab oleh Direksi Bank, manajemen mengharapkan seluruh jajaran karyawan Bank dan pihak eksternal yang bekerja sama dengan Bank untuk berperan aktif dalam menerapkan Kebijakan *Whistle-blowing* dengan melaporkan ketidakberesan atau *wrongdoing* atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik internal maupun regulator yang dilakukan oleh semua staf di seluruh lini bisnis, termasuk Direksi maupun pihak eksternal tanpa keraguan dan rasa takut.

Bank mengambil langkah preventif untuk memerangi praktik-praktik yang menentang *good* corporate governance dengan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporan melalui sistem whistle-blowing. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

#### 1. Prosedur Laporan Pelanggaran

Pelaporan pelanggaran harus dibuat oleh *Whistle-blower* dengan kepastian bahwa apa yang dilaporkan memang benar dan *Whistle-blower* harus dapat memberikan informasi dan bukti yang dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan kepada atasan langsung, Kepala Audit Intern, Direktur Utama, atau Ketua Komite Audit melalui *Whistle-blowing Hotline*, seperti: *email* dan telepon.

Jika Whistle-blower merasa tidak nyaman untuk melaporkan kepada atasan langsung, atau jika dugaan tersebut melibatkan atasan langsung dan Direksi, maka laporan dapat disampaikan langsung kepada Internal Audit Head atau Ketua Komite Audit.

## 2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

- Keamanan: Seluruh karyawan (termasuk yang membantu pada saat investigasi) akan dilindungi dari tindakan balasan atau penganiayaan selama membuat laporan dengan itikad baik. Karyawan yang memperlakukan whistle-blower secara tidak adil akan menghadapi tindakan disipliner. Di sisi lain, Bank dapat mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang membuat laporan tidak benar sebagai bentuk pembalasan dendam atau untuk keuntungan pribadi.
- Kerahasiaan: Meskipun whistle-blower memiliki hak untuk merahasiakan identitasnya, Bank mendorong karyawan untuk mengungkapkan identitasnya ketika menyampaikan kekhawatiran atau memberikan informasi. Identitas whistle-blower dan informasi yang diberikan oleh whistle-blower akan dijaga kerahasiaannya.

Kondisi khusus di mana identitas atau informasi yang diberikan oleh *whistle-blower* tidak dapat atau tidak akan diperlakukan sebagai rahasia, termasuk:

- a) Dimana Bank berada di bawah kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi yang diberikan;
- b) Dimana informasi sudah beredar di publik;
- c) Dimana informasi diberikan, atas dasar kerahasiaan yang ketat kepada unit *Legal* atau pihak eksternal yang ditunjuk untuk mendapatkan saran profesional; dan
- d) Dimana informasi diberikan kepada polisi untuk investigasi kriminal.



Jika Bank dihadapkan pada kondisi khusus diatas dan telah mengungkapkan identitas whistle-blower atau informasi apapun yang dapat mengungkapkan identitas whistle-blower, Bank akan melakukan segala upaya yang wajar untuk menginformasikan pengungkapan tersebut kepada whistle-blower.

Namun, jika Bank dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak tercakup oleh kondisi khusus di atas, dan identitas dari *whistle-blower* harus diungkapkan, investigasi tidak akan dilanjutkan tanpa persetujuan *whistle-blower*.

#### 3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2022, Audit Intern menerima 6 (enam) laporan melalui *whistle-blowing hotline*. Seluruh kasus kasus telah ditindaklanjuti, diinvestigasi dan ditutup.

# W. Penerapan Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), Fraud, Suap dan/atau Gratifikasi

Fungsi Kerja Legal memberikan dukungan nasihat (advisory) untuk kepatuhan terhadap anti korupsi. Untuk mencegah praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Bank, maka kebijakan anti-korupsi sudah dimasukan sebagai bagian dari Pedoman Perilaku dan Kode Etik Pegawai Bank, dimana seluruh pegawai Bank diwajibkan menandatangani kode etik dan di dalam kode etik tersebut mewajibkan pegawai Bank untuk tidak terlibat dalam praktik suap atau korupsi dan secara berkala sosialisasi dilakukan dalam bentuk pengiriman email oleh HR serta Bank melakukan upaya komunikasi dan pelatihan melalui Fraud Awareness e-learning dan UK Bribery Act e-learning dan terkait dengan pihak eksternal, dalam perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal telah dicantumkan klausula tentang kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi.

#### X. Komunikasi Internal

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan tentang industri perbankan, dan menginformasikan tentang kegiatan bisnis yang terkait, kebijakan, dan rencana bank. Jaringan komunikasi internal terdiri dari:

#### UOB Intranet Portal

Portal intranet berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.

# CEO Message

Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.

#### E-Learning

Dilakukan sebagai *refreshment* akan penerapan informasi kebijakan Bank yang wajib dilakukan oleh seluruh staf UOB. Informasi kebijakan tersebut antara lain kebijakan *Know Your Customer, Anti-Money Laundering, IT Security Awareness, Fair Dealing, Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan.

## Daily News

Dikirimkan setiap hari kepada staf yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan UOB Indonesia di berbagai media cetak dan *online*.



#### HR News

Dikirimkan kepada seluruh staf yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.

#### PFS News

Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* (PFS) dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.

# • TSB News

Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja Transaction Banking (TSB).

# Customer Experience & Advocacy (CEA) News

Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait kualitas layanan pelanggan.

#### IT News

Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Bank.

## • Risk Management

Berisikan informasi mengenai kebijakan manajemen risiko di Bank.

#### Poster

Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staf, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.

#### Screen Saver

Bank memanfaatkan penggunakan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.

## Weekly Update

Berisikan rangkuman informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh Bank selama satu minggu.

## Y. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UOB Indonesia berdedikasi dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi maupun usaha mereka, dan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, kami juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan dimana kami beroperasi. Untuk itu, Bank berperan aktif di tengah masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR).

Program CSR kami yang berada di bawah naungan UOB *Heartbeat* berfokus pada seni, anakanak, dan pendidikan terus memberikan dampak bagi masyarakat. Selama lebih dari 10 tahun di Indonesia, kami telah menggelar berbagai program yang mencakup kegiatan untuk komunitas mulai dari pendidikan kepada anak-anak seperti pembelajaran melalui digital space di ruang belajar virtual, edukasi kepada forum guru-guru dan apresiasi terhadap seni melalui perhelatan UOB *Painting the Year*, yang telah bergulir selama lebih dari 40 tahun di Asia dan lebih dari 10 tahun di Indonesia. Kontribusi UOB di pentas seni mendorong semangat dan pemikiran kreatif para seniman tidak saja di Indonesia namun hingga Asia Tenggara seiring dengan memberdayakan generasi penerus seniman Indonesia berbakat.



Aktivitas penggalangan dana tahunan kami, UOB *Hearbeat Run/Walk*, digelar secara virtual diikuti lebih dari 2.500 kolega. Secara kolektif kami mengumpulkan lebih dari Rp150 juta guna mendukung lima panti asuhan di lima wilayah.

#### Z. Perlindungan Nasabah

UOB Indonesia menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi. Petugas Customer Service dan Call Centre kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah. Untuk memastikan bahwa keluhan dan perhatian nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Prosedur dalam menerima keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No. 21/CEA/0001 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas Customer Service di kantor cabang kami. Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabangcabang kami dan website UOB Indonesia (www.uob.co.id). Call Centre Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan call agent 24 jam. Call Centre menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit, tabungan dan pinjaman. Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk call agent untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2022

	No. Jenis Transaksi		Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*	
NO.	Keuangan	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Pengaduan
1	Giro	2	100%	0	0%	0	0%	2
2	Tabungan	2	100%	0	0%	0	0%	2
3	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	7	100%	0	0%	0	0%	7
4	Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah/ Apartemen	8	100%	0	0%	0	0%	8
5	ATM/Kartu Debit	686	95,5%	32	4,5%	0	0%	718
6	Kartu Kredit	987	78,1%	276	21,9%	0	0%	1.263
7	Kartu debit	1	100%	0	0%			1
8	Standing Instruction	0	NA	0	NA	0	0%	0
9	Electronic Banking	3.789	96,3%	146	3,7%	0	0%	3.944
10	Reksa Dana	0	NA	0	NA	0	0%	0
11	Bancassurance	0	NA	0	NA	0	0%	0
12	Wealth Management	1	100%	0	0%	0	0%	1
13	Trade Finance	1	50%	1	50%	0	0%	2



Jenis Transaksi		Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*		Jumlah
No.	Keuangan	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Pengaduan
14	Derivatif	69	100%	0	0%	0	0%	69
Total		5.562	92,4%	455	7,6%	0	0%	6.017

<sup>\*</sup> Posisi 31 Desember 2022

# AA. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian sendiri untuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) per posisi Desember 2022.

Pemeringkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa Bank harus melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Bank juga berprinsip bahwa *Good Corporate Governance* harus dicapai dengan standar yang tinggi untuk mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuan Bank sehingga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai.

Berdasarkan penilaian sendiri GCG Semester II tahun 2022, Bank berada pada peringkat komposit 2 yang berarti Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum berpredikat 'Baik'. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Berikut kesimpulan hasil penilaian sendiri GCG yang dilihat dari aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama periode Januari s.d. Desember 2022, dimana secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada kesebelas faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Bank telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta Fungsi Kerja sesuai dengan kebutuhan Bank dan memenuhi ketentuan Regulator. Struktur organisasi ini didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Aspek Governance Process telah berjalan dengan baik yang tercermin dari:

- Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
- Memiliki mekanisme 3 lini yang meliputi unit risk taker (unit bisnis/pendukung) sebagai lini pertama, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lini kedua, dan Satuan Kerja Audit Intern sebagai lini ketiga;



 Pelaksanaan pemeriksaan secara periodik oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Audit Ekstern untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank.

Secara umum, Bank telah mencapai hasil yang baik pada tahun 2022, terutama dalam aspek:

- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Perlindungan konsumen;
- Objektivitas dalam melakukan penilaian/audit;
- Kinerja Bank (rentabilitas, efisiensi, permodalan); dan
- Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari sisi rencana strategis, berikut adalah kinerja Bank pada akhir tahun 2022 yang tercermin dari:

- Pencapaian laba bersih sebelum pajak sebesar Rp1.148 miliar atau 180,71 persen dari target;
- Penyaluran kredit mencapai Rp85.827 miliar atau 96,99 persen dari target;
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp113.404 miliar atau 102,55 persen dari target;
- Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 16,62 persen yang masih di atas ketentuan yang berlaku; dan
- Rasio modal inti terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) sebesar 14,79 persen.

Selain itu, Bank juga turut serta mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ekonomi strategis domestik seperti: UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, infrastruktur, maritim, pertanian, agribisnis, manufaktur dan pertambangan. Program pemerintah lain yang turut diterapkan Bank adalah pelaksanaan restrukturisasi pinjaman nasabah yang terkena dampak COVID-19.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, Bank masih perlu melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

 Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator karena kesalahan dalam pelaporan kepada Regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor human error dan fungsi kontrol dari supervisor yang masih dapat ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Internal Audit, masih terdapat kelemahan dalam proses operasional yang memiliki potensi pelanggaran terhadap ketentuan Regulator.

Sebagai bentuk langkah perbaikan dan pencegahan timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Menganalisis potensi kesalahan pelaporan kepada Regulator dan juga langkah perbaikan yang diperlukan melalui *task force* yang telah dibentuk;
- Mengenakan pengurangan nilai penilaian kinerja (KPI) kepada petugas pelapor yang melakukan kesalahan pelaporan serta atasan langsung terkait; dan
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara regular khususnya terkait pelaporan Regulator untuk meningkatkan pemahaman pegawai.



2. Konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko dan prosedur operasional perlu ditingkatkan. Dengan demikian, sosialisasi atas kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan risiko juga perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan turnover karyawan yang terjadi, sehingga dapat menjaga konsistensi implementasinya.



#### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Di UOB Indonesia, mengelola risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis. Pendekatan manajemen risiko Bank berfokus pada memastikan keberlangsungan kondisi keuangan yang sehat dan menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, seraya tetap tangkas dalam meraih peluang bisnis yang bernilai dalam lingkungan yang cepat berubah. Bank senantiasa memperkuat praktik manajemen risiko untuk mendukung tujuan strategis Bank. Bank bertujuan menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya, dan sehat.

UOB Indonesia percaya bahwa budaya risiko yang kuat sangat penting bagi keberlanjutan jangka panjang bisnis Bank. Secara khusus, budaya risiko mengacu pada norma, sikap, dan perilaku terkait dengan kesadaran risiko, pengambilan risiko dan manajemen risiko, serta kontrol yang membentuk keputusan tentang risiko. Di UOB Indonesia, budaya risiko kami didasarkan pada nilai-nilai perusahaan. Budaya risiko yang kuat memastikan bahwa keputusan dan tindakan mempertimbangkan dan difokuskan kepada pemangku kepentingan, dan bahwa kami tidak terganggu oleh keuntungan jangka pendek.

Budaya risiko Bank dibangun di atas empat prinsip yaitu: menegakkan tata kelola risiko yang kuat; menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas; memastikan akuntabilitas untuk semua keputusan dan tindakan berbasis risiko; dan mendorong kesadaran, keterlibatan, dan perilaku yang konsisten bagi semua karyawan. Masing-masing prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Bank yang mengarahkan setiap tindakan yang diambil oleh Bank. Dalam memperkuat budaya risiko, Bank menjunjung tinggi komitmennya terhadap keamanan dan kesehatan keuangan; hasil yang adil dan dukungan yang sesuai untuk nasabah; pendekatan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kineria berdasarkan integritas, etika, dan disiplin.

Manajemen Risiko adalah tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya Bank melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Bank dan untuk seluruh jenis risiko. Hal Ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi berdasarkan "Three Lines Model" sebagai berikut:

- 1. Lini Pertama Pemilik Risiko. Fungsi bisnis dan pendukung memiliki dan memegang tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang disetujui, Risk Appetite, limit, dan kontrol untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidakcukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.
- 2. Lini Kedua Pengawas Risiko. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (*Risk Management*, *Compliance*, dan *Integrated Fraud Management*), sebagai Lini Kedua, mendukung strategi Bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *appetite*, dan limit-limit risiko yang harus dipatuhi oleh fungsi bisnis dalam beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Bank serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan. Independensi fungsi pengawasan kontrol dan risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.



3. **Lini Ketiga – Audit yang independen**. Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek Lini Pertama dan Kedua untuk memberikan *assurance* independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko dan pengendalian internal kami.


Sesuai dengan peraturan regulator, UOB Indonesia telah memiliki Fungsi Kerja Manajemen Risiko yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Fungsi Kerja Manajemen Risiko, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, UOB Indonesia secara menyeluruh berupaya menciptakan budaya manajemen risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh Fungsi Kerja Manajemen Risiko.

Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan UOB Indonesia melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.



# Bagan Manajemen Risiko





### A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

UOB Indonesia menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdiri dari:

- 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- 3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko.
- 4. Sistem pengendalian internal.

Penjelasan ringkas sebagai berikut ini:

# A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

UOB Indonesia memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja Manajemen Risiko guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Selain itu, UOB Indonesia juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva/*Asset and Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Kredit/*Credit Policy Committee* (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

## A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

UOB Indonesia menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja Manajemen Risiko secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha UOB Indonesia dan perubahan peraturan perundang-undangan. Bank juga menetapkan Kode Etik



untuk menyampaikan kepada karyawan standar perilaku profesional dan etika yang diharapkan, serta implikasi dari perilaku yang buruk.

UOB Indonesia mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. Limit risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

#### A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

UOB Indonesia menerapkan pengelolaan risiko dalam 4 (empat) tahap yang terdiri dari:

- Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif, dengan menganalisis seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan;
- 2. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank. Stress testing dilakukan secara berkala terhadap keseluruhan portofolio Bank untuk melengkapi sistem pengukuran risiko melalui estimasi potensi kerugian Bank dalam kondisi tekanan dengan menggunakan skenario tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap eksposur Bank;
- 3. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing* dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan
- 4. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, peningkatan kontrol, mekanisme *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti pemberian jaminan, sekuritisasi aset, dan derivatif kredit, serta penambahan modal Bank untuk menahan potensi kerugian.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, UOB Indonesia mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja Manajemen Risiko menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko UOB Indonesia kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

## A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, di antaranya melalui:

- 1. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko;
- Menugaskan Fungsi Kerja Manajemen Risiko, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan



Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko dan melakukan validasi data/model;

- Menugaskan Fungsi Kerja Audit Internal, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit; dan
- Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masingmasing unit kerja.

# A.5 Manajemen Risiko Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank melakukan pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap Konglomerasi Keuangan UOBI. United Overseas Bank Limited telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan UOBI, yang terdiri dari PT Bank UOB Indonesia, PT UOB Asset Management Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Oleh karena itu, selain penerapan manajemen risiko bagi Bank, Bank juga akan melakukan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi meliputi:

- 1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- 4. Sistem Pengendalian Internal bagi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Bank secara terintegrasi mengelola 9 (sembilan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, strategi, reputasi, dan transaksi intra-grup. Manajemen risiko terintegrasi Bank tidak termasuk risiko asuransi karena tidak terdapat perusahaan asuransi dalam konglomerasi keuangan.

## B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

#### **B.1** Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau rekanan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Bank dalam bisnis intinya sebagai bank komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi. Operasional *treasury* dan pasar modal, dan investasi juga terekspos risiko kredit *counterparty* dan penerbit. UOB Indonesia mengadopsi pendekatan holistik dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko perusahaan. Bank terus memantau lingkungan operasional untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan merumuskan tindakan mitigasi yang tepat.



### Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

- a. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
- b. Mengkaji keseluruhan profil, *limit* dan toleransi risiko;
- c. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko; dan
- d. Menyetujui kebijakan, batasan dan metodologi kredit Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab di atas terkait pengelolaan Risiko Kredit, UOB Indonesia memiliki beberapa komite ditingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan kredit bank serta memonitor isu kredit terkait dengan implementasi kebijakan.

#### Divisi Credit Risk Management (CRM)

Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau pedoman utama terkait aktivitas kredit dan bertanggung jawab melaporkan dan melakukan analisis terhadap semua elemen dalam risiko kredit, serta memantau dan mengelola risiko kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM berperan aktif bersama dengan fungsi kerja bisnis dan kredit dalam menangani masalah-masalah kredit, dengan fokus memfasilitasi perkembangan bisnis yang *prudent*, konsisten, dan sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan risiko kredit secara konsisten.

#### Kebijakan & Proses Manajemen Risiko Kredit

Bank telah menetapkan kebijakan dan proses untuk mengelola Risiko Kredit dalam aktivitas perkreditan. Sejalan dengan peraturan OJK tentang penerapan Pembiayaan Berkelanjutan, Bank akan terus menerapkan dan menyempurnakan kebijakan terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kegiatan penyaluran kredit. Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab dan yang berlaku untuk kegiatan perkreditan debitur di segmen *Wholesale Banking*, yang ditujukan kepada nasabah untuk menjalankan praktik bisnisnya dalam rangka menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

# Penilaian dan Persetujuan Kredit

Dalam rangka menjaga independensi dan integritas proses persetujuan kredit, Fungsi Kredit dipisahkan secara jelas dari fungsi Bisnis. Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas kerangka kerja wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. UOB Indonesia telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit, yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar limit yang telah ditetapkan.

Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola



Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan dan dikaji dengan baik. Semua pejabat yang terlibat dalam penyaluran kredit dipandu oleh kebijakan dan pedoman kredit yang ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan strategi bisnis Bank dan lingkungan bisnis.

UOB Indonesia memandang bahwa penilaian kredit yang sehat dan *prudent* harus didukung oleh pejabat kredit yang mumpuni dan terampil. Oleh karena itu Bank secara berkelanjutan mengembangkan area ini dengan menyediakan serangkaian program khusus pelatihan kredit untuk seluruh pejabat kredit terkait mulai dari *Relationship Manager*, Analis Kredit, Penyetuju Kredit, Pejabat Manajemen Risiko Kredit, dan unit lain terkait di Bank yang terlibat dalam manajemen risiko kredit.

## Risiko Kredit Counterparty

Berbeda dengan risiko kredit biasanya di mana jumlah *notional* dari risiko dapat ditentukan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi selama periode perjanjian, eksposur terhadap risiko kredit *counterparty* berfluktuasi seiring dengan variabel pasar. Pengukuran risiko kredit *counterparty* adalah dengan jumlah nilai *mark-to-market* saat ini dan suatu faktor tambahan untuk *Potential Future Exposure* (PFE). Faktor PFE adalah estimasi eksposur kredit maksimum selama masa tersisa dari transaksi mata uang asing/derivatif terkait dan digunakan untuk menetapkan limit serta risiko manajemen internal. Untuk mengelola risiko kredit *counterparty*, Bank telah memiliki kebijakan dan proses yang mengatur yaitu di dalam Kebijakan Kredit Umum untuk mengelola eksposur yang tidak mengikuti/tidak sesuai dengan kebijakan dan proses.

#### Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit dapat timbul dari satu eksposur yang cukup besar atau dari beberapa eksposur yang berkorelasi. Bank mengelola risiko ini dengan menetapkan limit eksposur grup obligor, portofolio, debitur dan industri, dan secara umum diukur sebagai persentase dari modal Bank. Bank mengelola eksposur dari risiko kredit melalui proses *underwriting*, struktur fasilitas, dan proses pengawasan kredit yang kuat.

#### Stress Test Kredit

Stress test kredit adalah komponen dasar dari proses manajemen portofolio kredit Bank. Terdapat 3 (tiga) tujuan stress test, yaitu: 1) untuk menilai keuntungan dan kerugian dan dampak strategi bisnis terhadap neraca, 2) untuk mengkuantifikasi sensitivitas performance drivers di dalam berbagai skenario makroekonomi dan perencanaan bisnis; 3) untuk mengevaluasi dampak keputusan manajemen terhadap modal, pendanaan, dan leverage. Bank melaksanakan stress test untuk menilai apakah modal Bank dapat bertahan dari kerugian yang berasal dari portofolio kredit di suatu skenario stress, dan dampaknya terhadap profitabilitas dan neraca. Stress test juga membantu Bank untuk mengidentifikasikan kerentanan berbagai unit bisnis sehingga Bank dapat memformulasikan tindakan mitigasi yang tepat.

Di 2022, Bank telah melakukan *stress test* untuk menilai tingkat ketahanan kecukupan modal dan likuiditas Bank dalam menanggapi perubahan dan goncangan di kondisi makroekonomi. Terkit dengan pamdemi COVID-19, Bank juga melakukan *stress test*/analisis skenario dampak COVID-19 terhadap kualitas aset, likuiditas, dan



permodalan Bank. Bank melakukan *stress test* secara berkala sebagai bagian dari proses manajemen risiko Bank.

## Mitigasi Risiko Kredit

Potensi kerugian kredit Bank dimitigasi melalui berbagai instrument seperti agunan, derivatif, dan penjaminan. Sebagai prinsip dasar perkreditan, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan agunan yang diberikan. Semua fasilitas kredit dinilai berdasarkan posisi kredit, sumber pembayaran kembali, dan kemampuan pembayaran hutang dari peminjam.

Bank mengambil Agunan untuk memitigasi Risiko Kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, surat berharga, properti, dan kendaraan. Agunan dan persyaratan penjamin yang diatur dalam kebijakan kredit.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit sesuai dengan Pedoman OJK dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko dengan menggunakan Pendekatan Standar termasuk Mitigasi Risiko Kredit berupa agunan instrument keuangan yang memenuhi syarat, penjaminan dan asuransi kredit. Saat ini, Bank hanya menggunakan agunan keuangan yang memenuhi syarat dalam perhitungan ATMR.

## Pengawasan Risiko Kredit & Manajemen Remedial

Pengawasan risiko kredit yang baik dan kuat sangat penting untuk memastikan investasi atau pinjaman yang diberikan Bank terlindungi sehingga memenuhi dan sesuai dengan persyaratan regulator. UOB Indonesia telah memiliki kerangka kerja pengawasan pinjaman yang kuat, termasuk di antaranya Deteksi Dini, pedoman *Watchlist*, pengawasan perjanjian, dan *review* secara berkala. Dalam rangka meningkatkan proses pemantauan kredit khususnya untuk Deteksi Dini, UOB Indonesia juga mengembangkan Sistem Peringatan Dini untuk segmen *Commercial*. Sejalan dengan pembenahan kerangka pemantauan kredit, kondisi stres akibat pandemi COVID-19 telah dikelola dengan sangat baik dalam kerangka pemantauan yang telah ditetapkan.

## Pemantauan Tunggakan

UOB Indonesia memantau dengan cermat tunggakan dari akun para peminjam karena ini merupakan indikator utama kualitas kredit. Sebuah akun dianggap menunggak jika pembayaran belum diterima pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Setiap rekening yang menunggak, termasuk fasilitas kredit yang bersifat *revolving* (seperti *overdraft*) dengan pelampauan limit, dipantau dan dikelola secara ketat melalui proses yang disiplin oleh petugas dari unit bisnis dan fungsi kredit dan fungsi manajemen risiko. Jika dirasa perlu, akun semacam itu juga akan lebih sering dilakukan tinjauan kredit.

#### Klasifikasi dan Penurunan Nilai Pinjaman

UOB Indonesia mengklasifikasikan portofolio kreditnya sesuai dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali fasilitas kredit dari sumber pendapatan normalnya. Semua akun peminjaman dikategorikan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus,



atau *Non-Performing* (Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet) sesuai dengan ketentuan regulator. Pemeringkatan rekening harus didukung oleh penilaian kredit yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar OJK yaitu kemampuan membayar kembali, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Setiap rekening yang menunggak atau lewat jatuh tempo (atau melebihi batas persetujuan untuk fasilitas kredit *revolving* seperti *overdraft*) selama lebih dari 90 hari akan secara otomatis dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'. Selain itu, setiap akun yang menunjukkan pelemahan yang kemungkinan akan berdampak buruk pada pembayaran dengan persyaratan yang ada seperti yang didukung oleh analisis 3 (tiga) pilar OJK dapat dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'.

Bank menetapkan Penurunan Nilai Kredit sesuai dengan ketentuan PSAK 71 dimana kredit dikategorikan menjadi 3 tahap. Tahap 1 mewakili pinjaman yang baik, Tahap 2 mewakili pinjaman dengan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan Tahap 3 mewakili Pinjaman yang mengalami penurunan nilai atau *Non-Performing*.

## Retail Credit Management and Special Asset Management

Divisi Retail Credit Management dan Special Asset Management bersama-sama melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah di Retail Banking dan Wholesale Banking. Unit-unit tersebut terpisah dari fungsi origination pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

## Kebijakan Write-off

Akun bermasalah dihapuskan jika tidak ada prospek untuk pemulihan atau jika semua cara pemulihan yang layak tidak berhasil.

#### Eksposur Kredit Berdasarkan Basel II

Saat ini, Bank menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Pedoman untuk eksposur risiko kredit dalam kelas aset Basel II diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Dalam menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (AMTR) untuk risiko kredit, Bank mengacu pada Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016, Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018 dalam menerapkan bobot risiko untuk setiap klasifikasi aset atau kategori portofolio tertentu. Dalam hal terdapat klaim yang memerlukan pemeringkatan, Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai dengan ketentuan dari lembaga pemeringkat yang diakui sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang "Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan".

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori dan Peringkat Portofolio dapat dilihat pada publikasi laporan tahunan bank.



#### B.2 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

#### Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk mengawasi pengelolaan Risiko Pasar. ALCO bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait Risiko Pasar.

Dalam pelaksanaannya, ALCO didukung oleh Divisi *Market Risk* dan *Product Control* (MRPC). Divisi MRPC merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

## Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Semua *Market Risk appetite* dan *controlling limits* di-*review* minimal satu kali dalam satu tahun, sejalan dengan strategi bisnis dan kecukupan modal Bank.

Untuk kepentingan pemantauan dan pelaporan internal, risiko pasar secara portofolio diukur dan dikontrol menggunakan model internal. Bank mengadopsi *Expected Shortfall* (ES) dengan menggunakan pendekatan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 97,5 persen (mengambil rataan 7 hari kerugian paling buruk) dengan menggunakan data historis 300 hari. Perkiraan ES diuji kembali (*backtesting*) dengan menggunakan data laba dan rugi pada *trading book* (baik itu laba rugi aktual maupun laba rugi hipotesis) sebagai suatu proses verifikasi keakuratan & ketangguhan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisis apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena pergerakan pasar. Seluruh penyimpangan pada model ditujukan untuk penyempurnaan model tersebut.

#### Manajemen Risiko Pasar

Tanggung jawab utama Divisi Manajemen Risiko Pasar dan *Product Control* adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi Risiko Pasar, serta mengeskalasi setiap pelanggaran terhadap batasan dan mandat risiko pasar.



Aktivitas utama Risiko Pasar Bank adalah sebagai berikut:

- 1. Pengukuran sensitivitas/eksposur Risiko Pasar dalam kondisi normal dan stres;
- 2. Menghasilkan laporan laba rugi untuk pemantauan batas stop loss;
- Melakukan data pasar harian untuk valuasi/mark-to-market berdasarkan nilai wajar, di mana kuotasi penutupan/penilaian harga didasarkan pada sumber data pasar independen; dan
- 4. Merujuk pada *risk appetite*, untuk mengakomodasi pertumbuhan aktivitas bisnis, volume, perubahan teknik penilaian, perubahan metodologi dan produk baru.

#### Risiko Suku Bunga pada Banking Book

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga.

## Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga. Unit *Balance Sheet Risk Management* mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. Pada tingkat operasional, Divisi *Global Markets*-PLM (GM-PLM) dan *Central Treasury Unit* (CTU) bertanggung jawab atas efektivitas pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* yang disesuaikan dengan kebijakan Manajemen Risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

## Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama dari pengelolaan risiko suku bunga adalah untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan *repricing gap* dalam neraca.

Eksposur risiko suku bunga banking book dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Bank menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko Neraca. Risiko tingkat bunga bervariasi dengan periode penetapan harga yang berbeda, mata uang, opsi yang melekat dan dasar tingkat bunga. Opsi yang digunakan dapat dalam bentuk pembayaran di muka pinjaman dan penarikan awal deposito berjangka. Dalam simulasi sensitivitas Nilai Ekonomi Ekuitas (*Economic Value of Equity*/EVE), Bank menghitung nilai sekarang untuk menyusun ulang arus kas, dengan fokus pada perubahan EVE di bawah skenario tingkat suku bunga yang berbeda. Perspektif ekonomi ini mengukur risiko tingkat bunga di seluruh profil *Repricing* Neraca (*onbalance sheet*), termasuk item di luar neraca (*off-balance sheet*). Bank memperkirakan dampak potensial dari perubahan suku bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih (NII) dengan menyimulasikan kemungkinan tingkat suku bunga di masa mendatang dari waktu ke waktu.

Skenario tingkat bunga yang digunakan dalam simulasi mencakup 6 (enam) skenario standar yang ditentukan oleh Basel. Bank juga melakukan *stress test* secara berkala untuk menentukan kecukupan modal dalam memenuhi dampak dari pergerakan suku bunga ekstrem pada neraca. Pengujian semacam itu juga dilakukan untuk memberikan peringatan dini tentang potensi kerugian ekstrem, memfasilitasi pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam lingkungan perubahan pasar keuangan yang cepat.



### Kebijakan Risiko Suku Bunga pada Banking Book

Bank telah menetapkan Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* sebagai panduan dalam menerapkan pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book*. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

## Eksposur Risiko Pasar berdasarkan Basel II

Bank saat ini menerapkan Pendekatan Standar berdasarkan Peraturan OJK untuk mengukur Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar. Di mana perhitungan menggabungkan semua eksposur risiko pasar Bank untuk *on and off balance sheet*, termasuk *derivative* dan risiko perubahan harga pada instrument opsi, dikonsolidasikan di bawah risiko suku bunga (umum dan khusus) dan risiko nilai tukar mata uang asing.

#### **B.3** Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo.

#### Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara reguler minimal setiap satu bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisis dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Unit Balance Sheet Risk Management, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur dan melaporkan Manajemen Risiko likuiditas dan Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).

UOB Indonesia telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

## Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis UOB Indonesia.

Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi UOB Indonesia berfokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten, dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan.



Pengukuran utama yang digunakan oleh UOB Indonesia dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario 'business as usual', 'bank-specific crisis' dan 'general market crisis', serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (early warning indicator). Di samping itu, UOB Indonesia juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (core deposits) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan, dan deposito melalui analisis terhadap volatilitasnya. Unit Balance Sheet Risk Management bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan, dan mengomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, stress testing, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi pendanaan, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu, dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisis mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid, dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisis mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, UOB Indonesia juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening *administrative* yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisis arus kas secara *behaviour* ini, diperoleh *Net Cumulative Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit Balance Sheet Risk Management dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu, Unit Balance Sheet Risk Management juga memastikan agar Bank tidak terekspos oleh Risiko Likuiditas dan memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

UOB Indonesia telah melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Regulator.

#### Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh UOB Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko



Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito, dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

# Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada Bank secara spesifik (bank-specific) atau pasar secara keseluruhan (general market). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, UOB Indonesia juga telah menetapkan Liquidity Task Force (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

#### **B.4** Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial atau kerusakan lainnya, misalnya, hilangnya reputasi dan kepercayaan publik yang akan mempengaruhi kredibilitas dan/atau kemampuan kami untuk bertransaksi, untuk menjaga likuiditas dan/atau untuk mendapatkan bisnis baru.

Tujuan utama pengelolaan risiko operasional adalah untuk mengembangkan reputasi dan lingkungan operasi yang baik.

## Tata Kelola, Kerangka Kerja, dan Program Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur di mana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, mengurangi, dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko mengadakan pertemuan minimum 10 (sepuluh) kali dalam satu tahun untuk mengawasi masalah risiko operasional di seluruh Bank.

Tata Kelola Risiko Operasional mengadopsi *Three Lines Model*. Unit bisnis dan pendukung sebagai Lini Pertama, bertanggung jawab untuk membangun lingkungan pengendalian yang kuat sebagai bagian dari operasional sehari-hari. Setiap unit bisnis atau pendukung bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja dan kebijakan risiko operasional, serta menanamkan kontrol internal yang sesuai ke dalam setiap proses dan menjaga ketahanan bisnis untuk aktivitas utama. *Line Risk and Control* 



Manager (LRCM) adalah pihak di Lini Pertama yang ditunjuk oleh Kepala unit bisnis dan pendukung untuk membantu mereka melaksanakan program manajemen risiko operasional.

Divisi Manajemen Risiko Operasional (ORM), sebagai Lini Kedua, memberikan tata kelola risiko operasional secara menyeluruh melalui kerangka kerja, kebijakan, prosedur, program dan sistem yang relevan. Divisi ORM juga memantau dan melaporkan hal-hal terkait risiko operasional yang signifikan kepada komite manajemen senior yang relevan dan Dewan Komisaris.

Sebagai bagian dari mempromosikan budaya risiko, Divisi ORM memfasilitasi pelatihan kepada Lini Pertama dalam mengelola dan menjalankan program risiko operasional serta mendorong kepemilikan risiko yang lebih besar dalam mengelola risiko.

Audit Internal bertindak sebagai Lini Ketiga dengan memberikan, melalui tinjauan audit berkala, penilaian independen dan objektif terhadap keseluruhan efektivitas kerangka kerja dan pengendalian tata kelola risiko.

Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko operasional meliputi Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan pihak ketiga/Alih Daya, Kebijakan Program Produk/Layanan, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Kebijakan Business Continuity Management. Komponen utama dari kerangka kerja manajemen risiko operasional adalah identifikasi risiko dan penilaian kontrol secara mandiri. Hal ini dicapai melalui penerapan rangkaian program risiko operasional seperti: Key Risk and Control Self-Assessment (KRCSA), Key Operational Risk Indicator (KORI), self-identified operational risks or management self-awareness (MRA), incident reporting (IRF), outsourcing/third-party dan product programme.

#### **Business Continuity Management**

UOB Indonesia telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM. Hal ini untuk memastikan pemulihan yang cepat pada bisnis penting dan unit pendukung selalu ada jika ada kejadian tak terduga.

Untuk mendukung dan meningkatkan kesiapan BCM, beberapa latihan BCP dilakukan secara rutin antara lain Latihan BCP, *Disaster Recovery Exercise* untuk sistem IT dan Latihan *Management Call Tree*.

#### Manajemen Risiko Fraud

UOB Indonesia mendefinisikan fraud sebagai:

- 1. Suatu tindakan, dengan unsur untuk menipu atau menyembunyikan fakta, dan tidak terbatas pada keuntungan moneter maupun material.
- 2. Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang



terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Definisi ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019. Definisi di atas saling melengkapi satu sama lain. UOB Indonesia secara aktif mengelola risiko *fraud*. Tata kelola atas risiko *fraud* disediakan oleh Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris, dan terutama oleh Komite Manajemen Risiko pada tingkat Manajemen. Divisi *Integrated Fraud Management* (IFM) Bank, sebagai Lini Kedua, menggerakkan strategi dan tata kelola serta mengawasi kerangka kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko *fraud* di seluruh Bank.

Setiap karyawan diwajibkan untuk menjunjung tinggi Kode Etik UOB, yang mencakup ketentuan anti-penyuapan dan anti-korupsi. Fraud Hotline Bank bertujuan memastikan investigasi *fraud* dilaksanakan secara independen. IFM bekerja erat dengan *business unit* dan *support unit* untuk memperkuat praktik yang ada saat ini terhadap 6 (enam) pilar, yaitu; pencegahan, deteksi, respons, resolusi, remediasi, dan pelaporan.

#### **B.5** Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan OJK adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal Bank, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

- 1. Risiko pengenaan sanksi dari Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan reputasi Bank yang mungkin timbul apabila Bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan, standar atau kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi industri) yang berlaku dalam aktivitas bisnis dan operasional Bank;
- 2. Risiko yang berasal dari perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan biaya operasional dan permodalan Bank yang berdampak pada pendapatan atau laba Bank.

Selain itu, aspek utama dari Risiko Kepatuhan juga terdapat pada Risiko Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), yang didefinisikan Bank sebagai:

Risiko pelanggaran regulasi APU dan PPT serta pelanggaran sanksi internasional yang akan merusak reputasi Bank sebagai organisasi yang menegakkan APU dan PPT. Sebagai risiko tambahan termasuk diputusnya hubungan sebagai Bank koresponden dan diputusnya dari jaringan sistem kliring AS karena pelanggaran terhadap peraturan/sanksi yang berdampak pada pendapatan dan peluang bisnis Bank, kepercayaan pelanggan pada sistem Bank dimana dana yang ditempatkan di Bank tidak tercampur dengan sumber dana illegal dan kepercayaan Regulator terhadap integritas Bank dalam mengendalikan APU dan PPT.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dengan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta



memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

#### 1. Dewan Komisaris

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang dua kali dalam satu tahun;
- b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang bertanggung jawab pada Fungsi Kepatuhan.

#### 2. Direksi

- a. Bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan yang berisi prinsip-prinsip dasar yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses utama dimana risiko kepatuhan harus diidentifikasi dan dikelola melalui semua tingkatan organisasi;
- b. Menyetujui Piagam Kepatuhan sebagai dasar bagi Bank untuk menerapkan prinsip kepatuhan;
- c. Wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- d. Wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank; dan
- e. Bertanggung jawab mengawasi Manajemen risiko kepatuhan Bank.

#### 3. Pejabat Eksekutif Senior

- a. Memimpin fungsi strategis di tingkat manajemen;
- b. Menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek utama dari risiko kepatuhan Bank yang harus dikelola dengan baik;
- Memastikan bahwa Bank dapat mengandalkan Fungsi Kepatuhan Bank yang permanen dan efektif serta memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya;
- d. Memastikan dilaksanakannya tindakan perbaikan atau tindakan disipliner jika terjadi pelanggaran; dan
- e. Memastikan bahwa Piagam Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan dan kerangka kerja/kebijakan dan pedoman/prosedur lainnya yang relevan telah dijalankan.

#### 4. Komite Direksi

Komite-komite ini dibentuk untuk membantu Direktur Utama dan Direksi dalam membuat keputusan bisnis serta menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan. Komite-komite ini bertanggung jawab untuk menelaah dan merekomendasikan arahan strategis Bank, menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan, mengawasi keseluruhan profil risiko dan memantau kinerja Bank secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.



### 5. Pejabat Eksekutif

- a. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan dalam seluruh aktivitas dari masingmasing fungsi kerja dan/atau kantor cabang;
- Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan dalam seluruh aktivitas dari masingmasing fungsi kerja dan/atau kantor cabang.
- 6. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
  - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
  - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
  - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Mengidentifikasi, mengelola dan mengoordinasikan risiko kepatuhan serta melakukan pengawasan dan memimpin kepatuhan secara fungsional dalam usaha untuk mengelola/meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
  - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Menyampaikan laporan kepada OJK, Direktur Utama dan Direksi tentang pelaksanaan tugasnya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.

#### 7. Fungsi Kerja Compliance

Fungsi Kerja Compliance adalah fungsi independen yang memiliki beberapa tanggung jawab khusus, sebagai berikut:

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan BU/SU terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundangundangan yang berlaku;



- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga agar Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materil untuk bisnis yang telah berjalan saat ini dan hubungan dengan nasabah;
- h. Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada Unit Bisnis dan Pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- Membantu Unit Bisnis dan Pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan key business conduct untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;
- j. Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku, dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- k. Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mengedukasi staf-staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
- m. Memberikan saran kepada Unit Bisnis dan Pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* ("RO") yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
- n. Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, bila diperlukan, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dalam kegiatan operasional harian tetap berada pada masing-masing Unit Bisnis dan Pendukung;
- o. Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;
- Bertindak sebagai contact person dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan



q. Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan kajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

## 8. Fungsi Kerja Risk Management

Fungsi Kerja *Risk Management*, sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Manajemen Risiko, mengidentifikasi, menilai, mengukur, memantau, mengontrol dan melaporkan hal-hal terkait risiko-risiko Bank dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja/infrastruktur, strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko tersebut.

## 9. Fungsi Kerja Audit Internal

- a. Fungsi Kerja Internal Audit sebagai lini ketiga memperoleh kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk membantu Manajemen dalam melaksanakan kewajiban hukum dan eksekutifnya dengan memberikan assurance yang independen dan obyektif, serta konsultasi guna memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional Bank. Audit Internal membantu Bank mencapai tujuannya melalui pendekatan yang disiplin, inovatif, dan sistematis, untuk menilai kecukupan serta meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- b. Fungsi Kerja Audit Internal melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh korespondensi dengan Regulator juga telah diteruskan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

#### 10. Fungsi Kerja *Legal*

Bertanggung jawab untuk memberikan dan memfasilitasi pemberian opini hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kerja *Legal* juga bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, prosedur, pedoman dan standar dokumen legal yang terkait dengan produk dan aktivitas Bank.

#### 11. Manajer dan Staf

- a. Manajer dan staf memegang tanggung jawab akhir atas akuntabilitas risiko kepatuhan, termasuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan Regulator serta perundang-undangan dan kebijakan Bank yang berlaku:
- b. Manajer dan staf harus memahami ketentuan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  - Mengatur dan mengelola fungsi bisnis dan operasional masing-masing dengan cara yang tepat dan profesional sesuai dengan peraturan Regulator dan perundang-undangan, serta kebijakan Bank;
  - Melaksanakan prinsip kepatuhan di bisnis dan wilayah operasional masingmasing; dan
  - Segera melaporkan semua kasus ketidakpatuhan, baik aktual maupun potensial, kepada Fungsi Kerja Compliance.



### Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* sebagai lini kedua, Bank membentuk struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja *Compliance* menjadi tiga unit kerja yakni *Compliance Review and Testing*, *Compliance Advisory and Monitoring* dan *AML/CFT and Sanctions*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, di mana Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, Fungsi Kerja *Compliance* dapat dikelola secara independen.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Fungsi Kerja Compliance berperan untuk memberikan pandangan/arahan terhadap pemenuhan dan/atau penerapan perundang-undangan, kebijakan, peraturan, standar atau kode etik, melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank dan penyelesaian rencana tindakan perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Regulator dan Audit Internal Bank, pengelolaan pengenaan sanksi/denda pelanggaran, dan melakukan Pengkajian Kepatuhan, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, Fungsi Kerja Compliance telah menetapkan dan mengedukasi Kode Etik Kepatuhan sebagai dasar acuan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai, tindakan, perilaku, dan aktualisasi dari prinsip-prinsip kepatuhan.

Fungsi Kerja Compliance dan Divisi Operational Risk Management juga melakukan pemantauan dan pelaporan atas kejadian-kejadian operasional yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional.

#### Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

- 1. Kerangka Kerja Kepatuhan
- 2. Kode Etik Kepatuhan
- 3. Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
- 4. Regulatory Risk Assessment (RRA)
- 5. Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
- 6. Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersial Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat



diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

#### B.6 Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang berdampak pada profitabilitas Bank, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan dalam industri perbankan, gejolak perekonomian nasional, dan gangguan teknologi.

## Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Stratejik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Stratejik adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana stratejik dan rencana bisnis yang telah disesuaikan dengan visi dan tujuan strategis Bank, melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi;
- Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Stratejik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
- 3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Stratejik pada areanya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait. Masing-masing fungsi kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Bank secara keseluruhan;
- 4. Fungsi Kerja *Risk Management* bersama dengan Divisi *Finance* melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank untuk mendukung kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko stratejik; dan
- 5. Fungsi Kerja CEO Office mendukung pengelolaan risiko stratejik dan bertanggung jawab dalam menerjemahkan strategi perusahaan menjadi rencana operasional, memantau eksekusi dari rencana operasional, melakukan evaluasi progress dari Balance Score Card yang telah ditetapkan, serta memberikan highlight atas area yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen.

#### Kerangka Kerja Manajemen Risiko Stratejik

UOB Indonesia berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Stratejik, Bank secara berkala memantau lingkungan di mana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, termasuk analisis pada semua alternatif strategis yang tersedia setelah mempertimbangkan rencana strategis dan toleransi risiko Bank, mengamati dinamika ekonomi yang dapat berdampak pada



industri perbankan, serta perubahan lanskap bisnis yang didorong oleh perkembangan teknologi, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana. Pelaksanaan keputusan stratejik dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis dilakukan melalui siklus Manajemen Risiko stratejik dengan elemen utama berupa penerapan visi dan misi; penetapan tujuan dan rencana stratejik; penetapan target dan rencana bisnis; serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Bank menyusun rencana stratejik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko. Rencana stratejik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Cakupan kaji ulang dan evaluasi disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Stratejik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi stratejik terhadap Bank. Seluruh hasil kaji ulang dan laporan terkait berfungsi sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko secara keseluruhan.

## Kebijakan Manajemen Risiko Stratejik

Penerapan Manajemen Risiko Stratejik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Stratejik serta limit risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedu tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan limit risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Stratejik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Stratejik, sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal juga dilakukan guna memastikan Bank dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan manajemen stratejik.



#### B.7 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Bank, yang timbul dari:

- 1. adanya tuntutan hukum yang melibatkan Bank;
- 2. tidak adanya dukungan atau perkembangan peraturan perundang-undangan;
- 3. kontrak yang lemah seperti kontrak yang tidak dapat dilaksanakan/tidak menguntungkan/tidak sempurna/tidak diinginkan; atau
- 4. ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

## Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
- Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko di Bank serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
- 3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya pada masing-masing fungsi kerja; dan
- 4. Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja Compliance, Fungsi Kerja Legal, Human Resources, Technology and Operations, Corporate Real Estate Service, dan Corporate Services bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk terkait dengan keahliannya.

#### Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dan perubahan peraturan. Setiap insiden Risiko Hukum dan potensi jumlah kerugiannya wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi Kerja *Legal* memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, apabila diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan tinjauan secara berkala atas:

- 1. Seluruh kontrak/perjanjian standar;
- 2. Seluruh perjanjian kredit standar antara Bank dan pihak lain.

Fungsi Kerja *Legal* juga bertanggung jawab dalam melaporkan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial.

#### Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja Legal telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual,



Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

## B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Bank yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Bank.

#### Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank;
- Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material;
- Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus;
- 4. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak Risiko Reputasi;
- 5. Fungsi Kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi; dan
- 6. Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari Fungsi Kerja Strategic Communications and Brand, Customer Experience and Advocacy, Compliance, Legal, Human Resources, Technology and Operations, dan Corporate Secretary.

#### Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti berita di media massa, keluhan nasabah (contohnya melalui *contact centre*), dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur Bank, serta pengalaman Bank di masa lalu.

# Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:

 Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan pelatihan komunikasi media, pemantauan berita media, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif termasuk melalui serangkaian kegiatan, seperti program-program tanggung jawab sosial perusahaan;



2. Pemulihan reputasi Bank setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Bank.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Bank akan mengaktifkan Crisis Management Plan (CMP), Business Continuity Plan (BCP), Disaster Recovery Plan (DRP), dan/atau Contingency Funding Plan yang relevan.

## Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi, dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan lain-lain.

## C. Rencana Pemulihan (RCP)

Bank telah menyusun Rencana Pemulihan (RCP) sebagai panduan pemulihan dari kondisi yang sangat buruk yang dapat menyebabkan kegagalan. Rencana pemulihan mencakup opsi pemulihan ketika Bank menghadapi masalah solvabilitas (yaitu Modal, Likuiditas, Pendapatan, dan Kualitas Aset). Ini termasuk penentuan sinyal dan level pemicu untuk setiap sinyal untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan resolusi.

## D. Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan (GCG) Perusahaan yang baik, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil self-assessment Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2022:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Tata Kelola (GCG)	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
	Peringkat TKB	2

Secara self-assessment, UOB Indonesia menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2022 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi Sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.



### E. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko bertujuan untuk melakukan analisis terhadap risiko saat ini atau yang akan datang dan/atau potensi risiko yang dihadapi Bank serta menentukan langkahlangkah mitigasi atas risiko tersebut. Sistem ini menetapkan risiko dan mendukung kontrol internal yang kuat. Sistem ini dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Melalui evaluasi ini, Bank diharapkan dapat menganalisis kembali apakah strategi-strategi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bank terus menyempurnakan sistem Manajemen Risiko untuk mendukung pengendalian internal yang kuat. Bank secara progresif meningkatkan sistem pengelolaan risiko operasional dan risiko pasar.

## F. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardised Approach*) untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar, dan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk Risiko Operasional. Selain itu, UOB Indonesia telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment* (CVA) sebagai beban modal untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivatif OTC (*Over-the-Counter*).

Bank secara berkelanjutan akan terus membangun fondasi dalam mempersiapkan diri untuk pengembangan penerapan Basel II dan Basel III dengan dukungan sistem yang memadai yang disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan dan regulasi yang ada.

Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) sesuai peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 secara bulanan mulai bulan Juni 2016 kepada regulator dan mempublikasikan secara triwulanan mulai bulan September 2016 melalui situs Bank. Pelaporan dan publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sesuai peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 telah dilakukan secara triwulanan mulai bulan Maret 2018.

UOB Indonesia juga terus meningkatkan penerapan Basel II Pilar 2 "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank. Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada Banking Book (IRRBB) mengacu pada Peraturan OJK No. 12/SEOJK.03/2018.

Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 "Disiplin Pasar" untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non keuangan Bank.